



**EVALUASI KINERJA DPR  
MASA SIDANG III  
TAHUN PERSIDANGAN  
2015 – 2016**

---

**GANTI PIMPINAN TANPA  
PERBAIKAN KINERJA**

**KAMIS, 7 APRIL 2016**

**JL. MATRAMAN RAYA 32 B, JAKARTA TIMUR**

## **ISI LAPORAN:**

- **RINGKASAN EKSEKUTIF**
- **BAHAN KONFERENSI PERS**
- **KAJIAN LENGKAP**
- **MEDIA COVERAGE**



## **Ringkasan Eksekutif**

Salah satu peristiwa penting pada Masa Sidang (MS) III DPR-RI tahun persidangan 2015-2016 adalah pergantian Pimpinan DPR. Setya Novanto digantikan oleh Ade Komarudin sebagai Ketua DPR. Ade Komarudin langsung mengeluarkan kebijakan baru, seperti memperpendek masa reses dari 1 bulan menjadi dua minggu, memperpanjang waktu sidang, memperketat kunjungan keluar negeri, mengecek langsung daftar hadir anggota, dan menetapkan target menyelesaikan 3 RUU bagi setiap komisi dalam satu tahun. Banyak pihak berharap pergantian ini membawa angin segar bagi DPR dan menjadi titik balik konsolidasi dan kebangkitan kinerja Dewan. Namun kebijakan baru tersebut masih harus diuji efektivitasnya. Selain itu, perubahan kebijakan oleh Ketua DPR baru mengindikasikan tidak ada system permanen di DPR.

Dalam masa sidang ini, kinerja DPR juga belum beranjak dari keterpurukan. Di bidang legislasi misalnya, meski berhasil menyelesaikan 4 RUU untuk disahkan menjadi UU, capaian ini masih jauh dari target atau hanya 50%. DPR menetapkan target 40 RUU setahun yang akan diselesaikan dalam 5 masa sidang, maka setiap masa sidang harus menyelesaikan 8 RUU. Salah satu penyebab kegagalan dalam mencapai target adalah acuan yang tidak jelas dalam menentukan RUU Prioritas. Revisi terhadap UU KPK dan Pilkada yang ditolak publik menjadi gambaran atas ketidak-jelasan bagaimana harus menyusun Prolegnas atau RUU Prioritas.

Di bidang anggaran, DPR memiliki sedikit agenda dan itupun hanya pada level Badan Anggaran dan Komisi. Masalah yang dibahas antara lain perkembangan ekonomi nasional tahun 2016, isu melonjaknya hutang dan skema pembiayaan menghadapi APBN-P 2016, serta isu pengelolaan *mandatory spending* yang semakin membengkak. Pembahasan RAPBN-P 2016 akan dimulai dengan diajukan RKP oleh pemerintah untuk dibahas bersama DPR pada bulan Mei 2016, dan pembahasan RAPBN-P 2016 dapat dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli 2016. Ini dilatari oleh belum adanya kepastian jadwal pembahasan dan penetapan RUU *Tax Amnesty* sebagai UU oleh DPR, padahal bagi pemerintah persetujuan atas RUU ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi volume APBN-P 2016.

Di bidang pengawasan, dari luar DPR tampak garang dalam melakukan pengawasan, misalnya dengan begitu banyak membentuk panja, pansus, dan instrument pengawasan lainnya. Namun kenyataannya DPR tidak secara sungguh-sungguh menggunakan instrument pengawasan untuk menekan Pemerintah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPR menjadi “pengawasan seolah-olah”. Seolah-olah mengawasi tetapi sebetulnya tidak. Misalnya, Pansus Pelindo II yang antara lain merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno dan kepada Menteri BUMN direkomendasikan untuk memberhentikan Direktur Utama PT Pelindo II, R.J.Lino. Rekomendasi Pansus Pelindo II tidak diindahkan Presiden, tetapi DPR diam saja. Demikian pula dengan Tim Pengawasan pelaksanaan UU yang menemukan ada 4 dari 9 PP yang belum disusun oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU Otonomi Khusus tidak ditindaklanjuti



oleh DPR. DPR juga tidak konsekuen dalam menerapkan reward and punishment terhadap Kementerian dan Lembaga yang serapan anggarannya baik dan buruk.

Dukungan kelembagaan DPR yang terdiri dari penegakan etik, kehadiran dalam rapat-rapat, serta sarana dan prasarana juga masih mendapat sorotan public. Tercatat 7 perkara pelanggaran etik yang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan, tetapi hanya 1 perkara yang diputuskan, 1 perkara tidak dilanjutkan karena dicabut oleh pelapornya, dan 5 perkara lainnya tidak diperkarakan. MKD seolah-olah melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran etik. Sementara itu, disiplin anggota DPR dalam rapat-rapat masih dipertanyakan. Dalam rapat paripurna misalnya, rata-rata tingkat kehadiran anggota DPR hanya 57,61%, sedangkan rata-rata tingkat kehadiran anggota pada rapat Komisi hanya 54,6%. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, DPR menuntut sangat banyak seperti pembangunan (mega proyek) gedung DPR, kenaikan tunjangan-tunjangan, paspor diplomatic, membentuk polisi parlemen, pembelian bus, ambulance, antivirus, mobil derek, hingga pengadaan kelengkapan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak RJA (Rumah Jabatan Anggota) Kalibata dan Ulujami. Tuntutan DPR yang banyak ini tidak berbanding lurus dengan kinerja DPR.



## *Konferensi Pers*

**DPR: GANTI PIMPINAN TANPA PERBAIKAN KINERJA**  
**(Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III Tahun Persidangan 2015-2016)**  
**(11 Januari s/d 17 Maret 2016)**  
**Masa Reses (18 Maret s/d 5 April 2016)**

I. Pengantar

Banyak peristiwa penting yang terjadi pada Masa Sidang (MS) III DPR-RI tahun persidangan 2015-2016, termasuk peristiwa penting yang menyangkut DPR. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah pergantian Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi. Mantan Ketua DPR Setya Novanto bertukar posisi dengan mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Banyak pihak berharap pergantian ini membawa angin segar bagi DPR dan menjadi titik balik konsolidasi dan kebangkitan kinerja Dewan. Benarkah terjadi demikian, atau tidak terjadi perubahan apapun, atau bahkan justru berpengaruh buruk bagi kinerja Dewan. Bertitik tolak dari hal ini, maka Formappi melakukan evaluasi terhadap kinerja DPR-RI MS III ini, baik dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta beberapa persoalan internal DPR lainnya. Peristiwa penting yang lain adalah makin banyaknya partai politik merapat dan mendukung pemerintah. MS III ini juga ditandai oleh berakhirnya anggaran (APBN) 2015 dan dimulainya tahun anggaran (APBN) 2016.

II. Pimpinan DPR

Ketua DPR telah berganti dari Setya Novanto ke Ade Komarudin. Begitu menjabat Ade Komarudin melakukan kebijakan baru, antara lain memperpendek masa reses dari 1 bulan menjadi dua minggu, memperpanjang waktu sidang, memperketat kunjungan keluar negeri, mengecek langsung daftar hadir anggota, dan menetapkan target menyelesaikan 3 RUU bagi setiap komisi dalam satu tahun.

Perubahan kebijakan oleh Ketua DPR yang baru menunjukkan tidak ada sistem yang bekerja secara permanen di DPR. Karena itu praktek bongkar pasang kebijakan dalam menata sistem kerja DPR sangat bergantung kepada selera ketua terpilih. Ganti ketua ganti kebijakan, ganti style kepemimpinan. Hal ini tidak baik dalam membangun sistem kerja DPR yang lebih permanen.

Upaya ketua DPR yang baru, Ade Komarudin dalam meningkatkan kinerja DPR dan memperbaiki citranya dengan membuat beberapa kebijakan cukup baik meskipun perlu diuji efektifitasnya. Selain itu, belum terlihat upaya ketua baru untuk meneruskan program ketua sebelumnya dalam mewujudkan DPR Modern. Padahal ide tersebut cukup baik jika bisa dilanjutkan.

Masih berkaitan dengan pimpinan DPR, DPP PKS telah mengeluarkan surat keputusan pemecatan Fahri Hamzah tertanggal 11 Maret 2016. Konsekuensinya,

Fahri kehilangan keanggotaan PKS dan keanggotaan DPR serta kehilangan jabatan sebagai Wakil Pimpinan DPR. Namun Fahri Hamzah menolak keputusan tersebut, dan melakukan upaya hukum. Pemecatan Fahri Hamzah Oleh DPP PKS dan proses hukum yang ditempuh Fahri, adalah mekanisme yang diatur dalam UU. Demi menghormati keputusan keduanya, dan menjaga objektivitas serta kebaikan DPR, kami menyarankan kepada pimpinan DPR untuk menonaktifkan Fahri Hamzah dari posisinya sebagai Pimpinan DPR sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### III. Pelaksanaan Fungsi-fungsi

#### A. Legislasi:” Krisis Makna RUU Prioritas (Tahunan)”

Keputusan DPR mempertahankan jumlah RUU Prioritas 2016 dengan 40 RUU seolah-olah mengabaikan catatan tentang kinerja rendah mereka di tahun sebelumnya. Dengan target 40 RUU pada tahun 2015, DPR hanya mampu menorehkan capaian 3 UU baru. Mestinya evaluasi atas kinerja rendah tahun sebelumnya mendorong DPR untuk mengurangi target legislasi tahun ini. Akan tetapi DPR selalu saja menampilkan perencanaan legislasi yang bombastis dengan capaian ala kadarnya setiap tahun.

Walau target legislasi tahun ini dianggap terlalu bombastis, DPR sesungguhnya bisa sangat terbantu untuk bisa menghasilkan lebih banyak UU baru. Hal tersebut dikarenakan 85% (34/40) RUU Prioritas 2016 merupakan RUU Prioritas tahun 2015. Hanya 6 RUU yang baru untuk menggantikan 4 RUU yang dicoret dari Prioritas 2015 dan 2 RUU yang sudah disahkan tahun lalu. Akan tetapi fakta ini sesungguhnya menjadi kritik atas makna sebutan “RUU Prioritas”. Dengan hanya meneruskan RUU Prioritas 2015, makna prioritas tahunan sebagai instrumen perencanaan legislasi patut dipertanyakan. Apa sesungguhnya acuan DPR dalam menentukan RUU Prioritas tahunan? Jika nyatanya tak ada perubahan mendasar, apa pentingnya DPR, Pemerintah, dan DPD berlama-lama membahas daftar RUU yang akan ditetapkan sebagai prioritas setiap tahun?

Kritik terhadap perencanaan tak hanya terkait angka atau jumlah RUU saja. Apa yang terjadi dengan rencana DPR merevisi UU KPK menjadi fakta lain terkait kaburnya acuan DPR dalam menentukan RUU Prioritas. Penolakan publik atas revisi UU KPK membuktikan bahwa prioritas legislasi DPR tak selalu untuk memenuhi kebutuhan mendesak bangsa. Revisi UU KPK membuktikan bahwa prioritas legislasi DPR justru menjadi sesuatu yang tidak diprioritaskan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada rencana DPR merevisi UU Pilkada. UU ini baru disahkan tahun lalu dan kini harus direvisi kembali. Selain memperlihatkan kualitas rendah UU yang dihasilkan DPR, revisi UU Pilkada juga menunjukkan bahwa prioritas legislasi DPR justru cenderung terkait dengan UU yang menjadi prioritas kepentingan politik parpol di DPR.

Kritik atas mekanisme perencanaan legislasi di atas sedikit terobati pada Masa Sidang III ini melihat capaian DPR yang mampu mengesahkan 4 RUU baru ditambah 2 UU Kumulatif Terbuka. Bukan main! Capaian itu mengalahkan kerja DPR sepanjang satu tahun yang lalu. Secara prosentasi capaian tersebut hanya 10% dari 40 RUU yang direncanakan. Pun jika dalam setahun dibagi menjadi 4 masa sidang, maka setiap masa sidang ditargetkan 10 UU baru, maka kinerja legislasi DPR MS III baru 40% dari 10 RUU. Apalagi 4 UU baru yang disahkan tersebut memang sudah dibahas hampir selesai pada tahun 2015. Jadi tak mengagetkan jika dalam satu MS, DPR menorehkan rekord 4 UU baru.

#### B. Anggaran: “Tanpa Agenda, Koalisi Mencair, APBN-P Terhambat”

Pada MS III ini, DPR secara relatif tidak memiliki agenda dalam bidang anggaran karena Pemerintah sendiri belum menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah/RKP (termasuk Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/PPKF dan Asumsi Ekonomi Makro) sebagai dasar pembahasan RAPBN-P 2016. Agenda DPR hanya terjadi pada level Banggar dan Komisi. Banggar hanya mengagendakan Raker bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas membahas perkembangan ekonomi nasional tahun 2016; RDPU dengan beberapa pakar ekonomi terkait isu melonjaknya hutang dan skema pembiayaan menghadapi APBN-P 2016, dan isu pengelolaan *mandatory spending* yang semakin membengkak; dan rapat internal Banggar membahas perkembangan ekonomi nasional tahun 2016. Pada level Komisi, tercatat hanya tiga Komisi (Komisi III, IV, dan X) yang melakukan Raker, RDP, dan RDPU dengan kementerian dan lembaga negara (K/L) terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran (juga terkait dengan fungsi pengawasan APBN), yakni: Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015; Evaluasi Pelaksanaan APBN 2015, dan Pemaparan DIPA Tahun 2016, serta beberapa isu spesifik terkait dengan program K/L Negara.

Pembahasan RAPBN-P 2016 akan dimulai dengan diajukan RKP oleh pemerintah untuk dibahas bersama DPR. Pengajuan RKP oleh Pemerintah baru diajukan pada bulan Mei 2016, dan pembahasan RAPBN-P 2016 dapat dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli 2016. Ini dilatari oleh belum adanya kepastian jadwal pembahasan dan penetapan RUU *Tax Amnesty* sebagai UU oleh DPR, padahal bagi pemerintah, persetujuan atas RUU ini menjadi faktor utama yang akan berpengaruh pada volume APBN-P 2016.

Pembahasan RAPBN-P 2016 dibayangi isu penolakan atau resistensi DPR terhadap anggaran PMN BUMN. DPR beralasan bahwa anggaran harus direalokasikan pada sektor-sektor prioritas untuk kesejahteraan rakyat melalui program kerakyatan (padat karya), bidang pertanian, perikanan dan kelautan, serta program yang bisa meningkatkan daya beli rakyat. Namun sikap penolakan DPR itu bisa berubah dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu,

seiring perubahan konstelasi politik di DPR karena semakin banyak partai politik yang merapat menjadi pendukung Pemerintahan Jokowi.

Dana ketahanan energy juga akan menjadi isu yang alot jika tetap diajukan dalam pembaharuan RAPBN-P 2016. Pro dan kontra argument antar fraksi akan dinamis dengan tujuan dan kepentingan politik masing-masing. Pro dan kontra bisa saja berlandaskan argumentasi obyektif namun bisa juga karena alasan-alasan subyektif. Sebagaimana diketahui bahwa sektor energi merupakan sektor strategis, berdampak langsung pada masyarakat (kenaikan atau penurunan harga BBM) dan menjadi incaran para pemburu rente oleh pengusaha, oknum eksekutif, maupun oknum legislatif.

Proses-proses dan pelaksanaan APBN selalu saja diwarnai dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Modusnya tetap sama, yakni mereka bertindak sebagai pihak yang memperjuangkan anggaran/proyek dalam APBN di kementerian dan lembaga negara, dengan imbalan *fee* dalam jumlah atau prosentase tertentu. Anehnya, tidak ada indikasi bahwa pemerintah, DPR, dan juga BPK menemukan solusi kebijakan agar anggaran negara terbebas dari praktek koruptif. Fenomena seperti ini sepertinya dianggap hal yang biasa. Pemerintah dan DPR khususnya terkesan permisif atas seringnya terjadi praktek korupsi dan penyimpangan uang negara. Setiap semester, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBN dengan puluhan ribu kasus pelanggaran, baik administrasi maupun pidana. Akan tetapi, laporan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai instrumen untuk perbaikan tata kelola anggaran negara.

Selain itu, ada suatu kebiasaan dimana K/L cenderung mengajukan usulan anggaran (Pagu Indikatif) lebih besar/meningkat dari anggaran tahun sebelumnya. Anehnya dengan berbagai justifikasi, dan beberapa fakta menunjukkan bahwa Komisi dan Banggar menyetujuinya. Padahal dalam banyak kasus persetujuan itu diberikan juga kepada K/L yang serapan anggarannya rendah. Ini membuktikan bahwa DPR tidak konsisten atau mengabaikan patokan *reward and punishment* bagi pelaku anggaran (K/L).

#### C. Pengawasan: “Pengawasan Seolah-olah”

Dari luar DPR tampak garang dalam melakukan pengawasan, misalnya dengan begitu banyak membentuk panja, pansus, dan instrument pengawasan lainnya. Namun kenyataannya DPR tidak secara sungguh-sungguh menggunakan instrument pengawasan untuk menekan Pemerintah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPR menjadi “pengawasan seolah-olah”. Seolah-olah mengawasi tetapi sebetulnya tidak.

Menurut Pidato Ketua DPR, Ade Komarudin pada Pembukaan Masa Sidang (MS) III Tahun Sidang (TS) 2015-2016 tanggal 11 Januari 2016, DPR antara lain akan menindaklanjuti: (1) hasil kunker perseorangan maupun Alat



Kelengkapan Dewan pada saat Reses MS II TS 2015-2016; (2) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHP-SM II) BPK RI Tahun 2015; (3) Melanjutkan kegiatan pengawasan melalui Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; (4) Pansus Angket Pelindo II akan menyelesaikan kegiatannya sesuai waktu yang ditentukan; (5) Melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Anggota Komisi Yudisial (KY), Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Anggota Badan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Anggota Badan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Menjelang dan selama MS III TS 2015-2016 diwarnai oleh adanya laporan hasil Pansus Pelindo II yang antara lain merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno dan kepada Menteri BUMN direkomendasikan untuk memberhentikan Direktur Utama PT Pelindo II, R.J.Lino. **Catatan: Rekomendasi Pansus Pelindo II tidak diindahkan Presiden, tetapi DPR diam saja.**

Sedangkan Rapat Paripurna DPR 17 Desember 2015, Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Otonomi Khusus (dari 9 Peraturan Pemerintah (PP) amanat UU No. 11/2006 tentang Otsus Aceh, masih ada 4 PP belum ditetapkan, PP pelaksanaan UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua baru satu, yaitu PP No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua), Menteri ESDM diminta segera mengeluarkan SK pembentukan Badan Pengelolaan Migas Aceh berdasarkan PP No. 23/2015 agar Pemerintah Aceh dapat mengawasi langsung 11 blok Migas di Aceh.

**Catatan: (1) Tim Pemantau tidak tampak akan menyikapi dengan penggunaan hak interpelasi, angket maupun menyatakan pendapat; (2) Rekomendasi kepada Baleg tidak diindahkan tetapi yang protes hanya satu orang dari Fraksi Nasdem.**

Tanggal 31 Desember 2015 merupakan berakhirnya tahun anggaran 2015. Serap anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) 2015 turun dari 2014 (dari 94,96% menjadi 91,2%). Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target, yakni hanya 84,7%. Pertumbuhan ekonomi juga tidak mencapai target, yakni hanya tumbuh sekitar 4,7- 4,8%<sup>1</sup> padahal dalam APBN 2015 ditargetkan sebesar 5,7%.<sup>2</sup> Terkait serap anggaran oleh K/L, Menteri Keuangan mengeluarkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 258/PMK.02/2015 tertanggal 31 Desember 2015 tentang penghargaan dan sanksi bagi K/L atas serapan anggaran oleh mereka, tetapi ada pula PMK No. 243/PMK 05/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Dispensasi kepada K/L yang belum mampu menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai dengan 31 Desember 2016.

Melalui PMK No. 258/PMK.02/2015 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) penghargaan kepada K/L berupa: (a) tambahan alokasi anggaran K/L pada

<sup>1</sup><http://bisnis.liputan6.com/read/2406184/pengamat-dan-dpr-nilai-realisasi-apbn-p-2015-belum-maksimal>; Laporan Pertanggungjawaban APBN 2014 dan pernyataan Presiden pada Rapat Kabinet 4 Januari 2016.

<sup>2</sup>lihat <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/FINALBIBAPBN2P.pdf>

tahun anggaran berikutnya; (b) prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; (c) prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan Negara memungkinkan jika: (1) penyerapan anggaran tahun sebelumnya paling sedikit mencapai 95%; (2) realisasi capaian *output* paling sedikit 95%; (3) laporan keuangan K/L berpredikat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan pada pasal 5 PMK disebutkan bahwa sanksi diberikan kepada K/L jika: (1) terdapat sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; (2) sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih besar dari hasil optimalisasi yang belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya. Bentuk sanksi diatur dalam Pasal 2 PMK berupa pemotongan pagu anggaran pada tahun berikutnya.

Disisi yang lain, Menteri Keuangan juga mengeluarkan PMK No. 243/PMK 05/2015 tertanggal 23 Desember 2015 (merupakan perubahan atas PMK No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Pada pasal 3 ayat (1) PMK disebutkan bahwa “Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya. Namun harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK, yaitu:(a) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; (b) penyedia barang/jasa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan di atas kertas bermeterai (antara lain berisi pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan pernyataan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran); (c) berdasarkan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.”<sup>3</sup>

#### **Catatan:**

Berdasarkan penelusuran FORMAPPI, Komisi-komisi yang melakukan Raker dengan K/L pasangan kerjanya terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2015 hanya ditemukan dilakukan oleh Komisi IV, V, VIII, dan X. Itupun tidak dilakukan terhadap semua K/L pasangan kerjanya masing-masing. Komisi-komisi lain kemungkinan telah melakukan pengawasan pelaksanaan APBN 2015 pada MS II TS 2015-2016. Sekalipun begitu, **rekomendasi Komisi kepada K/L pasangan kerjanya tidak ada yang mengusulkan pemberian penghargaan atau sanksi sesuai PMK No. 258/PM.02/2015 untuk TA**

<sup>3</sup>Lihat <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/194~PMK.05~2014Per.HTM> dan <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/243~PMK.05~2015Per.pdf>

**2016, misalnya kepada Kemendikbud yang serap anggarannya mencapai 94,30% dan Perpustakaan Nasional mencapai 96,61%. Sedangkan K/L yang serap anggarannya lebih kecil dari rata-rata antara lain Kementerian Perindustrian (77%); Kementan (87,63% ); Kemenag (70,8%); Kemenristek & Dikti menargetkan 85,52%; Kemenkumham (76%).**

Pada 5 Oktober 2015, IHPS-I 2015 oleh BPK telah disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Dalam Laporan IHPS I Tahun 2015 antara lain ditemukan 7.890 (51,12%) kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebanyak 4.609 (58,42%) merupakan kasus yang berdampak finansial senilai Rp 21,62 triliun terdiri atas: **(1) Kerugian negara sebanyak 3.030 (65,74%) kasus senilai Rp 2,26 triliun;** (2) Kekurangan penerimaan sebanyak 1.135 (24,63%) kasus senilai Rp7,85 triliun. **Kasus ketidakpatuhan yang berdampak finansial pada pemerintah pusat sebanyak 792 (17,18%) kasus senilai Rp 8,65 triliun, serta pada BUMN dan Badan Lainnya sebanyak 101 (2,19%) kasus senilai Rp1,07 triliun.**<sup>4</sup> Pada periode 2003-Juni 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 228 surat yang memuat 443 temuan senilai Rp44,64 triliun, yang terdiri atas Rp 33,42 triliun dan US\$ 841,88 juta ekuivalen Rp 11,22 triliun. Dari 443 temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 (85,10%) temuan.<sup>5</sup> **Ini artinya masih ada 66 (14,90%) kasus pidana yang belum ditindak lanjuti oleh pihak berwenang.**

#### **Catatan:**

Berdasarkan penelusuran FORMAPPI, Komisi-komisi yg lakukan tindak lanjut temuan BPK hanya ada 4, yaitu: Komisi III, IV, V, dan VIII. Namun rekomendasi yang disampaikan kpd K/L terkait pada umumnya sangat longgar seperti: “menerima penjelasan kementerian dan mendorong tahun depan dapat predikat WTP.” **Rekomendasi Komisi V kpd Kement Desa & PDTT cukup tegas, diberi waktu 6 bulan sejak 25 Jan 2016 untuk menyampaikan tindak lanjut kepada Komisi tetapi tanpa ancaman sanksi jika Kementerian lalai.**

#### **Kesimpulan**

Rencana-rencana pengawasan sebagaimana dikemukakan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS III TS 2015-2016 maupun agenda yang disusun sendiri oleh DPR sebagian besar meleset atau tidak terlaksana (tabel 1)

Tabel 1 : Rencana Rapat-rapat DPR selama MS III TS 2015-2016

No.	Jenis Rapat	Jumlah*)	Realisasi**)
1	Rapat Komisi (termasuk Panja Pengawasan 22 rapat dan Panja RUU 19 rapat)	180	74
2	Rapat Paripurna	7	7
3	Rapat Banggar	5	1
5	Rapat Koordinasi Kunker	1	0
	Total Rapat	193	82

<sup>4</sup> Lihat [http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps\\_i\\_2015\\_1444045653.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1444045653.pdf)

<sup>5</sup> [http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps\\_i\\_2015\\_1444045653.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1444045653.pdf)

**Keterangan:**

\*) Data diperoleh dari Agenda Rapat-rapat DPR-RI MS III TS 2015-2016 dalam [dpr.go.id/agenda](http://dpr.go.id/agenda)

\*\*) Data diperoleh dari Laporan Singkat Rapat-rapat DPR yang di *upload* di *website* [dpr.go.id](http://dpr.go.id), serta dari media massa.

Hasil pengawasan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan hasil akhir Pansus Pelindo II misalnya **tidak terinformasikan kepada publik**.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU oleh Komisi ataupun Tim Pemantau DPR ada yang tegas (misalnya rekomendasi Komisi IX atas Perpres 19/2016 tentang kenaikan iuran BPJS agar ditunda), tetapi sebagian besar sangat lunak. Bahkan untuk menuntut pelaksanaan rekomendasi dari dan oleh internalnya sendiri (Tim Pemantau Otsus di Baleg) pun tidak dilakukan. Contoh konkretnya tidak dimasukkannya revisi UU Otsus Papua oleh Baleg pada Prolegnas Prioritas tahun 2016 sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Pemantau DPR atas pelaksanaan Otsus Aceh, Papua dan DIY tidak disikapi oleh Tim Pemantau.

Kesimpulan atau rekomendasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2015 oleh K/L yang diberikan sangat longgar. K/L yang serap anggaran TA 2015 sangat rendah sama sekali tidak direkomendasikan pemberian sanksi sebagaimana diamanatkan PMK No. 258/PMK.02/2015. Sebaliknya K/L yang serap anggarannya atas APBN 2015 melebihi 91,2% juga tidak diusulkan diberi penghargaan.

Rekomendasi Komisi-komisi atas tindak lanjut K/L terhadap IHP S-I BPK TA 2015 juga sangat longgar. **Ditemukan hanya ada satu Komisi yang rekomendasinya cukup tegas (Komisi V terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), tetapi ketegasan tersebut juga tanpa “ancaman” sanksi apapun.**

Atas dasar itu semua, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR selama MS III TS 2015-2016 hanyalah “*pengawasan seolah-olah*.” Pengawasan seperti itu sudah barang tentu tidak efektif dan tidak memberikan jalan perbaikan bagi kinerja pemerintahan. Sifat pengawasan yang seolah-olah tersebut kemungkinan besar karena konstelasi kekuatan DPR versus Pemerintah sudah berubah: sebagian besar Fraksi (PAN, PPP, Golkar) sudah menjadi pendukung Pemerintah.

#### IV. Dukungan Kelembagaan

##### A. Kode Etik: “Pembiaran Pelanggaran Etika oleh MKD dan Fraksi”

Tujuan Kode Etik DPR disusun dan diberlakukan adalah untuk menjaga martabat serta kehormatan DPR. Namun pada kenyataannya hingga tahun ke-2 DPR periode 2014-2019 bekerja Kode Etik belum sepenuhnya dipahami, dihayati dan ditaati oleh anggota DPR. Hal lain terkait etika yang sering menjadi sorotan publik adalah tentang kedisiplinan anggota dalam menghadiri rapat-rapat DPR. Jika pada masa sidang sebelumnya tingkat kehadiran anggota DPR relatif masih mengecewakan demikian pula halnya pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016.

Tercatat 7 perkara pelanggaran etik yang tidak hanya dilakukan oleh anggota DPR namun juga dilakukan oleh pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR pada Masa Sidang ini. Angka ini tentu menambah deretan pelanggaran etik pada Masa Sidang sebelumnya. Dari 7 pelanggaran etik hanya 1 perkara yang telah diputus oleh MKD dan 1 perkara diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena pelapor mencabut laporannya, sementara untuk 5 perkara lainnya tidak diperkarakan baik oleh masyarakat maupun inisiatif dari MKD dengan menggunakan jalur perkara tanpa aduan.

Terkait kedisiplinan anggota dalam menghadiri rapat-rapat DPR, baik dalam rapat paripurna maupun rapat komisi pun masih terbelang tidak memuaskan. Jika dirata-rata tingkat kehadiran anggota DPR baik dalam rapat paripurna maupun komisi tidak mencapai 60%. Dari 7 kali rapat paripurna yang digelar sepanjang MS III TS 2015-2016 tingkat kehadiran anggota DPR tertinggi adalah pada Rapur ke-18 pada 2 Februari 2016 yakni sebesar 63.39% sementara yang terendah adalah pada Rapur ke-19 pada 23 Februari 2016 sebesar 50.53%, maka jika dirata-rata tingkat kehadiran anggota DPR dalam Rapur pada MS III TS 2015-2016 adalah sebesar 57.61%. Sementara itu tingkat kehadiran anggota fraksi dalam rapat-rapat komisi paling tinggi adalah fraksi Nasdem yakni sebesar 63% sementara yang paling rendah adalah fraksi PDIP yakni sebesar 42%. Jika dirata-rata maka tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat komisi adalah sebesar 54,6%.

Kenyataan tentang bertambahnya deretan pelanggaran etik pada masa sidang ini tentu menambah buruk citra DPR. MKD sebagai penegak etik dinilai belum memiliki sikap proaktif dalam merespon dan menangani sejumlah pelanggaran etik dengan menggunakan jalur perkara tanpa aduan. Hal tersebut nampak dari 5 kasus pelanggaran etik pada masa sidang ini yang terkesan dibiarkan. Belum lagi tidak adanya sanksi tegas yang diberlakukan terhadap anggota-anggota DPR yang tidak memenuhi batas ketidakhadiran dalam rapat-rapat DPR seperti diatur dalam Peraturan DPR No.1 Tentang Kode Etik Tahun 2015 Pasal Pasal 20 Ayat (20) huruf b.

Lemahnya kerja dan kinerja MKD ini juga diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan evaluasi dari fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik terhadap anggota-anggotanya. Baik Fraksi maupun Partai Politik kerap tidak memiliki sikap yang tegas terhadap anggota-anggota DPR yang melakukan pelanggaran etik. Lemahnya kerja MKD serta pengawasan dan evaluasi fraksi mengindikasikan adanya pembiaran-pembiaran pelanggaran etik terjadi dan jika pembiaran-pembiaran tersebut diteruskan maka pada akhirnya akan melengkapi lemahnya kinerja DPR secara menyeluruh dan berpotensi untuk kian memperburuk citra DPR

#### B. Sarana dan Prasarana: “Tuntutan Fasilitas di Tengah Kinerja Jeblok”

Terkait sarana dan prasarana DPR dalam masa sidang (MS) III tahun persidangan 2015-2016, terdapat beberapa isu yang menarik untuk dicermati. Menarik karena semuanya berujung pada pemenuhan kepentingan DPR dan anggotanya sendiri. Isu-isu tersebut antara lain mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, Polisi Parlemen, dan pembelian kasur.

Mega proyek pembangunan gedung DPR (terdiri dari tujuh proyek, yakni pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, *visitor center*, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR) sejak awal menjadi kontroversi. Selain belum urgen dan adanya moratorium pembangunan gedung untuk kementerian dan lembaga, mega proyek ini juga belum memiliki *grand design* yang jelas. Meski demikian DPR dan Pemerintah sepakat meloloskan anggaran sebesar 570 milyar untuk proyek ini. Kini DPR sendiri kebingungan menggunakan anggaran tersebut, misalnya ingin menggunakan dana itu untuk membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Oleh karenanya, mega proyek yang seluruhnya diperkirakan menghabiskan 2,7 trilyun rentan terjadinya penyalahgunaan anggaran.

DPR juga meminta kenaikan berbagai tunjangan dan dikabulkan (meski tidak penuh) oleh Pemerintah melalui SK Menkeu No. S-520/MK.02/2015. Tunjangan-tunjangan tersebut antara lain tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan, serta bantuan listrik dan telepon. Yang menarik adalah mengapa hanya tunjangan fungsi pengawasan yang dinaikkan, karena masih ada fungsi-fungsi lain yang juga penting yaitu legislasi dan anggaran. Padahal anggaran pengawasan merupakan anggaran terbesar yakni Rp 356.397.584.000 atau kalau dirata-rata biaya yang disediakan untuk setiap anggota per-bulan adalah Rp 53.035.355. Bandingkan dengan anggaran legislasi yang hanya Rp 309.407.390.000 atau Rp 46.042.766 untuk setiap anggota per-bulan. Apalagi anggaran budgeting hanya Rp 53.221.303.000 atau Rp 7.919.837 untuk setiap anggota per-bulan. Yang lebih membuat kita bersedih adalah semua tunjangan itu masih dianggap kecil.

DPR juga menuntut diberi paspor diplomatic yang bukan merupakan haknya. Paspor diplomatic hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas-tugas diplomasi dan ini semuanya ada pada ranah Pemerintah. Beruntunglah permintaan ini ditolak oleh Pemerintah. Hanya pimpinan DPR yang boleh menggunakan paspor diplomatic berdasarkan undang-undang, karena DPR adalah lembaga Negara menurut UUD 1945.

Demikian juga dengan keinginan DPR membentuk “Polisi Parlemen”. Penjaga keamanan kompleks Senayan yang selama ini dijaga oleh pengamanan dalam



(Pamdal) mau diganti dengan pasukan keamanan seperti polisi dan tentara, mirip pengamanan terhadap istana kepresidenan. Ini tentu berlebihan karena istana kepresidenan dimana Presiden merupakan satu-satunya symbol Negara yang *at all cost* harus dijaga. Tentu berbeda dengan gedung DPR, meski tetap perlu pengamanan tetapi tidak seperti pengamanan istana kepresidenan.

Selain berbagai anggaran diatas, dalam APBN 2016 DPR juga menganggarkan pembelian bus, ambulance, antivirus, mobil Derek, dan pengadaan kelengkapan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak RJA (Rumah Jabatan Anggota) Kalibata dan Ulujami. Kami tidak bisa mengkritisi tentang ini, cuma perlu dipertanyakan betulkah harga sebuah ambulance 1,7 milyar, atau untuk apa DPR membeli mobil Derek.

## V. Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

1. Pergantian Pimpinan DPR yang diikuti penggantian kebijakan mengindikasikan tidak adanya system yang permanen di tingkat pimpinan. Karenanya kebijakan DPR ditetapkan berdasarkan selera pimpinan.
2. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, kinerja DPR belum juga beranjak dari keterpurukan. Ini terlihat dari rendahnya produktivitas legislasi, belum tampaknya keberpihakan DPR kepada rakyat dalam penyusunan APBN, pengawasan yang seolah-olah, dan pembiaran pelanggaran etik oleh MKD dan Fraksi.
3. Di tengah jebloknya kinerja, DPR justru menuntut berbagai fasilitas dan tunjangan. Ini menegaskan bahwa DPR lebih mengutamakan haknya ketimbang memenuhi kewajibannya.

### B. Saran

1. Perlu dibentuk suatu system yang permanen sebagai pedoman untuk pimpinan DPR sehingga pimpinan tidak menetapkan kebijakan sesuai selernya sendiri.
2. DPR agar terus berusaha memperbaiki citranya dengan meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsinya.
3. Agar dilakukan moratorium terhadap tuntutan kenaikan tunjangan-tunjangan anggota DPR yang tidak mendukung produktivitas.

Jakarta, 7 April 2016

FORMAPPI

## *Kajian Lengkap*

### **EVALUASI KINERJA DPR-RI MASA SIDANG III TAHUN PERSIDANGAN 2015-2016 (11 Januari s/d 17 Maret 2016) Masa Reses (18 Maret s/d 5 April 2016)**

#### **I. Pengantar**

Dalam konteks politik, Masa Sidang (MS) III DPR-RI tahun persidangan 2015-2016 diwarnai oleh pergantian Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi. Pergantian ini boleh jadi merupakan titik balik konsolidasi dan kebangkitan kinerja Dewan, atau biasa-biasa saja tanpa perubahan, atau bahkan sebaliknya berpengaruh buruk bagi kinerja Dewan. Kecenderungan mana yang akan terjadi, maka Formappi melakukan evaluasi terhadap kinerja DPR-RI MS III ini, baik dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta beberapa persoalan internal DPR itu sendiri. MS III ini juga ditandai oleh berakhirnya anggaran (APBN) 2015 dan dimulainya tahun anggaran (APBN) 2016.

#### **II. Pimpinan DPR**

Peralihan pimpinan DPR dari Setya Novanto kepada Ade Komarudin, mempengaruhi kebijakan dan orientasi DPR. Pemimpin baru menyadari bahwa keterpurukan DPR disebabkan oleh beberapa factor, misalnya: waktu reses yang terlalu banyak, intensitas kunjungan keluar negeri yang cukup tinggi, kedisiplinan serta prioritas capaian komisi yang kurang jelas. Oleh karena itu, pimpinan baru di bawah komando Ade Komarudin menetapkan beberapa kebijakan:

1. Waktu reses diperpendek, sebelumnya 1 bulan setiap kali reses, sekarang diperpendek menjadi dua minggu dalam sekali reses. Waktu sidang diperpanjang, untuk mengejar ketertinggalan dalam proses pembahasan RUU baik oleh komisi maupun Badan Legislasi. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan.
2. Kebijakan soal Kunjungan keluar negeri diperketat. Pansus dilarang/tidak diperbolehkan melakukan kunjungan keluar negeri. Yang diijinkan hanya komisi (1 x dlm setahun) itupun jika diterima oleh Negara tujuan. Keputusan ini juga ditujukan agar pansus lebih focus pada pekerjaannya menyelesaikan pembahasan RUU.
3. Terkait kedisiplinan Anggota, ketua DPR langsung mengecek daftar hadir anggota dalam siding paripurna. Sebelumnya, daftar hadir hanya diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, namun dalam kepemimpinan Ade Komarudin, tidak hanya MKD. Hal ini dilakukan oleh karena tingkat kehadiran anggota dalam siding paripurna cenderung turun dan mendapat sorotan public.
4. Menetapkan target, 3 RUU setiap komisi harus diselesaikan dalam setahun. Artinya, DPR dapat menyelesaikan 33 RUU dalam setahun jika target setiap komisi dapat dicapai.
5. DPP PKS telah mengeluarkan surat keputusan pemecatan Fahri Hamzah tertanggal 11 Maret 2016. Konsekuensinya, Fahri kehilangan keanggotaan PKS dan keanggotaan DPR serta kehilangan jabatan sebagai Wakil Pimpinan DPR. Namun Fahri Hamzah menolak keputusan tersebut, dan melakukan upaya hukum.



### Beberapa Catatan:

1. Perubahan kebijakan oleh pimpinan DPR menunjukkan tidak ada system yang bekerja secara permanen di DPR. Karena itu praktek bongkar pasang kebijakan dalam menata system kerja DPR sangat bergantung kepada selera ketua terpilih. Ganti ketua ganti kebijakan, ganti style kepemimpinan. Hal ini tidak baik dalam membangun system kerja DPR yang lebih permanen.
2. Upaya ketua DPR yang baru, Ade Komarudin dalam meningkatkan kinerja DPR dan memperbaiki citranya dengan membuat beberapa kebijakan cukup baik meskipun perlu diuji efektifitasnya. Misalnya, mengurangi waktu reses memperpanjang waktu sidang dan menetapkan target 3 RUU setiap komisi adalah upaya untuk memperbaiki kinerja di bidang legislasi. Apakah kebijakan ini efektif? Masih perlu diuji. Demikian juga terkait penegakan kedisiplinan, ketua sendiri mengecek daftar hadir anggota dlm sidang paripurna adalah awal yang baik, namun apakah ketua konsisten melakukan hal tersebut?
3. Belum terlihat upaya ketua baru untuk meneruskan program ketua sebelumnya dalam mewujudkan DPR Modern. Padahal ide tersebut cukup baik jika bisa dilanjutkan.
4. Terkait pemecatan Fahri Hamzah Oleh DPP PKS dan proses hukum yang ditempuh Fahri, adalah mekanisme yang diatur dalam UU. Demi menghormati keputusan keduanya, dan menjaga objektivitas serta kebaikan DPR, kami menyarankan kepada pimpinan DPR untuk menonaktifkan Fahri Hamzah dari posisinya sebagai Pimpinan DPR sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### III. Pelaksanaan Fungsi-fungsi

#### A. Legislasi: “Ketimpangan Antara Target dan Capaian”

1. Delapan RUU (Tambahan) Baru dalam Prolegnas 2015-2019

Bersamaan dengan waktu penetapan Prioritas 2016 pada 26 Januari 2016, DPR juga menyetujui 8 RUU baru. Dengan demikian terdapat tambahan 8 RUU dalam Prolegnas 5 tahun DPR dari sebelumnya 160 RUU menjadi 168 RUU. Kedelapan RUU tambahan tersebut adalah: 1) RUU tentang Pengampunan Pajak; 2) RUU tentang Perkelapasawitan; 3) RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU Pertekstilan; 4) RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 5) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 6) RUU tentang Keamanan Laut; 7) RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; 8) RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Delapan RUU tambahan tersebut menambah beban DPR dalam menggenjot kinerja legislasi. Padahal ketika menetapkan 160 RUU, DPR sudah diapresiasi karena tidak lagi mengikuti kebiasaan DPR terdahulu yang gemar mengobrol jumlah RUU Prolegnas walaupun tak pernah terbukti mereka sukses mencapai target yang ditetapkan.

Jika kebiasaan DPR saat ini berulang di tahun-tahun mendatang, maka tak mustahil jumlah Prolegnas 2015-2019 akan menyaingi target Prolegnas DPR periode sebelumnya yang dinilai “*besar pasak daripada tiang*”. Selain dari sisi jumlah, kebiasaan merubah target menunjukkan betapa perencanaan DPR tidak mempunyai mekanisme dan acuan yang jelas. Mereka bisa dengan mudah

menambah RUU baru dalam Prolegnas walau tak ada kemendesakkan yang dijelaskan menyusul keputusan perubahan tersebut.

## 2. RUU Prioritas 2016

Pada 26 Januari 2016, DPR menetapkan 40 RUU Prioritas 2016. Hampir semua RUU Prioritas yang ditetapkan tersebut sudah masuk dalam RUU Prioritas 2015. Hanya ada 4 RUU Prioritas 2015 yang dicoret dari daftar RUU Prioritas 2016 yakni: (1) RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pemerintah); (2) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (DPR); (3) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (DPR); dan (4) RUU tentang Bea Materai (Pemerintah).

Dua RUU yang dicoret dari Prioritas 2016 tersebut sudah sempat dikerjakan DPR pada tahun 2015 walaupun masih pada tahapan penyusunan naskahnya. Kedua RUU tersebut adalah: (1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 20014 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang disusun oleh Komisi IX; dan RUU tentang Bank Indonesia yang disusun oleh Komisi XI. Kedua RUU ini tidak dilanjutkan penyusunannya pada tahun 2016, artinya penyusunan yang dilakukan sebelumnya menjadi sia-sia.

40 RUU Prioritas 2016 tersebut merupakan hasil pengerucutan dari 132 RUU yang masing-masing diusulkan oleh DPR sebanyak 87 RUU, 27 RUU usulan Presiden, dan 18 lainnya berasal dari DPD. 132 RUU itu kemudian dikerucutkan hingga tersisa 40 RUU sebagai Prioritas 2016 dengan rincian: 22 (55%) RUU berasal dari usulan DPR, 12 (30%) usulan Pemerintah, dan 2 (5%) dari DPD. Ditambah 1 (2%) usulan bersama DPR/DPD dan 3 (8%) RUU yang diusulkan bersama oleh DPR/Pemerintah.

22 RUU Prioritas 2016 merupakan luncuran dari tahun sebelumnya. Hanya 6 RUU yang tercatat belum masuk dalam Prioritas 2015 yakni: (1) RUU tentang Jabatan Hakim (DPR), (2) RUU tentang Kebidanan (DPR), (3) RUU tentang Ekonomi Kreatif (DPD), (4) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Pemerintah), (5) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pemerintah), (6) RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas judul tertulis: Penyelenggaraan Pemilihan Umum) (DPR/Pemerintah).

Selain 6 RUU baru di atas, RUU Prioritas 2016 hanya melanjutkan proses legislasi yang sudah dimulai pada Tahun 2015 lalu. Sayangnya dari 40 RUU Prioritas 2015, hanya 22 RUU diantaranya yang sudah mulai dikerjakan DPR selain 3 RUU yang sudah disahkan menjadi UU.

Dari 22 RUU yang sudah mulai dikerjakan DPR pada tahun 2015, 4 diantaranya berhasil **disahkan menjadi UU** pada Masa Sidang III yang lalu. 4 RUU yang disahkan tersebut adalah: (1) RUU Tabungan Perumahan Rakyat; (2) RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; (3) RUU tentang

Penyandang Disabilitas; dan (4) RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pertambakan Garam.

18 RUU lain yang merupakan luncuran RUU Prioritas 2015 masih dalam proses pembahasan di berbagai alat kelengkapan di DPR. Ke-18 RUU tersebut bisa dilihat melalui tabel berikut ini.

NO	NAMA RUU
1	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
2	RUU tentang Jasa Konstruksi
3	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Dalam Prolegnas 2015, judul tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
4	RUU tentang Sistem Perbukuan
5	RUU tentang Kebudayaan
6	RUU tentang Pertembakauan
7	RUU tentang Kewirausahaan Nasional
8	RUU tentang Pertanahan
9	RUU tentang Arsitek
10	RUU tentang Pengelolaan Ibadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah
11	RUU tentang Wawasan Nusantara
12	RUU tentang Merek
13	RUU tentang Paten
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
15	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
16	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
17	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
18	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Selain 22 RUU Prioritas yang merupakan luncuran Prioritas 2015, masih terdapat 18 RUU Prioritas lain pada tahun 2016 ini. Ke-18 RUU tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan naskah RUU-nya. Dua diantara 18 RUU tersebut telah memantik perbincangan di ruang publik sekaligus mengundang kontroversi. Kedua RUU tersebut adalah RUU tentang Pengampunan Pajak yang tiba-tiba melesat dalam proses penyusunannya sejak ditetapkan dalam Prolegnas 2015-2019. RUU ini diusulkan oleh Pemerintah dengan misi untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

Ada 3 RUU yang sudah mulai disusun oleh Komisi seperti: (1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; (2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan (3) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

22 RUU dari 40 RUU Prioritas 2016 merupakan RUU Perubahan. Hal ini juga semestinya menjadi satu poin penting yang memudahkan DPR dalam proses

pembahasan karena DPR tak perlu menyusun naskah dari ruang kosong sama sekali. DPR tinggal fokus pada poin-poin yang ingin dibahas dari RUU tersebut.

#### 18 RUU dalam TAHAP PENYUSUNAN

NO	NAMA RUU
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
3	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
4	RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5	RUU tentang Jabatan Hakim
6	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
7	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
8	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
10	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
11	RUU tentang Kebidanan
12	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
13	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
15	RUU tentang Pengampunan Pajak
16	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
17	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
18	RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Sebagian terbesar (17 RUU) Prioritas 2016 merupakan RUU bidang ekonomi. 7 RUU terkait bidang Sosial budaya atau Sosial Kemasyarakatan. 3 RUU di bidang Politik, 2 di bidang pendidikan, 3 di bidang informasi, 4 bidang hukum, 2 RUU di bidang kesehatan, dan 2 SDA. Dengan demikian kelihatan bahwa fokus legislasi di bidang ekonomi, investasi, pendapatan negara. Bidang pendidikan nampak sangat minim apalagi untuk mendukung upaya revolusi mental yang digagas pemerintahan Jokowi.

### **3. Dua UU Kumulatif Terbuka MS III**

Selain empat RUU Prioritas (Non Kumulatif Terbuka) yang disahkan pada Masa Sidang III, DPR juga berhasil mengesahkan 2 RUU Kumulatif Terbuka, yakni: (1) Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Kerjasama dalam Aktivitas Pertahanan, dan (2) MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama di bidang Pertahanan.

### **4. Menggenjot Capaian Legislasi 2016**

DPR menetapkan 40 RUU prioritas untuk dibahas sepanjang tahun 2016. Angka yang sama juga berlaku tahun sebelumnya. Dari 40 RUU Prioritas tahun 2015, hanya 3 diantaranya berhasil disahkan menjadi UU yang baru. Atas dasar itu, keputusan DPR untuk tetap mempertahankan jumlah 40 RUU sebagai target prioritas 2016 tentu mengundang pertanyaan. Akan tetapi DPR bisa memperbaiki kinerja buruk sebelumnya dengan memaksimalkan pembahasan sejumlah RUU yang merupakan luncuran tahun sebelumnya.

Tercatat sebanyak 22 RUU dalam Prioritas 2016 yang merupakan RUU luncuran. Empat diantaranya sudah disahkan menjadi UU. Dengan demikian target pembahasan legislasi DPR tahun 2016 berkurang menjadi 36 RUU. Terdapat 18 RUU luncuran 2015 yang potensial bisa diselesaikan DPR mengingat masa pembahasannya yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Oleh karena itu DPR perlu konsisten untuk menyelesaikan terlebih dahulu ke-18 RUU luncuran tersebut sebelum beralih ke RUU Prioritas lain yang ditargetkan selama tahun 2016 ini.

Kecenderungan DPR untuk mendahului pembahasan RUU baru dalam Prioritas 2016 seperti RUU Pengampunan Pajak, RUU tentang Terorisme, RUU tentang Pilkada berpotensi menghambat proses pembahasan RUU yang sudah mulai dibahas sejak tahun 2015 silam.

Faktanya DPR telah mengalihkan fokus pembahasan terhadap beberapa RUU baru seperti RUU tentang Pengampunan Pajak; RUU Perubahan tentang Pilkada, dan RUU tentang Terorisme. Walaupun beberapa RUU ini juga menjadi target prioritas 2016, kebijakan DPR mengebut pembahasannya akan menunda penyelesaian sejumlah RUU Prioritas lain yang berasal dari luncuran tahun 2015. Sekaligus harus dipertanyakan alasan DPR mengebut beberapa RUU baru tersebut padahal mereka sudah dalam proses untuk menyelesaikan RUU lain yang sudah mulai dibahas sejak 2015 lalu.

Masalah pokok lain yang menghambat pencapaian target legislasi DPR adalah soal ketersediaan Naskah Akademik. Naskah akademik berisi uraian teoritis dilengkapi dengan referensi dari hasil riset yang dilakukan sebagai dasar bagi penyusunan RUU tertentu. Ketersediaan Naskah Akademik harusnya merupakan sesuatu yang mutlak, karena hanya dengan begitu pembahasan legislasi akan fokus dan terarah. Selain ketersediaan naskah akademik yang diragukan, NA yang ada pun tak pernah dibuka oleh DPR ke publik. Padahal Naskah Akademik mestinya terlepas dari kepentingan karena hanya berisi uraian teoritis, sehingga membuka naskah itu bisa menambah wawasan publik, juga bisa membuka ruang untuk masukan dari publik.

## 5. RUU Kontroversial (tentatif)

### a. Revisi UU KPK

Pro kontra revisi UU KPK hampir mengisi ruang publik sepanjang MS III berlangsung. Sejumlah fraksi DPR ngotot untuk melanjutkan pembahasan Revisi UU KPK di tengah suara penolakan masyarakat yang tak mendukung revisi dilakukan.

Poin-poin krusial yang diinginkan DPR untuk dirubah justru menjadi isu-isu krusial yang dipandang publik tak mencerminkan keinginan untuk memperkuat institusi KPK. DPR seperti hendak ingin “membunuh” KPK ketika sebagian besar warga masih mengharapkan peran lembaga antirasuah itu untuk menegakkan hukum untuk kasus-kasus korupsi yang terjadi. Korupsi yang masih begitu masih tentu tak menghendaki pelemahan lembaga yang bertugas menegakkannya.

Pro Kontra berakhir dengan kesepakatan antara Presiden dan Pimpinan DPR yang menunda pembahasan RUU KPK. Penundaan ini tentu bisa dianggap sebagai bentuk “mengulur-ulur waktu”, bukan mengubah cara pandang DPR atas lembaga KPK. Dengan demikian ancaman terhadap KPK dari sisi legislasi masih sangat terbuka. Dan hanya menunggu waktu saja, ancaman tersebut akan kembali melahirkan kontroversi dan kegaduhan.

### b. Revisi UU Pilkada

Belum genap setahun diberlakukan, UU Pilkada kembali direvisi pada tahun 2016 ini. Revisi UU Pilkada ini dapat dipahami jika hal itu dilakukan atas evaluasi pelaksanaan Pilkada 2015 yang sudah menerapkan UU Pilkada yang disahkan setahun yang lalu.

Salah satu isu utama yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada 2015 lalu yakni persoalan calon tunggal di beberapa daerah. Kehadiran calon tunggal tersebut menimbulkan masalah karena pemilih tidak disediakan variasi calon yang bisa dipilih pada saat pemungutan suara. Oleh karena itu muncul keinginan untuk melakukan revisi UU dengan misi utama, bagaimana menemukan jalan keluar untuk kasus ‘calon tunggal’ Pilkada tersebut.

Dalam prosesnya, DPR malah memunculkan wacana soal pemberatan syarat bagi kandidat Pilkada dari jalur non partai atau yang lebih dikenal “calon independen”. Kecenderungan DPR untuk melakukan banyak ketentuan dalam revisi UU Pilkada bisa menimbulkan permasalahan baru. Proses Pilkada gelombang kedua pada 2017 bisa terhambat jika banyak hal baru yang diatur melalui UU Pilkada yang direvisi saat ini.

Kecenderungan lain yang bisa dilihat melalui proses revisi UU Pilkada ini adalah upaya DPR untuk mengamankan kepentingan mereka (parpol) dalam pelaksanaan Pilkada. Pemberatan syarat bagi calon independen bisa menjadi indikasi bagaimana DPR tak ramah dengan kehadiran calon kuat dari jalur non partai yang mengancam kepercayaan pemilih terhadap calon asal partai politik.



## BEBERAPA CATATAN TENTANG PROLEGNAS 2016

1. Jumlah RUU Prioritas yang tidak berbeda dari sebelumnya tidak memperlihatkan adanya refleksi atas kegagalan kinerja legislasi DPR pada tahun 2015. Sebelumnya DPR hanya mampu menyelesaikan 3 RUU dari 40 RUU Prioritas. Dengan kembali menargetkan 40 RUU, DPR seolah-olah tak terganggu dengan kegagalan mereka sebelumnya sehingga membuat perencanaan yang sesuai dengan kemampuan.
2. Peluang DPR untuk menghasilkan banyak RUU pada tahun 2016 ini terbuka. Hal itu dikarenakan sebagian besar RUU prioritas merupakan RUU yang sudah masuk dalam prioritas sebelumnya. Bahkan sebanyak 22 RUU diantaranya sudah selangkah lebih maju, mulai dari proses penyusunan hingga ada yang sudah dalam tahap pembahasan. Jika DPR konsisten dengan tata kelola pembahasan yang efektif, mestinya 22 RUU yang sudah setengah jalan ini didahulukan dalam pembahasan tahun ini.
3. Sayangnya beberapa RUU Prioritas baru menyedot perhatian DPR dan nampaknya akan diprioritaskan dalam pembahasan 2016 ini. RUU Minol, RUU Pilkada, RUU Terorisme merupakan sebagian dari RUU yang sekonyong-konyong menjadi kebutuhan paling mendesak sehingga didahulukan pembahasannya.
4. Salah satu prasyarat pembentukan legislasi di DPR yang tak nampak serius dilakukan DPR sejauh ini adalah terkait ketersediaan Naskah Akademis. Ketaktersediaan Naskah Akademis ini memang menyulitkan DPR untuk melakukan pembahasan terarah karena basis substantif sebagaimana dimaksudkan dengan penyusunan Naskah Akademis tak tersedia.

## **B. Anggaran: “Tanpa Agenda, Koalisi Mencair, APBN-P Terhambat”**

### 1. Pendahuluan

Sebagaimana biasa dalam siklus APBN, paska ditetapkannya UU APBN pemerintah akan mengajukan RUU APBN-P untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan DPR. APBN-Perubahan (APBN-P) disusun akibat pergeseran indikator makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang tidak sesuai lagi dengan yang ditetapkan dalam APBN yang telah ditetapkan sebelumnya, dan atau untuk mengakomodir adanya kebijakan/program baru dari pemerintah yang tidak/belum dimasukkan dalam APBN. Dengan demikian, volume APBN-P akan berubah dari APBN, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara, besaran defisit, dan pembiayaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Syarat pengajuan APBN Perubahan diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa: Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: (a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; (b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; (d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Pada MS-3 ini, relatif tidak ada agenda di DPR dan AKD dalam melaksanakan fungsi anggaran (khususnya pembahasan RAPBN-P). Pemerintah belum menyapaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dasar pembahasan APBN bersama DPR. Jika dibanding MS-3 tahun sidang 2014 – 2015, agenda kerja DPR dalam terkait pembahasan APBN-P 2016 terbilang molor. Sejumlah isu mencuat dan mewarnai proses-proses dan agenda kerja DPR menyongsong pembahasan RAPBN-P 2016. DPR ditengarai melakukan penyanderaan terhadap RUU *Tax Manesty* (Pengampunan Pajak) yang diajukan pemerintah, karena pemerintah menunda pembahasan revisi UU KPK. ‘Penyanderaan’ oleh DPR berimplikasi pada molornya pembahasan RAPBNP-2016. Isu tentang kebijakan moratorium pembangunan kompleks gedung DPR (dalam APBN 2016 telah dialokasikan sebesar Rp. 570 miliar), juga ditengarai akan mewarnai relasi pemerintah dengan DPR, baik terkait dengan pembahasan RUU *Tax Amnesty*, maupun dalam konteks pembahasan APBNP-2016 secara keseluruhan. Dua isu lain yang mencuat dalam masa MS-3 ini -- belum dibahas bersama DPR, tetapi sudah disuarakan oleh pemerintah akan diusulkan dalam RAPBN-P 2016--, yakni anggaran PMN (Penyertaan Modal Negara) dan Dana Ketahanan Energi. Pembahasan kedua isu di DPR oleh pemerintah ini diprediksi akan cukup alot.

Pada MS-3 ini juga dinodai dengan kasus dua anggota DPR dari Komisi V yang tertangkap tangan KPK menerima suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di provinsi Maluku. Kasus ini menambah daftar panjang anggota DPR yang terlibat kasus korupsi dengan modus sebagai mafia anggaran. Ini menggambarkan bahwa proses-proses pembahasan anggaran di DPR masih rentan terhadap praktek korupsi.

## 2. Relatif Tanpa Agenda

Dalam Laporan Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2015 – 2016, tidak ada pernyataan yang menegaskan adanya agenda kerja DPR dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Laporan tersebut hanya sedikit menguraikan bahwa DPR dan bersama pemerintah telah menetapkan APBN 2016 dengan volume sebesar Rp. 2.095,7 triliun atau meningkat 5.6% dari tahun sebelumnya (ditetapkan pada MS 2); mendukung komitmen pemerintah untuk percepatan pelaksanaan program/kegiatan mulai awal tahun anggaran; menyambut baik kebijakan penurunan harga BBM dan penundaan rencana pungutan dana ketahanan energi oleh pemerintah; dan berharap kebijakan dana ketahanan energi lebih dahulu dibahas pemerintah bersama DPR untuk mendapatkan dasar hukum yang lebih jelas.<sup>7</sup>

Pada level Banggar dan Komisi-komisi, juga relatif tidak ada agenda terkait dengan pembahasan anggaran, termasuk soal pembahasan APBN-P. Banggar hanya mengagendakan Raker bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas membahas perkembangan ekonomi nasional tahun 2016; RDPU dengan beberapa pakar ekonomi terkait isu melonjaknya hutang dan skema pembiayaan menghadapi APBN-P 2016, dan isu pengelolaan

---

<sup>7</sup> Sumber: Laporan Pidato Ketua DPR RI Pada Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2015 – 2016, 11 Januari 2016.



*mandatory spending* yang semakin membengkak; dan rapat internal Banggar membahas perkembangan ekonomi nasional tahun 2016.

Pada level Komisi, tercatat hanya tiga Komisi (Komisi III, IV, dan X) yang melakukan Raker, RDP, dan RDPU dengan kementerian dan lembaga negara (K/L) terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran (juga terkait dengan fungsi pengawasan APBN), yakni: Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015; Evaluasi Pelaksanaan APBN 2015, dan Pemaparan DIPA Tahun 2016, dan beberapa isu spesifik terkait dengan program K/L Negara (Lampiran 3).

Relatif tidak adanya agenda pelaksanaan fungsi anggaran DPR pada MS-3 ini, karena pemerintah belum menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah/RKP (termasuk Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/PPKF dan Asumsi Ekonomi Makro) sebagai dasar pembahasan RAPBN-P 2016. Padahal sesuai UU MD3, DPR melakukan pembahasan APBN berdasarkan RKP yang diajukan pemerintah. Pemerintah sendiri belum mengajukan RKP dan RAPBN-P 2016 karena menunggu proses pembahasan dan penetapan RUU *Tax Amnesty* menjadi UU.

### 3. RUU *Tax Amnesty* Tersandera: Pembahasan APBN-P 2016 Molor

Pembahasan RAPBN-P 2016 akan dimulai dengan diajukan RKP oleh pemerintah untuk dibahas bersama DPR. Pemerintah melalui Menkeu menyatakan baru mengajukannya pada bulan Mei 2016, dan pembahasan RAPBN-P 2016 dapat dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli 2016. Ini dilatari oleh belum adanya kepastian jadwal pembahasan dan penetapan RUU *Tax Amnesty* sebagai UU oleh DPR, padahal bagi pemerintah, persetujuan atas RUU ini menjadi faktor utama yang akan berpengaruh pada volume APBN-P 2016.<sup>8</sup>

Pemerintah telah mengajukan RUU *Tax Amnesty* ke DPR pada bulan Desember 2015, dan telah disepakati bersama sebagai salah satu RUU Prioritas tahun 2016. RUU ini telah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) dan disepakati untuk ditindaklanjuti pembahasannya bersama pemerintah. Akan tetapi, pada saat yang relatif bersamaan, DPR juga sedang mengagendakan revisi UU KPK untuk dibahas bersama pemerintah. Sebagaimana diketahui, akibat tekanan publik, dan setelah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR, presiden (pemerintah) memutuskan menunda pembahasan revisi UU KPK tersebut.

---

<sup>8</sup> Bagi pemerintah, RUU *Tax Amnesty* menjadi instrumen mengantisipasi tidak tercapainya target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp1.546 triliun. RUU ini dapat menciptakan peluang penerimaan negara, karena para penunggak pajak yang sebagian besar menyimpan dananya di luar negeri, akan mengalirkan kembali dananya ke Indonesia untuk membayar tunggakan pajaknya. Jika RUU ini tidak disetujui maka target penerimaan pajak tidak akan tercapai, dan beban defisit anggaran tidak tertutupi. Sebaliknya jika disetujui, pemerintah memprediksi akan mampu mendorong penerimaan pajak sekitar Rp 60 triliun. Secara umum, bahwa RUU *Tax Amnesty* sangat berpengaruh volume APBN-P 2016. Menurunnya target penerimaan negara berimplikasi pada penurunan belanja negara, meningkatnya defisit anggaran, dan bahkan kemungkinan peningkatan sisi pembiayaan (hutang).

Penundaan pembahasan revisi UU KPK rupanya mempunyai implikasi lebih lanjut terhadap pembahasan RUU *Tax Amnesty*. DPR terkesan ‘menyandera’ pembahasan RUU *Tax Amnesty*, sebagai ‘sikap balas dendam’ terhadap pemerintah (presiden) yang menunda revisi UU KPK. Pada tanggal 25 Februari 2016, seluruh fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan RUU *Tax Amnesty* tidak akan dibawa dalam Rapat Paripurna pada tanggal 1 Maret 2016. Dalam rapat Bamus ini, seluruh fraksi menolak dengan alasan fraksi belum menerima naskah akademiknya dan, memerlukan waktu yang cukup untuk membahas RUU tersebut secara komprehensif. Dalam catatan agenda kerja dan rapat-rapat di DPR, mulai pembukaan hingga penutupan MS-3, DPR tidak mengagendakan pembahasan *RUU Tax Amnesty*. DPR berjanji akan membahasnya setelah masa reses atau memasuki MS-4, walaupun ini juga masih sangat tergantung dari dinamika politik dan *interest* DPR yang akan terjadi selama MS-4.

Ketidajelasan agenda pembahasan RUU *Tax Amnesty*, akan berimplikasi terhadap molornya pembahasan dan penetapan RAPBN-P menjadi APBN-P 2016. Karena jika mengacu pada empat tahun terakhir misalnya, APBN-P sudah ditetapkan masing-masing: akhir Maret 2012, pertengahan Juni 2013, pertengahan Juni 2014, pertengahan Februari 2015. Jika pembahasan dan penetapan APBN-P 2016 baru akan dimulai setelah pembahasan dan penetapan UU *Tax Amnesty*, maka diperkirakan pembahasan dan penetapan RAPBN-P 2016 akan berlangsung pada MS-1 tahun sidang 2016 – 2017.

Molornya jadwal pembahasan dan penetapan APBNP 2016 memang tidak melanggar Undang-undang.<sup>9</sup> Akan tetapi ini punya implikasi terhadap beban kerja DPR dan pemerintah yang semakin menumpuk, karena pada saat relatif bersamaan, APBN 2017 juga sudah mulai akan disusun dan dibahas bersama DPR. Proses pembahasan anggaran dengan waktu yang ‘terbatas’ dan ‘mepet’, akan menurunkan kualitas anggaran yang dihasilkan, dan membuka peluang pada terjadinya praktek transaksional antara pemerintah dan DPR, baik secara institusi maupun personal. Pola transaksi yang bisa terjadi misalnya peningkatan alokasi anggaran di beberapa kementerian dan lembaga negara di satu sisi, dan peningkatan alokasi anggaran DPR di sisi lain, kompromi pemerintah dan DPR soal program dan kebijakan strategis misalnya anggaran PMN, atau program lain dimana fraksi maupun anggota punya kepentingan terhadap program dan anggaran tersebut.

#### 4. Anggaran PMN BUMN: Dibayangi Penolakan/Resistensi DPR

Isu yang sangat strategis terkait dengan pembahasan RAPBN-P 2016, adalah anggaran PMN BUMN. Sejak ditetapkan 30 Oktober 2015, APBN 2016 menyisakan persoalan terkait dengan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN)

---

<sup>9</sup> Pasal 27 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003, mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BUMN. Sempat diajukan pemerintah dan dibahas bersama DPR, anggaran PMN sekitar Rp. 40 triliun, batal dianggarkan dalam APBN 2016. Pemerintah bersama DPR menyepakati PMN BUMN akan dibahas pada saat penyusunan RAPBN-P. Beberapa alasan mengapa DPR tidak menyetujui antara lain: bahwa anggaran harus direalokasikan pada sektor-sektor prioritas untuk kesejahteraan rakyat melalui program kerakyatan (padat karya), bidang pertanian, perikanan, dan kelautan, dan program yang bisa meningkatkan daya beli rakyat<sup>10</sup>. Bagi pemerintah sendiri, anggaran PMN BUMN terpaksa dihapus dalam APBN 2016 karena keterbatasan anggaran pemerintah sehingga anggaran akan dialokasikan pada sektor yang lebih prioritas.<sup>11</sup>

Dalam proses pembahasan APBN-P 2016, apakah pemerintah akan tetap mengajukan anggaran untuk PMN BUMN? Jika merujuk pada pernyataan Menteri BUMN Rini Soewandi, besar kemungkinan anggaran PMN BUMN akan diusulkan masuk ke dalam APBN-P 2016. Hal senaga juga disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kementerian Keuangan mengakui bahwa anggaran penyertaan modal Negara (PMN) untuk beberapa BUMN tetap akan diajukan dalam Draft RAPBN-P 2016. Nantinya Kementerian BUMN akan membahas lagi soal PMN walaupun belum diketahui pasati berapa besar anggaran yang akan diusulkan. Kemenkeu nantinya hanya mendukung saja untuk dimasukan dalama RAPBN-P 2016. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla memberi sinyal bahwa anggaran PMN BUM bisa diusulkan untuk dibahas lagi dalam RAPBN-P 2016 jika anggaran tersedia.

Di internal DPR, apakah PMN BUMN ini akan menjadi agenda pembahasan terkait RAPBN-P 2016? Ada dua kemungkinan, *pertama*: jika benar pemerintah akan mengajukan lagi anggaran PMN, DPR mau tidak mau, akan membahas dan menyetujui dengan alasan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Mungkin ini bisa terwujud jika 'ada deal khusus' antara pemerintah dan DPR. Apalagi saat ini, sebagian sikap politik fraksi punya komitmen mendukung setiap kebijakan pemerintah. *Kedua*, DPR tetap menolak untuk membahas dan memasukan anggaran PMN BUMN oleh karena, selain alasan objektif terkait dengan prioritas anggaran untuk program-program pro rakyat, secara subjektif, fraksi-fraksi di DPR yang dimotori PDI-P terkesan sangat resisten terhadap sosok menteri BUMN Rini Soewandi.<sup>12</sup> Bahkan berdasarkan hasil Pansus PT Pelindo, Rini Soewandi diusulkan untuk dicopot dari menteri BUMN. Sehingga apapun yang menjadi kebijakan menteri Rini Soewandi, terutama terkait dengan alokasi anggaran PMN akan ditolak fraksi-fraksi yang satu suara dengan PDIP.

##### 5. Dana Ketahanan Energi: DPR Minta Dibahas Bersama

Usulan Peungutan Dana Ketahanan Energi yang digagas Menteri ESDM akan menjadi isu hangat dalam pembahasan RAPBN-P 2016. Pasalnya, Menteri ESDM memastikan dana ketahan energy akan diajukan dalam RAPBN-P 2016 untuk dibahas dan mendapat persetujuan DPR.<sup>13</sup> Isu ini pertma kali muncul ke publik

<sup>10</sup> Sumber: <http://ekbis.sindonews.com/read/1057506/33/mayoritas-fraksi-di-dpr-tolak-pmn-dalam-rapbn-2016-1446190694>

<sup>11</sup> Sumber: <http://news.lewatmana.com/bumn-bisa-dapat-pmn-di-apbn-p-2016-tapi-ada-syaratnya/>

<sup>12</sup> Pansus PT Pelindo, DPR yang dimotori F-PDIP merekomendasikan kepada Presiden untuk mengganti Menteri BUMN Rini Soewandi.

<sup>13</sup> Sumber: <http://ekbis.sindonews.com/read/1085811/34/pungutan-dana-ketahanan-energi-siap-diajukan-di-apbnp-2016-1455623700>

sekitar awal September 2015 oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Tujuannya adalah untuk mendukung gerakan pemanfaatan energi, sesuai amanat UU No 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan. Menteri ESDM mengatakan dana ketahanan energi sudah memiliki payung hukum yakni UU Energi yang diperinci dengan PP No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dikatakan bahwa dana ketahanan energi bersumber dari premi pengurusan energi fosil, APBN, selisih BBM dan perbankan. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan jangka panjang, bisa dimanfaatkan untuk membangun energi baru terbarukan (EBT), eksplorasi migas, panas bumi, pembangunan infrastruktur energi termasuk peningkatan cadangan, stok BBM dan *crude* serta pengembangan sumber daya manusia dan riset.<sup>14</sup>

Di internal DPR sendiri, usulan ini juga menjadi perhatian pimpinan DPR. Ketua DPR Setya Novanto dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2015 – 2016 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penetapan harga BBM yang dikaitkan dengan pungutan dana ketahanan energi, DPR menyambut baik penurunan harga BBM dan penundaan rencana pungutan dana ketahanan energi oleh Pemerintah. Dewan berharap kebijakan dana ketahanan energi lebih dahulu dibahas Pemerintah bersama DPR untuk mendapatkan dasar hukum yang lebih jelas.<sup>15</sup>

Artinya bahwa, jika Pungutan Dana Ketahanan Energi menjadi agenda pembahasan dalam penyusunan RAPBN-P 2016, maka isu ini akan sangat alot. Pro dan kontra argument antar fraksi akan dinamis dengan tujuan dan kepentingan politik masing-masing. Pro dan kontra bisa saja berlandaskan argumentasi obyektif namun bisa juga karena alasan-alasan subyektif. Bagaimana diketahui sektor energi merupakan sektor strategis, berdampak langsung pada masyarakat (kenaikan atau penurunan harga BBM) dan menjadi incaran para pemburu rente oleh pengusaha, oknum eksekutif, maupun oknum legislatif. Kepentingan politik serta konflik faksi-faksi di DPR dengan Menteri Sudirman Said terkait kasus 'Papa Minta Saham', bisa mewarnai pembahasan dana ketahanan energy ini.

#### 6. *Reward and Punishment* Anggaran K/L: Inkonsistensi dan Dispensasi

Belum adanya agenda pembahasan RAPBN-P 2016 oleh pemerintah bersama DPR, maka pada MS-3 ini, agenda-agenda pembahasan anggaran K/L di tingkat Komisi juga belum dilakukan. Hal ini berbeda dengan MS-3 tahun sidang 2014-2015, dimana pada tingkat Komsis, masing-masing Komisi membahas usulan anggaran K/L (Pagi Indikatif) untuk disinkronisasi di tingkat Banggar, dan selanjutnya dimasukkan dalam pos anggaran belanja kementerian dan lembaga.

Sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya, K/L cenderung mengajukan usulan anggaran (Pagu Indikatif) lebih besar/meningkat dari anggaran tahun sebelumnya. Bahkan walaupun Kementerian Keuangan telah mengajukan Surat Edaran (SE) Pagu Indikatif yang mengatur nilai maksimum anggaran yang boleh diajukan, pada saat pembahasan anggota oleh kementerian dan lembaga bersama mitra kerjanya di komisi-komisi DPR, pagu anggaran diminta untuk dinaikan dengan berbagai justifikasi, dan beberapa fakta menunjukkan bahwa Komisi dan Banggar akan menyetujuinya.

<sup>14</sup>Sumber:<http://www.tobasatu.com/2015/09/09/menteri-esdm-usulkan-bentuk-dana-ketahanan-energi/>

<sup>15</sup> Baca Pidato Ketua DPR RI Pada Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2015 – 2016, 11 Januari 2016

Pertanyaannya, mengapa DPR menyetujui usulan kenaikan anggaran K/L? Apa yang menjadi alasan argumentasi? Apa yang menjadi syarat K/L perlu disetujui atau tidak kenaikan anggarannya? Pertanyaan ini penting bagi publik untuk menghindari dugaan publik bahwa proses pembahasan anggaran K/L di DPR sangat ditentukan oleh 'loby-loby pejabat eksekutif dan pengusaha kepada oknum DPR yang duduk di Komisi atau Banggar'. Pihak eksekutif akan mendapatkan kenaikan anggaran jika membayar *fee* tertentu, yang dibebankan kepada pengusaha yang akan menangani program atau proyek tertentu.

Dugaan ini tentunya punya dasar argumentasi. Beberapa fakta menunjukkan setiap tahun penyusunan APBN, beberapa K/L walaupun mendapat opini *disclaimer* dan atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK, dan tingkat penyerapan anggaran tahun sebelumnya juga di bawah 80 - 90% tetapi tetap mendapatkan peningkatan alokasi anggaran tahun berikutnya. Proses penetapan anggaran semacam ini pada dasarnya tidak sehat. Semestinya, K/L yang mempunyai kinerja anggaran yang baik harus mendapat *reward*, sebaliknya yang kinerja anggarannya buruk mendapat *punishment*.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebenarnya telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap K/L dalam melaksanakan anggaran, yakni Permenkeu No. Nomor 258/PMK.02/2015.<sup>16</sup> Sanksi akan diberikan kepada K/L jika tidak dapat melaksanakan anggaran tahun sebelumnya dengan pemotongan pagu anggaran tahun berikutnya.<sup>17</sup> Sementara *reward* akan diberikan diberikan kepada K/L dengan kriteria sebagai berikut: (a) mempunyai hasil optimalisasi atas pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya yang target sarannya telah dicapai dan belum digunakan di tahun anggaran tersebut; dan (b) hasil optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penghargaan yang diberikan dapat berupa: tambahan alokasi anggaran pada tahun berikutnya; prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; atau prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan. Tambahan alokasi anggaran tersebut diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.<sup>18</sup>

Akan tetapi di sisi lain, pemerintah juga memberikan dispensasi terhadap K/L yang mempunyai kinerja anggaran rendah dalam hal pelaksanaan (penyerapan) anggaran, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015.<sup>19</sup> Aturan ini menjadi rujukan bagi K/L untuk memberi dispensasi kepada penyedia barang dan jasa pemerintah untuk penegrajan proyek

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2015.

<sup>17</sup> Pasal 2 dalam peraturan ini dijelaskan bahwa: Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya dise but dengan sanksi.

<sup>18</sup> Uraian lengkap tentang pemberian penghargaan, kriteria dan syarat-syarat K/L mendapatkan penghargaan atas pelaksanaan anggaran belanja dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4.

<sup>19</sup> Aturan ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.



APBN yang belum terselesaikan hingga berakhirnya tahun anggaran. Dispensasi diberikan selama tiga bulan, dengan syarat dan ketentuan sesuai yang dinyatakan dalam peraturan ini.

Dia aturan PMK ini pada menjadi bertentangan, karena di satu sisi memberikan punishment kepada K/L yang mempunyai kinerja anggaran rendah sementara di sisi lain justru memberi dispensasi (keringanan) kepada K/L untuk menyelesaikan pekerjaan (penggunaan dan penyerapan anggaran).

Terlepas dari kontradiktifnya dua aturan di atas, sebenarnya pemerintah memiliki instrument melalui PMK maupun dari laporan hasil pemerikasaan BPK, sebagai rujukan bagi DPR (komisi-komisi) dalam memutuskan anggaran bersama K/L khususnya, agar proses-proses pembahasan anggaran terhindar dari praktek transaksional, dan KKN.

#### 7. Suap dan Mafia Anggaran: Modus yang Tidak Berubah

Proses-proses dan pelaksanaan APBN selalu saja diwarnai dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Sudah puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi, yang duduk di komisi maupun banggar, tersangkut korupsi/suap dan dijebloskan ke penjara oleh KPK. Beberapa nama antara lain: Nazaruddin, Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, Dewie Yasin Limpo, dan dalam MS III ini adalah Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. Mengacu pada pola dan modus korupsi, anggota DPR yang terlibat nampaknya memiliki pola dan modus yang sama, dan dilakukan secara berjamaah. Mereka bertindak sebagai pihak yang memperjuangkan anggaran/proyek dalam APBN di kementerian dan lembaga negara, dengan imbalan *fee* dalam jumlah atau prosentase tertentu. Fenomena yang terus terjadi dan berulang dengan modus yang sama ini memberi gambaran bahwa proses-proses penganggaran dalam APBN (maupun APBN) masih rawan terjadi korupsi. Ketua DPR baru, Ade Komarudin prihatin atas kasus-kasus korupsi/suap yang menimpa anggota DPR dan ini menjadi perhatian untuk mencari cara-cara mengatasi permasalahan korupsi anggota DPR.

Anehnya, tidak ada indikasi bahwa pemerintah, DPR, dan juga BPK menemukan solusi kebijakan agar anggaran negara terbebas dari praktek koruptif. Fenomena seperti ini sepertinya dianggap hal yang biasa. Pemerintah dan DPR khususnya terkesan permisif atas seringnya terjadi praktek korupsi dan penyimpangan uang negara. Setiap semester, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBN dengan puluhan ribu kasus pelanggaran, baik administrasi maupun pidana. Akan tetapi, laporan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai instrumen untuk perbaikan tata kelola anggaran negara.

Jika punya komitmen, pemerintah dan DPR sebenarnya bisa melakukan perbaikan proses penganggaran APBN. Transparansi proses penganggaran dan komitmen kuat dari wakil pemerintah (Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan pimpinan kementerian teknis dan lembaga negara) untuk terbebas dari tekanan legislatif (oknum anggota DPR) bisa menjadi solusi untuk menghindari praktek koruptif terhadap APBN. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau 'Ahok' bisa menjadi inspirasi bagaimana mengeliminir praktek-praktek penyimpangan dalam proses-proses pembahasan, alokasi, penetapan dan penggunaan anggaran negara.

#### 8. Koalisi Mencair: Pembahasan APBN-P 2016 Terhambat

Semakin mencairnya pengkubuan politik di DPR, dimana fraksi-fraksi dari parpol pendukung pemerintah semakin kuat, ternyata tidak menjadikan relasi antara pemerintah dengan DPR berjalan mulus, khususnya terkait dengan pembahasan RAPBN-P 2016. Ini diindikasikan dengan ‘penyanderaan’ oleh seluruh fraksi atas RUU *Tax Amnesty*, yang berimplikasi pada molornya pembahasan RAPBN-P. Padahal UU *Tax Amnesty* ini akan mempengaruhi jadwal pembahasan dan penetapan APBN-P 2016, dan menentukan postur APBN-P 2016.

Ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan tahun sidang 2015 – 2016. Pada periode ini, pengkubuan politik antara KIH dan KMP sangat tegas (DPR dikuasai kubu KMP), RAPBN-P 2015 yang diajukan pemerintah baru Jokowi – JK, dihantui penolakan kubu KMP, justru berjalan mulus. Pembahasan dan penetapannya pada MS 2, dan dimana seluruh fraksi menyetujui RUU APBNP 2015 menjadi UU APBNP 2015 pada MS 2.

#### Catatan FORMAPPI

- (1) Secara umum, kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi anggaran selama MS-3 tahun sidang 2015 – 2016 lebih rendah dibanding MS-3 tahun sidang 2015 – 2016. Ini diindikasikan dengan antara lain relatif tidak adanya agenda pembahasan APBN-P 2016. Walaupun agenda kerja DPR dalam proses pembahasan APBN-P (dan juga APBN) sesuai Undang-undang, sangat teragantung dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), DPR (Banggar dan Komisi) kurang berinisiatif untuk melaksanakan agenda internal untuk mempersiapkan berbagai isu menghadapi pembahasan bersama pemerintah.

Jika dikaji jumlah hari melaksanakan sidang dibanding dengan jumlah keseluruhan hari sidang selama MS-3 sangat minim. Posisi Banggar sebagai AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang bersifat permanen perlu ditinjau ulang. Bagi anggota DPR yang duduk di Komisi-komisi, juga tidak terekam bahwa mereka mengkonsolidasi hasil-hasil kerja selama masa reses, ataupun Kunker sebagai bahan masukan dalam proses pembahasan anggaran bersama K/L, atau sebagai bahan dalam melakukan *counter* kebijakan yang diusulkan pemerintah (K/L). Terkesan bahwa, kegiatan reses, Kunker, dan RDPU dengan masyarakat merupakan agenda yang relatif tidak terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran. Karena berdasarkan catatan, dalam setiap proses pembahasan anggaran antara Komisi dengan mitra kerjanya, kurang tergambar bagaimana aspirasi masyarakat terartikulasikan dalam pembahasan program dan anggaran;

- (2) Politik penyanderaan terhadap RUU *Tax Amnesty*, yang berimplikasi pada molornya pembahasan RAPBN-P 2016, dan menjadikan RUU tersebut sebagai *bargaining* dan transaksi politik atas moratorium pembangunan kompleks gedung DPR, semakin memperkuat stigma bahwa DPR lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih luas. Dengan melakukan penyanderaan dan atau politik transaksional dalam pembahasan suatu RUU, juga akan menimbulkan pertanyaan sejauhmana UU yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak;

- (3) Mencairnya kolaisi di DPR, dan semakin kuatnya fraksi di DPR pendukung pemerintah, ternyata tidak menjamin pemerintah mendapatkan dukungan politik dalam mengusulkan sebuah RUU maupun pembuatan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Fraksi-fraksi pendukung pemerintah (utamanya PDI-P) justru memposisikan diri sebagai oposisi dan menjadi motor penggerak bagi fraksi lainya dalam menolak kebijakan pemerintah. Seharusnya fraksi pendukung pemerintah mendorong agar agenda kerja DPR sesegera mungkin membahas RUU *Tax Amnesty*, ---terlepas apakah nantinya ditolak atau disetujui mayoritas fraksi di DPR---, agar pemerintah segera RKP dan RAPBN-P untuk segera dibaha di DPR;
- (4) Terus terjadinya kasus korupsi yang menimpa anggota DPR terkait suap dalam proyek-proyek APBN dan dengan pola dan modus yang relative sama, menunjukkan bahwa proses pembahasan anggaran di DPR sangat rentan terhadap praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Jika tidak diantisipasi, praktek semacam ini akan terus berulang (bisa juga terjadi dalam RAPBN-P 2016 nanti), dan ini makin memperpanjang daftar anggota DPR yang terlibat korupsi anggaran negara. Gagasan DPR tentang ‘Pembentukan Pedoman Penyusunan APBN oleh DPR’ (diwacanakan tahun 2015). Tujuannya dalam rangka mengimbangi pemerintah dalam penyusunan APBN. Gagasan ini mungkin perlu direfresh DPR dengan melibatkan pemerintah, akademisi/pakar, pengusaha, praktisi dan masyarakat. Pedoman ini perlu didukung jika benar-benar dalam rangka: meningkatkan kualitas proses pembahasan APBN; menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas proses pembahasan dan penetapan APBN, (di internal DPR, DPR dengan pemerintah, dan msyarakat); serta mencegah praktek KKN antara oknum anggota DPR dengan mitra kerjanya, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Sebaliknya, patut ditolak jika gagasan ini hanya untuk melegitimasi keinginan untuk meningkatkan anggaran untuk DPR maupun anggota; dan memperkuat posisi DPR dalam merencanakan dan memutuskan program/proyek dalam pembahasan APBN;

**Lampiran 1:**

**Perbandingan Kinerja DPR Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran  
MS-3 Tahun Sidang 2015 - 2016 dengan MS-3 Tahun Sidang 2014 - 2015,  
Dan Situasi Politik Yang Melatari**

<b>Kinerja Fungsi Anggaran</b>	<b>MS-3, TS 2015 - 2016</b>	<b>MS-3, TS 2014 - 2015</b>
<b>Jumlah hari sidang dan agenda kerja:</b>		
- Lingkup waktu dan jumlah hari persidangan	- 11 Januari – 18 Maret 2016 - 39 hari	- 23 Maret - 24 April 2015 - 24 hari
- Agenda Kerja Pelaksanaan Fungsi Anggaran dalam Pidato Pembukaan MS-3	- DPR dan pemerintah telah menyepakati volume belanja APBN 2016 sebesar Rp. 2.095,7 triliun atau meningkat 5.6% dari tahun sebelumnya, 37.4% untuk belanja K/L; - mendukung komitmen pemerintah untuk	- APBN-P 2015 telah disahkan pada MS-2; - mendorong pemerintah menyempurnakan sistem perencanaan penganggaran negara yang dapat



	<p>percepatan pelaksanaan program/kegiatan mulai awal tahun anggaran dapat diwujudkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPR menyambut baik penurunan harga BBM dan penundaan rencana pungutan dana ketahanan energi;</li> <li>- berharap kebijakan dana ketahanan energi lebih dahulu dibahas Pemerintah bersama DPR untuk mendapatkan dasar hukum yang lebih jelas.</li> </ul>	<p>meningkatkan kualitas pembahasan di DPR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong Pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015 sesuai peruntukannya dan segera dilaksanakan dan dioptimalkan;</li> <li>- Pengawasan pelaksanaan APBN-P 2015 melalui Raker, RDP, RDPU, dan Kunker.</li> </ul>
- Agenda Kerja Banggar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raker dengan Menkeu dan Menteri PPN/Ka. Bappenas bahas ekonomi nasional tahun 2016</li> <li>- RDPU dengan beberapa pakar ekonomi bahas isu hutang, skema pembiayaan, <i>mandatory spending</i> menghadapi APBN-P 2016, dan isu pengelolaan <i>mandatory spending</i> yang semakin membengkak</li> <li>- Rapat internal membahas perkembangan ekonomi nasional tahun 2016.</li> </ul>	Tidak ada
- Agenda Kerja Komisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa Komisi melakukan Raker, RDP, dan RDPU dengan (K/L): Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015; Evaluasi Pelaksanaan APBN 2015, dan Pemaparan DIPA Tahun 2016, dan isu spesifik terkait dengan program K/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raker dan RDP dengan K/L membahas progres pelaksanaan APBN 2015 (capaian dan tingkat penyerapan anggaran)</li> <li>- Pembahasan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran dan penguatan kapasitas Banggar</li> </ul>
<b>Situasi politik dan relasi pemerintah – DPR:</b>		
- Peta dukungan pemerintah di parlemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koalisi mencair, mayoritas kursi/fraksi mendukung pemerintah</li> <li>- Pada beberapa isu. kebijakan, KIH bertindak jadi oposisi</li> </ul>	Terjadi Perkubuan dalam dua Koalisi parpol (KMP vs KIH), mayoritas kursi/fraksi dikuasai oposisi (KMP)
- Isu-isu yang melatari/berpengaruh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah belum mengajukan RKP, PPKF, AEM menunggu persetujuan UU <i>Tax Amnesty</i></li> <li>- Penyanderaan RUU <i>Tax Amnesty</i> oleh DPR, akibat penundaan revisi UU KPK oleh pemerintah</li> <li>- Pemerintah akan moratorium pembangunan gedung DPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> <li>- Pembahasan dan penetapan RAPBN-P 2015 dilakukan pada MS-2</li> </ul>

**Lampiran 2:**

**Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2015 dan Postur APBN 2015**

**1. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2015**

Indikator	APBN	APBN-P
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	5,8	5,7
2. Inflasi (%)	4,4	5,0
3. Tingkat bunga SPN 3 bln	6,0	6,2
4. Nilai tukar (Rp/USD)	11.900	12.500
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	105	60
6. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	900	824
7. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.248	1.221

Sumber: Nota Keuangan APBN-P Tahun Anggaran 2015

**2. Postur APBN 2015**

<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>		<b>1.822.545.849.136.000</b>
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.820.514.056.476.000	
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.546.664.648.856.00	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	273.849.407.620.000	
II. PENERIMAAN HIBAH	2.031.792.660.000	
<b>B. BELANJA NEGARA</b>		<b>2.095.724.699.824.000</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.325.551.377.296.000	
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	770.173.322.528.000	
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>		<b>-88.238.241.688.000</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>		<b>-273.178.850.688.000</b>
% Defisit Anggaran terhadap PDB		-2.15%

<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)</b>		<b>273.178.850.688.000</b>
<i>% Pembiayaan Anggaran terhadap PDB</i>		2.15%
I. PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	272.780.657.271.000	
1. Perbankan dalam negeri	5.498.309.778.000	
2. Nonperbankan dalam negeri	267.282.347.493.000	
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	398.193.417.000	

Sumber: Lampiran II UU No. 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

### Lampiran 3:

#### Agenda Kerja Beberapa Komisi dengan K/L MS-3 Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran , Tahun Sidang 2015 - 2016

Komisi	Mitra Kerja	Agenda	Waktu & Jenis Rapat
III	Kejaksaan Agung	Pembahasan Evaluasi Kinerja Kejaksaan dan Laporan Temuan BPK terhadap hasil temuan BPK Semester I Tahun 2015	- Selasa, 19 Januari 2016, dilanjutkan Rabu 20 Januari 2016 - Raker, Terbuka
III	Badan Narkotika Nasional (BNN)	- Pembahasan program-program prioritas, target, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNN - Data dan <i>trend</i> penyalahgunaan narkotika, inovasi, dan kontrol yang dilakukan oleh BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkotika - Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015.	- Kamis, 4 Februari 2016 - Raker, Terbuka
IV	Menteri Pertanian	- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015; 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN 2015 - Pemaparan DIPA Tahun 2016	- Senin, 25 Januari 2016 - Raker, Terbuka

IV	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 201</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015</li> <li>- Pemaparan DIPA Tahun 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selasa, 26 Januari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
IV	Menteri Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015;</li> <li>2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015</li> <li>- Pemaparan DIPA Tahun 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 27 Januari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin, 25 Januari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
X	Kementerian Ristek dan Dikti RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015</li> <li>- Persiapan dan Kesiapan dan Pelaksanaan APBN Tahun 2016</li> <li>- Penyampaian Rekomendasi Hasil Panja BOPTN</li> <li>- Perkembangan penyelesaian status Pegawai Swasta eks Yayasan PTS yang telah menjadi PTN baru</li> <li>- Perkembangan pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2PT) di setiap provinsi</li> <li>- Proses pengembangan LPTK</li> <li>- Permasalahan beasiswa DIKTI</li> <li>- Realisasi hibah PTS;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 13 Januari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
X	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Pusat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan Program Kerja KONI Periode 2015-2020</li> <li>- Laporan dan evaluasi kegiatan dan anggaran 2015</li> <li>- Pemaparan rencana program kerja 2016</li> <li>- Pemaparan bagan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Pusat)</li> <li>- Koordinasi (sinergitas) tugas dan fungsi KONI terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamis, 14 Januari 2016</li> <li>- RDPU, Terbuka</li> </ul>

		Pemerintah (Kemenpora RI), PB PON, Satlak Prima dan PB Cabang Olah Raga (Cabor) sesuai peraturan-perundangan	
X	Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan Program Kerja KOI Periode 2015-2020</li> <li>- Laporan dan evaluasi kegiatan dan anggaran 2015</li> <li>- Pemaparan rencana program kerja 2016</li> <li>- Pemaparan bagan koordinasi (sinergisitas) tugas dan Fungsi KOI terhadap IOC, Pemerintah (Kemenpora RI), INASGOC, COM Multi-event, KONI, Satlak Prima dan PB Cabor sesuai peraturan-perundangan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamis, 14 Januari 2016</li> <li>- RDPU, Terbuka</li> </ul>
X	Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan rencana kerja Satlak Prima tahun 2016; 2</li> <li>- Pemaparan evaluasi Cabor-Cabor prestasi dalam event olahraga internasional (SEA Games 2017, Asian Games 2018, Olimpiade 2016)</li> <li>- Persiapan pembinaan atlet menghadapi Olimpiade 2016 (5-21 Agustus), SEA Games 2017, dan Asian Games 2018</li> <li>- Bagan koordinasi (sinergitas) Satlak Prima terhadap Kemenpora, INASGOC, KONI dan KOi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selasa, 19 Januari 2016</li> <li>- RDPU, Terbuka</li> </ul>
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</li> <li>- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</li> </ul>	Menyusun Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selasa, 26 Januari 2016</li> <li>- RDP, Terbuka</li> </ul>
X	Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan pelaksanaan APBN tahun 2016 sampai dengan sub kegiatan</li> <li>- Pandangan dan tanggapan terhadap usulan mengenai RUU tentang Ekonomi Kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 27 Januari 2016</li> <li>- RDP, Terbuka</li> </ul>

X	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan pelaksanaan APBN 2016</li> <li>- Persiapan Ujian Nasional 2016</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan program DAK Pendidikan</li> <li>- Rencana penerapan Kurikulum Nasional</li> <li>- Penyelesaian Guru Honorer dan Ujian Komprehensif Kompetensi Guru;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin, 01 Februari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
X	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan pelaksanaan APBN 2016</li> <li>- Persiapan Ujian Nasional 2016</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan program DAK Pendidikan</li> <li>- Rencana penerapan Kurikulum Nasional;</li> <li>5. Penyelesaian Guru Honorer dan Ujian Komprehensif Kompetensi Guru;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin, 01 Februari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
X	Kementerian Pariwisata RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan dan kesiapan dan pelaksanaan APBN 2016</li> <li>- Pengawasan pelaksanaan promosi pemasaran mancanegara tahun 2015</li> <li>- Rencana pelaksanaan promosi pemasaran mancanegara tahun 2016</li> <li>- Realisasi target wisatawan mancanegara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 3 Februari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesmenpora</li> <li>- Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora</li> <li>- Komite Eksekutif Olimpiade Indonesia (KOI)</li> <li>- Ketua Panitia Pelaksana INASGOC</li> </ul>	Pemaparan penggunaan anggaran dan Kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018 Tahun Anggaran 2015 dan rencana penggunaan anggaran TA 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 3 Pebruari 2016</li> <li>- RDP/RDPU</li> </ul>
X	Kementerian Ristek dan Dikti RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015</li> <li>- Persiapan dan Kesiapan dan Pelaksanaan APBN Tahun 2016</li> <li>- Implementasi Hasil Panja BOPTN</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi</li> <li>- Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)</li> <li>- Realisasi Hibah PTS</li> <li>- Proses dan Penetapan Kepangkatan Dosen</li> </ul>	
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesmenpora R</li> <li>- Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI</li> <li>- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)</li> <li>- Satlak Prima</li> </ul>	<p>Pemaparan penggunaan Anggaran dan Kegiatan Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 TA 2015 dan Rencana Penggunaan Anggaran TA 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 3 Pebruari 2016</li> <li>- RDP/RDPU, Terbuka</li> </ul>
X	Kementerian Ristek dan Dikti RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Pelaksanaan APBN 2015</li> <li>- Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016</li> <li>- Implementasi hasil Panja BOPTN</li> <li>- Permasalahan beasiswa pendidikan tinggi</li> <li>- Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)</li> <li>- Realisasi Hibah PTS</li> <li>- Proses dan penetapan kepangkatan dosen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabu, 10 Februari 2016</li> <li>- Raker, Terbuka</li> </ul>
X	Perpustakaan Nasional RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi pelaksanaan APBN 2015</li> <li>- Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016</li> <li>- Perkembangan pembangunan gedung perpustakaan</li> <li>- Program pembudayaan minat baca</li> <li>- Program peningkatan pustakawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin, 22 Februari 2016</li> <li>- RDP, Terbuka</li> </ul>
X	Badan Pusat Statistik RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode perhitungan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara</li> <li>- Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara</li> <li>- Devisa atas kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara</li> <li>- Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin, 29 Februari 2016</li> <li>- RDP, Terbuka</li> </ul>

		sektor pariwisata - Persiapan pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret dan September 2015	
--	--	---	--

Sumber: Dialoh dari Lapsing (Laporan Singkat) Raker, RDP/RDPU Komisi-Komisi, periode Masa Sidang III, Tahun Sidang 2015 - 2016

### C. Pengawasan: “PENGAWASAN SEOLAH-OLAH”

#### 1. Pengantar

Secara etimologis maupun teoritis, pengawasan dipahami sebagai kegiatan mengawasi dengan seksama untuk mengetahui capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dan mengetahui sebab-sebab penyimpangannya agar dapat diambil tindakan perbaikan. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana; mencegah pemborosan/penyelewengan, dan memperbaiki kesalahan/kekurangan yang terjadi sehingga kepuasan masyarakat dapat terwujud.<sup>20</sup> Karena itu pengawasan mencakup aspek pencegahan, koreksi dan perbaikan atas suatu obyek yang jelas.

Pertanyaannya adalah seperti apakah konsteks politik dan ekonomi yang menyertai MS III TS2015-2016? Seperti apakah sosok pengawasan DPR selama Masa Sidang (MS) III Tahun Sidang (TS) 2015-2016? Apa sajakah kegiatan pengawasan yang dilakukan dan apakah hasilnya mengandung efek perbaikan? Ataukah pengawasan hanya dilakukan “seolah-olah” alias tidak jelas rekomendasinya kepada pihak yang diawasi?

Sebagai bahan untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRselama MS III TS 2015-2016 terhadap pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kebijakan Pemerintah,<sup>21</sup> perlu dikemukakan terlebih dahulu hal-hal berikut: *pertama*, seperti apakah konsteks politik dan ekonomi menjelang dan selama MS III TS 2015-2016?

*Kedua*, posisi DPR terhadap Pemerintah, badan hukum dan warga Negara dalam melakukan pengawasan sangat kuat: Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ***DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan; dan dalam hal*** badan hukum dan/atau warga masyarakat tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ***DPR berhak melakukan panggilan paksa. Jika tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) hari.***<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2011 dalam <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html>

<sup>21</sup> Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 ayat (1) huruf a, Pasal 72 huruf d UU MD3 2014, Pasal 58 ayat (3) s/d (5) Peraturan DPR No.1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR No. 3/2015 tentang Tata Tertib.

<sup>22</sup> Pasal 73 UU MD3 tahun 2014.



Kecuali itu, dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan Negara. Rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk.<sup>23</sup>

*Ketiga*, apakah kekuatan tersebut dimanfaatkan oleh DPR secara optimal selama MS III TS 2015-2016?

2. Konteks Polhukam dan Ekonomi Menjelang dan Selama MS III TS 2015-2016  
Menjelang dan selama MS III TS 2015-2016, kepolitikan Indonesia diwarnai oleh berubahnya peta kekuatan politik di DPR dalam hubungannya dengan Pemerintah. Konteks politik yang terjadi di awal tahun 2016 adalah berkurangnya “kekuatan” Koalisi Merah Putih (KMP) karena PPP kubu Romy dan PAN, serta Golkar kubu Aburizal Bakrie, bergabung menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.<sup>24</sup> Dengan pergeseran tersebut, perbandingan kursi DPR antara “oposisi” versus pendukung pemerintah menjadi sbb: fraksi pendukung pemerintah (PDIP 109 + PKB 47 + Nasdem 35 + Hanura 16 + PAN 49 + PPP 39 + Golkar 91) = 386 kursi, sedangkan Fraksi “oposisi” tinggal Fraksi Partai Gerindra 73 kursi dan Fraksi PKS 40 kursi) = 113 kursi. Kecuali itu ada pula Fraksi penyeimbang, yaitu Fraksi Partai Demokrat sebanyak 61 kursi. Konstelasi politik seperti ini patut diduga akan berimplikasi pada ketidak kritisian DPR dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Di bidang hukum dan keamanan, terdapat pula dinamika berupa tertangkap tangannya 3 orang anggota DPR karena menerima suap proyek pembangunan infrastruktur di Papua dan Maluku atas nama: Dewi Yasin Linpo (Fraksi Hanura), Damayanti Wisnu Putranti (Fraksi PDI-P), dan Budi Supriyanto (Fraksi Partai Golkar). Kecuali itu pada 10 Maret 2016, KPK mengumumkan adanya 203 anggota DPR (sekitar 37,25%) yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada KPK. Di bidang keamanan telah terjadi teror bom di toserba Sarinah, Jl. MH. Thamrin Jakarta yang dikenal sebagai “ring satu” wilayah ibukota Negara. Terkait dengan soal pemberantasan korupsi muncul sementara kalangan Fraksi di DPR (PDI-P, PKB, PPP, Hanura, Nasdem, dan Fraksi Partai Golkar) yang setuju revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK berupa perlunya dibentuk Badan Pengawas KPK dan pembatasan kewenangan penyadapan. Usulan revisi tersebut ditolak oleh Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat.<sup>25</sup> Terkait dengan terjadinya teror bom di Jl. M.H. Thamrin Jakarta, muncul kehendak perlunya revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa penambahan kewenangan kepada kepolisian dalam menangkap dan menahan orang yang diduga teroris.

<sup>23</sup> Pasal 74 UU MD3 Tahun 2014.

<sup>24</sup> <http://news.okezone.com/read/2014/10/18/337/1054000/ppp-resmi-gabung-koalisi-jokowi-jk>;  
<http://www.lintasnasional.com/2016/02/06/sekjen-ppp-pembubaran-kmp-sesuai-arahan-jokowi/>;  
<http://nasional.sindonews.com/read/1080112/12/sah-golkar-dukung-pemerintah-jokowi-jk-1453730732>.

<sup>25</sup> *Kompas*, 18 Februari 2016.

Terkait dengan konteks ekonomi yang menyertai MS III TS 2015-2016 paling kurang ada 4 (empat) peristiwa-peristiwa ekonomi yang sangat strategis dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, yaitu: (1) berakhirnya tahun anggaran 2015 yang diwarnai oleh serapan anggaran Kementerian/Lembaga yang lebih rendah dari tahun anggaran 2014 serta target APBNP 2015; (2) di satu sisi dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penghargaan dan sanksi bagi K/L tetapi di sisi yang lain juga ada PMK yang memberikan dispensasi kepada K/L yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 boleh diperpanjang sampai Maret 2016; (3) rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan ekonomi; (4) telah disampaikannya Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHP-S-I) pelaksanaan APBN oleh K/L dengan berbagai temuannya, termasuk adanya kerugian negara dan kekurangan penerimaan Negara serta kasus-kasus yang mengandung tidak pidana yang belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Keempat konteks ekonomi tersebut diuraikan selengkapnyanya seperti berikut ini.

*Pertama*, pada MS III TS 2015-2016, terjadi peristiwa berakhirnya tahun anggaran 2015 yang diwarnai oleh serapan anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) lebih rendah dari serapan anggaran dalam APBN 2014. Serap anggaran K/L 2015 turun dari 2014 (dari 94,96% menjadi 91,2%). Realisasi penerimaan pajak juga tidak mencapai target, yakni hanya 84,7%. Pertumbuhan ekonomi juga tidak mencapai target, yakni hanya tumbuh sekitar 4,7- 4,8%<sup>26</sup> padahal dalam APBNP 2015 ditargetkan sebesar 5,7%.<sup>27</sup>

*Kedua*, sehubungan dengan serapan anggaran tahun 2015 oleh K/L, Menteri Keuangan mengeluarkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saling tidak sinkron. Disatu sisi, melalui PMK No. 258/PMK.02/2015 tertanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) PMK disebutkan bahwa penghargaan berupa: (a) tambahan alokasi anggaran K/L pada tahun anggaran berikutnya; (b) prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; (c) prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan Negara memungkinkan. K/L yang mendapat penghargaan harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) penyerapan anggaran tahun sebelumnya paling sedikit mencapai 95%; (2) realisasi capaian *output* paling sedikit 95%; (3) laporan keuangan K/L berpredikat wajar tanpa pengecualian.

Sedangkan pada pasal 5 PMK disebutkan bahwa sanksi diberikan kepada K/L jika: (1) terdapat sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; (2) sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih besar dari hasil optimalisasi yang belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya. Bentuk sanksi diatur dalam Pasal 2 PMK berupa pemotongan pagu anggaran pada tahun berikutnya.

<sup>26</sup><http://bisnis.liputan6.com/read/2406184/pengamat-dan-dpr-nilai-realisisi-apbn-p-2015-belum-maksimal>;  
Pertanggungjawaban APBN 2014 dan pernyataan Presiden pada Rapat Kabinet 4 Januari 2016.

<sup>27</sup>lihat <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/FINALBIBAPBN2P.pdf>

Disisi yang lain, Menteri Keuangan juga mengeluarkan PMK No. 243/PMK 05/2015 tertanggal 23 Desember 2015 (merupakan perubahan atas PMK No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Pada pasal 3 ayat (1) PMK disebutkan bahwa “Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya. Namun harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK, yaitu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; (b) penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai (antara lain berisi pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan pernyataan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran); (c) berdasarkan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.<sup>28</sup>

PMK No. 258/PMK.02/2015 tertanggal 31 Desember 2015 dan PMK No. 243/PMK 05/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tersebut nampak saling menegasikan satu terhadap yang lain. Terkait hal tersebut, DPR yang memiliki fungsi pengawasan penggunaan keuangan Negara oleh K/L seharusnya jeli mencermatinya.

*Ketiga*, dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan ekonomi (sampai dengan 11 Februari 2016 telah dikeluarkan 10 paket). Paket jilid 8 dikeluarkan pada 21 Desember 2015 yang berisi tiga poin penting dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan daya kompetitif pemerintah di pasar ekonomi dalam negeri dan global. Terlebih, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung awal tahun 2016. Tiga poin dalam paket kebijakan ekonomi jilid 8 ini diantaranya mengenai pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat nasional dengan skala 1:50.000, membangun ketahanan energi melalui percepatan pengembangan dan pembangunan kilang minyak di dalam negeri, dan ketiga terkait insentif penerbangan nasional untuk perusahaan jasa pembelian pesawat.<sup>29</sup> Selanjutnya pada 27 Januari 2016, dikeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 9 yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa-Kota; dan pada 11 Februari 2016 dikeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 10 yang difokuskan

<sup>28</sup>

Lihat

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/194~PMK.05~2014Per.HTM>

dan

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/243~PMK.05~2015Per.pdf>

<sup>29</sup> <http://ekbis.sindonews.com/read/1071246/33/pemerintah-rilis-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-viii-1450692648>

pada perombakan total Daftar Negatif Investasi asing, yaitu agar ragam sektornya tidak terlalu banyak.<sup>30</sup> Sekretaris Kabinet Pramono menjelaskan, bahwa Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 10 terkait dengan sektor investasi, yang mencakup revisi atau perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk membuka keran investasi yang lebih luas. Fokus utama dari kebijakan ini adalah mengutamakan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM yang dilindungi adalah yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp 100 miliar. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memotong mata rantai oligarkhi dan kartel yang selama ini hanya dinikmati kelompok tertentu.<sup>31</sup>

*Keempat*, pada 5 Oktober 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 (IHPS-I 2015) atas pelaksanaan APBN 2015. Dalam Laporan IHPS I Tahun 2015 antara lain ditemukan 7.890 (51,12%) kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebanyak 4.609 (58,42%) merupakan kasus yang berdampak finansial senilai Rp 21,62 triliun terdiri atas: **(1) Kerugian negara sebanyak 3.030 (65,74%) kasus senilai Rp 2,26 triliun;** (2) Kekurangan penerimaan sebanyak 1.135 (24,63%) kasus senilai Rp7,85 triliun. **Kasus ketidakpatuhan yang berdampak finansial pada pemerintah pusat sebanyak 792 (17,18%) kasus senilai Rp 8,65 triliun, serta pada BUMN dan Badan Lainnya sebanyak 101 (2,19%) kasus senilai Rp1,07 triliun.**<sup>32</sup>

Pada periode 2003-Juni 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 228 surat yang memuat 443 temuan senilai Rp44,64 triliun, yang terdiri atas Rp 33,42 triliun dan US\$ 841,88 juta ekuivalen Rp 11,22 triliun. Dari 443 temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 (85,10%) temuan.<sup>33</sup> ***Ini artinya masih ada 66 (14,90%) kasus pidana yang belum ditindak lanjuti oleh pihak berwenang.***

### 3. Rencana dan Realisasi Pengawasan

Berdasarkan konstelasi politik dan ekonomi seperti diuraikan di depan, berikut ini dapat diuraikan evaluasi terhadap kinerja pengawasan oleh DPR selama MS III TS 2015-2016 ini akan disistematisasi seperti berikut: (1) Rencana Pengawasan selama MS III TS 2014-2016; (2) Realisasi Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU; (3) Realisasi Pelaksanaan APBN 2015; (4) Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKKL Semseter I Tahun 2015; (5) Realisasi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.

#### a. Rencana Pengawasan

Terkait dengan rencana pengawasan dapat disimak dari Pidato Pimpinan DPR pada Pembukaan MS III TS 2015-2016 tanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:: (1) DPR akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan pada saat Reses Masa Persidangan II Tahun

<sup>30</sup> <http://bisnis.liputan6.com/read/2432961/pemerintah-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi-10-ini-bocorannya>

<sup>31</sup> <http://www.voaindonesia.com/content/paket-kebijakan-jilid-10-fokus-revisi-daftar-negatif-investasi/3187249.html>

<sup>32</sup> Lihat [http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps\\_i\\_2015\\_1444045653.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1444045653.pdf)

<sup>33</sup> [http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps\\_i\\_2015\\_1444045653.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1444045653.pdf)

Sidang 2015-2016; (2) DPR juga akan menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2015, terutama terhadap temuan yang masih terus berulang, baik dari aspek kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; (3) Dewan akan melanjutkan kegiatan pengawasan melalui Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; (4) Panitia Khusus Angket Pelindo II akan menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan; (5) DPR akan membahas dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI); Anggota Komisi Yudisial (KY); Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI); Calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Indonesia; Anggota Badan Pengawas BPJS Kesehatan; dan Anggota Badan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya mengenai agenda (rendana) rapat-rapat, menurut agenda yang disusun oleh DPR sendiri ([dpr.go.id/agenda](http://dpr.go.id/agenda)), selama MS III TS 2015-2016, DPR-RI merencanakan paling kurang 193 rapat dengan rincian seperti tabel 1.

Tabel 1 : Rencana Rapat-rapat DPR selama MS III TS 2015-2016

No.	Jenis Rapat	Jumlah	Realisasi
1	Rapat Komisi (termasuk Panja Pengawasan 22 rapat dan Panja RUU 19 rapat)	180	
2	Rapat Paripurna	7	
3	Rapat Banggar	5	
4	Rapat Koordinasi Kunker	1	
	Total Rapat	193	

Keterangan:

Diolah dari Agenda Rapat-rapat DPR-RI MS III TS 2015-2016 dalam [dpr.go.id/agenda](http://dpr.go.id/agenda)

Menurut Keputusan Bamus DPR tanggal 4 Januari 2016, rapat-rapat yang terkait dengan pengawasan, dilaksanakan setiap hari Senin s/d Kamis, sedangkan setiap hari Jum'at dialokasikan untuk Rapat Fraksi.

Tabel 2: Jenis-jenis Rapat Menurut Komisi Selama MS III TS 2015-2016

No.	Jenis Rapat	KOMISI											Realisasi	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		TOTAL
	Fit and proper test	2	8	1									11	9
	Kunjungan Komisi			1									1	0
	Pertemuan			1									1	0
	Presentasi			1									1	1
	Rapat intern	5	8	1			2		1				17	1
	Rapat konsultasi			1									1	1
	Rapat koordinasi						1						1	0
	Rapat pimpinan		1	3			1						5	0

Rapat Panja Pengawasan	1		4			7		10				22	2
Rapat Pleno			1									1	1
RAKER	10	8	7	1	1	2		8			4	41	21
RDP	10	8	6			10		15				49	21
RDPU	3	5	1			1						10	3
TOTAL	31	38	28	1	1	24	0	34	0	0	4	161	60

**Sumber:**

Diolah dari Agenda Rapat-rapat DPR-RI MS III TS 2015-2016 dalam [dpr.go.id/agenda](http://dpr.go.id/agenda)

Khusus terkait dengan Panitia Kerja Pengawasan yang dibentuk Komisi-komisi, selama MS III TS 2015-2016 telah melakukan rapat-rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali (lihat tabel 3).

Tabel 3: Rencana Rapat-rapat Panja Pengawasan Selama MS III TS 2015-2016

No.	Rencana Tgl. Rapat	Komisi	Nama Panja	Rapat Internal/ dengan Mitra Kerja	ACARA
1	19 Januari 2016	I	Renstra Alutsista	Kepala Staf TNI AL	Panja Renstra Alutsista, Paparan Kepala Staf TNI AL mengenai Pembangunan Kekuatan TNI AL menuju M.E.F & Renstra TNI AL.
2		VI		Rapat Internal	Panja Gula menyusun Jadwal kegiatan masa sidang III tahun 2015 – 2016
3		VI	PNM	Rapat internal	Panja PMN 2015, Menyusun Jadwal Kegiatan pada MS III TS 2015-2016
4		VI	Pelindo II	Rapat Internal	Panja Pelindo II, Menyusun Laporan Akhir
5		VI	Pelindo II	Rapat Internal	Laporan Ketua Panja Pelindo II kepada Komisi VI DPR RI
6	25 Januari 2016	VIII	BPIH	Rapat internal	Membahas: 1. Program kerja. 2. Strategi pembahasan BPIH Tahun 1437 H/2016 M.



7		VI	Gula	Ketua APTRI	Panja Gula, Mendapatkam masukan terkait Panja Gula
8		VIII	BPIH	Bank Penerima Setoran	Pengelolaan dana haji dan peningkatan pelayanan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap calon jemaah haji tahun 1437 H/2016 M
9		VIII	BPIH	Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI	Kebijakan pelayanan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437 H/2016 M
10		III	Penegakan Hukum	Dr. Yenti Garnasih	Penegakan Hukum
11		VIII	Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam	Internal	Menyusun program kerja Panja. Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam.
12		VIII	BPIH	Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI.	Kebijakan pelayanan transportasi darat dan udara dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437 H/2016 M
13		VIII	BPIH	Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, serta Direktur Utama PT. Angkasa Pura II.	mengenai BPIH, Pelayanan dan biaya yang dibebankan kepada penerbangan haji serta harga dan mekanisme penyediaan avtur penerbangan haji
14	04 Februari 2016	VIII	BPIH	Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI	mengenai BPIH Peningkatan pelayanan kesehatan haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437 H/2016 M



15		VI	Gula	Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri	PANJA GULA, Membahas impor Gula dan Kebijakan pengawasan peredaran gula
16		III	Penegakan Hukum	Sekda Kota Surabaya, Kepala Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot, dan Kepala BPN Kota Surabaya	Panja Penegakan Hukum
17		VIII	BPIH	maskapai-maskapai penerbangan.	mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Kesiapan, maskapai penerbangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437 H/2016 M.
18		VI	PLN	Dirut PT PLN (Persero)	Panja PLN, mendapatkan masukan mengenai permasalahan PT. PLN (Persero)
19		III	Penegakan Hukum	Sdr.Yustinus Prastowo dan Sdr.Drs.Sasmito Hadinegoro	Panja Penegakan Hukum, Terkait Kasus Mobile-8
20		VIII	BPIH	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).	Membahas Pembiayaan, pembinaan, dan bimbingan haji oleh KBIH pada penyelenggaraan ibadah haji. tahun 1437 H/2016 M.
21		VIII	BPIH	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc dan Dr. Dian Simatupang	Membahas model dan simulasi Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah.
22	15 Maret 2016	III	Penegakan Hukum Mobile-8	Rapat internal	

**Keterangan:** Data-data diolah dari [www.dpr.go.id/agenda](http://www.dpr.go.id/agenda), diunduh pada 15 Maret 2016

b. Realisasi Pengawasan

1) Pelaksanaan Pengawasan UU

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU dilakukan antara lain seperti berikut: *pertama*, pelaksanaan UU No. 11/2006 tentang Otonomi Khusus Aceh, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY oleh Tim Pemantau DPR yang dibentuk melalui Keputusan DPR-RI No. 10/DPR-RI/II/2014-2015 tertanggal 9 Februari 2015. Pada rapat paripurna DPR 17 Desember 2015, Tim Pemantau menemukan hal-hal berikut: (a) dari 9 Peraturan Pemerintah (PP) amanat UU No. 11/2006, masih ada 4 PP yang belum ditetapkan dan Menteri ESDM juga belum mengeluarkan SK pembentukan Badan Pengelolaan Migas Aceh berdasarkan PP No. 23/2015. Akibatnya Pemerintah Aceh belum dapat mengawasi langsung 11 blok Migas di Aceh; (b) terkait pelaksanaan Otsus Papua, Tim menemukan belum seluruh Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dapat disusun di Papua maupun Papua Barat. Kecuali itu, PP yang diamanatkan oleh UU Otsus Papua juga baru satu PP yang dikeluarkan, yakni PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) sedangkan PP No. 3/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan PP No. 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Propinsi dianggap tidak memiliki kekhususan seperti dimaksud dalam UU No. 21/2001; (c) terkait pelaksanaan UU No. 13/2012, serapan anggaran Dana Keistimewaan di DIY tidak optimal. Atas temuan-temuan tersebut Tim Pemantau DPR merekomendasikan kepada Pemerintah hal-hal berikut: (1) Mendorong Pemerintah agar segera menetapkan PP sbgmana diamanatkan UU No. 11/2006 dan segera bentuk Badan Pengelola Migas Aceh; (2) Mengingatkan Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian khusus dalam menyusun PP sbg pelaksanaan UU No. 21/2001; (3) Perlu segera menyusun PP pelaksanaan UU No. 13/2012. Sedangkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR direkomendasikan merekomendasikan agar memuat RUU Revisi UU No. 21/2001 sbg RUU Prolegnas Prioritas tahun 2016,

**Catatan: rekomendasi kepada Baleg DPR untuk mencantumkan Revisi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua ternyata tidak diindahkan oleh putusan Rapat Pleno Baleg DPR bersama DPD 25 Januari 2016 yang mengesahkan 40 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2016 tidak mencantumkan revisi UU Otsus Papua. Namun yang memprotes hanya 1 orang (dari Fraksi Nasdem). Terkait belum dikeluarkannya banyak PP pelaksanaan UU Otsus Aceh maupun Papua oleh Pemerintah, dan belum dikeluarkannya SK Menteri ESDM tentang Badan Pengawas Migas di Aceh, DPR juga tidak nampak mengejanya secara serius.**

*Kedua*, pelaksanaan UU No. 17/2011 tentang Intelejen Negara. Hal itu dilakukan oleh Komisi I melalui pembentukan Tim Pengawas Intelejen yang beranggotakan 14 orang (diputuskan Rapat Paripurna DPR pada 26 Januari 2016). Wewenang Tim Pengawas antara lain menyelidiki tugas

dan fungsi lembaga-lembaga intelijen, terutama Badan Intelijen Negara (BIN) penyelenggara intelijen dilaporkan masyarakat menyalahi aturan dalam UU, misalnya upaya penyadapan yang dilakukan secara ilegal serta jika intelijen melakukan penangkapan dan penahanan yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Ketiga*, pada Raker Komisi III dengan Jaksa Agung tgl. 19 Januari 2016 dipertanyakan penerapan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara di Kejaksaan, masih banyak yang harus dilakukan, komposisi pegawai Kejaksaan harus ditinjau ulang dan tenaga honorer di harus diperhatikan. Apa yang menjadi parameter Kemenpan RI sehingga memberikan penilaian kepada Kejaksaan Agung dengan nilai C. Apa yang kurang dari kinerja jajaran Kejaksaan sehingga hal tersebut menjadi polemic.

*Keempat*, dalam Raker Komisi III dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tgl. 25 Januari 2016 meminta penjelasan Kapolri tentang pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta yang telah disampaikan oleh kalangan artis, pengarang lagu yang telah dirugikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai contoh dalam kasus yang disampaikan oleh Ian Kasela, dimana yang bersangkutan kalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dapat dilihat bahwa seorang pencipta lagu dikalahkan oleh pembajak. ***Meski dalam Lapsing tidak ditemukan jawaban Kapolri, Komisi III tidak nampak memberikan reaksi apapun.***

*Kelima*, pada Raker Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Direktur BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas BPJS Kesehatan tgl 16 Maret 2016 disimpulkan bahwa ***Komisi IX menolak pelaksanaan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan*** sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 19/2016 tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan karena belum dilaksanakannya 4 poin rekomendasi Komisi IX: *pertama*, masih belum memuaskannya kinerja pelayanan BPJS; *kedua*, kinerja BPJS terkait peningkatan kepesertaan Mandiri; *ketiga*, audit investigasi terkait transparansi laporan keuangan/penggunaan anggaran; *keempat*, mengenai laporan pendistribusian kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI).<sup>34</sup>

- 2) Realisasi Pengawasan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015  
Mengenai pengawasan atas pelaksanaan APBN 2015 dan bagaimana sikap Komisi-komisi terhadap pasangan kerjanya masing-masing dapat diuraikan seperti berikut ini.

### **Pencermatan Komisi-komisi atas Serapan APBN 2015 Terhadap Pasangan Kerjanya**

Berdasarkan pantauan FORMAPPI terhadap Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi dengan pasangan kerja maupun berita-berita di media massa selama MS III TS 2015-2016, tidak semua Komisi ditemukan melakukan Raker/RDP dengan Kementerian/Lembaga dengan agenda

---

<sup>34</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/17/empat-rekomendasi-komisi-ix-dpr-tolak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan>

evaluasi atas pelaksanaan APBN 2015. Kemungkinan besar karena Komisi-komisi ada yang telah mengadakan raker evaluasi pelaksanaan APBN 2015 pada MS II TS 2015-2016 (16 November – 18 Desember 2015).

Berdasarkan penelusuran dari Laporan Singkat (Lapsing) Rapat-rapat Komisi selama MS III TS2015-2016, Komisi-komisi yang mengadakan raker atau RDP dengan pasangan kerjanya masing-masing pada MS III TS 2015-2016 antara lain seperti berikut: Komisi IV, Komisi V, Komisi VIII, dan Komisi X. Terkait dengan pendapat Komisi-komisi atas realisasi APBN 2015 dapat diuraikan seperti berikut:

Serapan Anggaran KemenkumHAM s/d 28 Desember 2015, Kementerian Hukum dan HAM baru merealisasikan anggaran sebesar Rp. 8,529,017,164,649 atau sebesar 76%.<sup>35</sup>

**Catatan: terhadap rendahnya serapan anggaran 2015 di Kemenkumham ini, Komisi III DPR tidak ditemukan memberikan pendapat apapun.**

*Raker Komisi IV* dengan Menteri Pertanian 25 Januari 2016 membahas evaluasi APBN 2015. Kesimpulannya adalah: Komisi IV DPR RI menerima laporan dan memberikan apresiasi atas realisasi APBN Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar Rp 28.675.810.207.755,- atau 87,63% dari Pagu Tahun 2015 sebesar Rp 32.725.568.426.000-. serta meminta Kementerian Pertanian agar dapat meningkatkan serapan pada APBN Tahun 2016.

**Catatan:**

**Serapan APBN 2015 di Kementan sebenarnya dibawah rata K/L sebagaimana diumumkan Presiden Jokowi sebagaimana diuraikan di depan (91,1%) yaitu hanya mencapai 87,63%. Sekalipun begitu, Komisi IV tidak memberikan rekomendasi berupa sanksi sesuai dengan PMK No. 258/PMK.02/2015 tertanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.**

Raker Komisi V DPR dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 25 Januari 2016 mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2015 Kementerian PDT dan Transmigrasi. Oleh Menteri Marwan Ja'far dijelaskan bahwa Terkait evaluasi APBN TA 2015, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya, pertama, pada proses penataan struktur organisasi dan pengisian jabatan. Kedua, lamanya penataan kelembagaan yang berimplikasi pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang mulai efektif pada bulan Juni 2015. Ketiga, pelaksanaan lelang yang baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2015 dan banyaknya paket yang gagal lelang, khususnya paket pekerjaan konstruksi karena waktunya tidak mencukupi. Keempat, penolakan revisi anggaran oleh Kemenkeu, kelima, beberapa kegagalan lelang terkait dengan kegiatan konstruksi dan konsultasi, dan keenam, menumpuknya pembayaran tagihan kontraktual pada akhir Desember 2016 sehingga tidak cukup waktu untuk diproses di KPPN, dan permintaan

<sup>35</sup> Refleksi Akhir Tahun 2015 dalam <http://www.kemenkumham.go.id/v2/component/attachments/download/216>

dispensasi sebagian tidak disetujui Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI, sehingga menyebabkan gagal bayar.<sup>36</sup>

**Catatan:**

**Terhadap permasalahan-permasalahan daya serap anggaran yang rendah oleh Kementerian Desa dan PDTT ini DPR tidak memberikan pendapat yang tegas.**

Pada 11 Januari 2016, Menteri Perindustrian Saleh Husen mengakui Penyerapan Anggaran Kementerian Perindustrian terhadap pagu APBN 2015 rendah, yaitu sampai dengan akhir Desember 2015 hanya mencapai 77%. Ini merupakan serapan terendah selama 5 tahun terakhir. Menurut Saleh, rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Perindustrian disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya kebijakan *self blocking* untuk dialokasikan ke kegiatan inisiatif baru. Dengan demikian kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan. Selain itu, adanya tambahan anggaran sebesar Rp. 1,85 triliun yang revisinya baru selesai sekitar September 2015.

Faktor lain yang menyebabkan penyerapan anggaran rendah yakni penolakan dari PT Perkebunan Nasional (PTPN) III untuk revitalisasi pabrik gula senilai Rp 153,9 miliar. Penolakan perusahaan BUMN tersebut karena telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian BUMN. Selain itu, adanya keterlambatan pencairan dana sehingga beberapa proyek dan lelang tidak bisa berjalan.<sup>37</sup>

**Catatan:**

**Terhadap rendahnya daya serap anggaran di Kementerian Perindustrian ini, Komisi VI tidak ditemukan memberikan pendapat apapun.**

Raker Komisi VIII dengan Menteri Agama 14 Januari 2016 mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015M. Kesimpulannya Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1436H/2015M yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dengan baik tetapi Komisi VIII membentuk Panja BPIH tahun 2016. Terkait dengan serapan anggaran di Kemenag, Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam pada 6 Desember 2015 menyatakan bahwa sampai saat ini (6/12/2015) penyerapan anggaran kementerian agama mencapai 70,8%. Targetnya sampai dengan akhir tahun akan mencapai 90%. Ia menjelaskan, dalam rencana strategis (renstra) kementerian agama tahun 2015, Kemenag menargetkan penyerapan anggaran mencapai 93 persen. Namun karena ada beberapa kendala, target tersebut tidak bisa tercapai. Kendala tersebut diantaranya lelang yang tidak bisa dilaksanakan tepat waktu atau gagal lelang. Hal ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Hal lain yang menyebabkan target tidak tercapai yakni serapan mengenai belanja bansos yang terlambat dicairkan karena perubahan akun dari 57 ke 52. Ia melanjutkan, saat ini penyerapan anggaran direktorat Bimbingan Masyarakat Islam sudah 70 persen. Kemudian direktorat lain rata-rata sudah 60 persen.<sup>38</sup>

**Catatan:**

**Terhadap rendahnya daya serap anggaran tahun 2015 di Kemenag, Komisi VIII tidak ditemukan menyampaikan pendapat apapun.**

<sup>36</sup><http://m.sorotnews.com/berita/view/dpr-desak-kementerian-pdt.15532.html#.VtUp5UDgG84>

<sup>37</sup><http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/11/o0s9k0382-penyserapan-anggaran-kementerian-perindustrian-rendah>

<sup>38</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/07/nyyqci349-akhir-tahun-kemenag-targetkan-penyserapan-anggaran-90-persen>

Raker Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 1 Februari 2016, menurut Lapsing hasil raker, Komisi X mengapresiasi daya serap APBN Tahun Anggaran 2015 oleh Kemendikbud per 31 Desember 2015 yang mencapai 94,30% dan mengharapkan dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan.

**Catatan:**

**Komisi X tidak memberikan rekomendasi perlunya penambahan anggaran sebagaimana dimungkinkan oleh PMK No. 158/PMK. 05/2015.**

Raker Komisi X dengan Kemenpora 15 Desember 2015 menyimpulkan bahwa penyerapan APBN 2015 Kemenpora per 15 Desember 2015 masih rendah, yakni 73,09%, Komisi 10 mengingatkan hasil keputusan Raker tanggal 3 September 2015 bahwa target realisasi APBN 2015 sampai akhir tahun sekurang-kurangnya akan mencapai 85%-90%. Komisi 10 mendorong Kemenpora agar realisasi pelaksanaan APBN 2015 dapat mencapai seperti yang diprediksi oleh Kemenpora secara maksimal.<sup>39</sup>

Raker komisi X dengan Kemenristek 13 Januari 2016, diakhiri dengan kesimpulan sepakat melanjutkan raker lanjutan dalam waktu dekat dengan catatan Kemenristek perlu menyampaikan laporan yang lebih lengkap dan lebih detail secara tertulis.

Pada Raker Komisi X dengan Kemenristek dan Dikti tgl. 2 Desember 2015, Komisi X menilai bahwa daya serap APBN 2015 oleh Kemenristek Dikti sampai dengan 30 November 2015 baru mencapai 61,95%, dan realisasi belanja modal baru mencapai 29, 96%. Kemenristekdikti memprediksi bahwa daya serap anggaran sampai akhir tahun 2015 akan mencapai 85,52%.

**Catatan:**

**Target ini masih dibawah rata-rata kementerian/lembaga tahun 2015 sebesar 91,2%.**

Raker Komisi X dengan Perpustakaan Nasional 22 Februari 2016 mengapresiasi realisasi APBN tahun 2015 oleh Perpustakaan Nasional yang mencapai 96,61% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 95,05%. Komisi X juga mengapresiasi bahwa Perpustakaan Nasional dinilai oleh Menkeu termasuk satu dari lima K/L yang penyerapan APBN 2015 tertinggi diantara K/L yang lain.

**Catatan: Komisi X tidak memberikan rekomendasi perlunya penambahan anggaran sebagaimana diatur dalam PMK 158/2015**

3) Tindak Lanjut Komisi-komisi Terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap LKKL

Pada September 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan penggunaan keuangan (APBN) semester I tahun 2015 berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 (IHPS-I 2015) dan sudah disampaikan kepada DPR pada 5 Oktober 2015. IHPS I tahun 2015 yang terkait pemeriksaan pada pemerintah pusat memuat ringkasan 117 hasil pemeriksaan

<sup>39</sup> <http://wikidpr.org/news/realisasi-apbn-2015---rapat-kerja-komisi-10-dengan-menpora>



terdiri atas: 97 hasil pemeriksaan laporan keuangan dan 20 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sebanyak 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya ada yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2,26 triliun, potensi kerugian Rp 11,51 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 7,85 triliun.

Selama semester I tahun 2015, BPK juga telah menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp15,66 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, 5.826 rekomendasi senilai Rp 256,10 miliar telah ditindaklanjuti, sedangkan 9.271 (38,36%) rekomendasi senilai Rp13,80 triliun belum ditindaklanjuti.

Pada periode 2003-Juni 2015, BPK telah menyampaikan 443 temuan pemeriksaan senilai Rp. 44,64 trilyun yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang atau penegak hukum. Dari 443 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 377 temuan atau 85,10%. Berarti masih ada 106 temuan yang mengandung unsur pidana yang belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum (<http://bahrullah.com/sambutan-ketua-bpk-ri-pada-penyerahan-ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-i-tahun-2015-kepada-dpr-ri-senin-5-oktober-2015/>).

Terhadap temuan-temuan BPK tersebut, Komisi-komisi yang melakukan tindak lanjut antara lain Komisi III, Komisi IV, V, VIII,

Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Kejaksaan Agung 19 Januari 2016, Komisi III meminta penjelasan terkait temuan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada : (1). Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Belanja, Sistem Pengendalian Aset dan Sistem Pengendalian Barang Bukti; (2) Pemeriksaan Atas Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Pendapatan dan Hibah serta Belanja. Oleh Kejaksaan Agung antara lain dijelaskan hal-hal berikut: Pengendalian belanja penanganan perkara **belum sepenuhnya tertib** □□Kajati diperintahkan memberikan teguran serta pemberian petunjuk ke Jampidsus dan Daerah; mengenai pengelolaan piutang uang pengganti belum sepenuhnya tertib □Telah Rekonsiliasi dan Validasi serta petunjuk ke Jampidsus dan Daerah; Pencatatan dan pelaporan piutang denda tilang verstek **belum tertib** □□Pemberian petunjuk ke daerah dan verifikasi Giro I dan Giro II.; Penatausahaan dan pelaporan aset tetap **belum sepenuhnya tertib** □□sosialisasi oleh Biro Keuangan, penertiban asset Negara, pensertifikatan tanah Kejagung dan koordinasi dengan PT Astra International; Penatausahaan barang bukti yang bernilai ekonomis **belum dilaksanakan** □□sosialisasi oleh Biro Keuangan, pemberian petunjuk ke daerah terkait temuan tersebut dan terkait peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Terkait Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2015 atas Kepatuhan Perundang-undangan terhadap pendapatan dan hibah serta belanja, dijelaskan sebagai berikut :1) Pajak belum setor = Rp.82.799.586,- □□Penyetoran : Rp.48.359.564,- dan pemberian petunjuk ke daerah; PNBP pada Kejari Pusat belum setor = Rp.260.494.270, □Seluruhnya telah disetorkan; 3) PNBP dari uang rampasan dan denda tilang verstek sebesar Rp.1.403.776.510,- belum disetor ke kas negara dan uang rampasan sebesar Rp.4.087.231.831,- ; USD 3.817 ; INR 2,690 ; SGD 412 ; THB 220 ; HKD 24 ; MYR 8,407 ; CNY 3,710 ;



dan EURO 50 *terlambat disetor ke kas negara*. □□Petunjuk ke daerah agar disetor tepat waktu; 4) Proses pelelangan pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan □□Petunjuk ke Bandiklat dan daerah; 5) Kelebihan pembayaran atas belanja modal = Rp.378.104.659,31. □□Penyetoran : Rp.295.976.922,44 dan pemberian petunjuk ke daerah; Kelebihan pembayaran interkoneksi Wide Area Network (WAN) = Rp.95.955.100,- □□Seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara.

**Catatan: Terhadap penjelasan dari Kejagung tersebut di atas, dalam Lapsing Komisi III tidak nampak memberikan tanggapan balik dan juga tidak memberikan rekomendasi apapun.**

Rapat Komisi III dengan Kapolri tgl. 25 Januari 2016 meminta penjelasan terkait temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada : (1). Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Intern Pendapatan, Sistem Pengendalian Belanja, Sistem Pengendalian Aset ; (2) .Pemeriksaan Atas Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Pendapatan dan Hibah serta Belanja.

**Catatan: Terkait dengan tindak lanjut temuan BPK ini, dalam Lapsing Kapolri tidak memberikan penjelasan dan Komisi III juga tidak meminta klarifikasi.**

Rapat Kerja Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 3 Februari 2016, Komisi III meminta penjelasan terkait temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada : (1) Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Belanja dan Sistem Pengendalian Aset; (b) Pemeriksaan Atas Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Pendapatan dan Hibah serta Belanja.

**Catatan: Terkait tindak lanjut temuan BPK ini, dalam Lapsing Kepala BNN tidak memberikan jawaban, sebaliknya Komisi III juga tidak mengejanya.**

Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM pada 3 Februari 2016 mengagendakan pembahasan temuan Hapsem BPK RI Semester I Tahun 2015, Catatan: lapsing hasil raker tidak ditemukan.

Raker Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan) tgl. 25 Januari 2016 membahas tindak lanjut IHPS I BPK tahun 2015. Kesimpulan raker dalam Lapsing sebagaimana di *upload* di web dpr.go.id, **Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Semester I Tahun 2015 dan meminta Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan berbagai temuan dan persoalan yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan dari BPK RI, sistem pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.**

Raker Komisi IV dengan Kementerian Pertanian tgl 25 Januari 2016 mengagendakan tindak lanjut temuan BPK Semester I 2015. Kesimpulan raker sebagaimana termuat dalam Lapsing yang di *upload* di web dpr.go.id adalah: **Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Semester I Tahun 2015.** Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan berbagai temuan dan persoalan yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan

dari BPK RI, sistem pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa dan PDTT) pada 25 Januari 2016, *Komisi V mendesak Kementerian Desa dan PDTT untuk melaksanakan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Komisi V DPR selambat-lambatnya pada enam bulan terhitung sejak Senin (25/1/2016) ini. Komisi V juga mendesak Kementerian Desa dan PDTT untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada pemeriksaan BPK.<sup>40</sup> Sanksi apa yang akan diberikan jika Kemen Desa dan PDTT lalai tidak jelas.*

Raker Komisi V dengan Kemenhub dan Kemenpupera tgl. 19 Januari 2016 membahas Himpsem Tahun 2015. *Tidak ditemukan pelaksanaan dan Lapsingnya.*

Raker Komisi VIII dengan Menteri Agama, tanggal 14 Januari 2016 memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama agar mengkaji kembali kebijakan jumlah kuota pengawas haji terhadap pihak BPK RI, BPKP RI dan DPD RI karena tidak terkait langsung dengan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.

**Catatan: meski Komisi VIII puas, tetapi membentuk Panja Penyelenggaraan Haji tahun 2016**

Raker Komisi VIII dengan **Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tgl. 15 Februari 2016 mengagendakan pembahasan tindak lanjut Hapsem I BPK RI Tahun 2015.**

**Catatan: tidak ditemukan pelaksanaannya dan Lapsingnya.**

#### **4) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah**

Seperti telah diuraikan di depan, menjelang dan selama MS III TS 2015-2016, Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan ekonomi (sampai dengan Febaru 2016 ada 10 jilid). Kecuali itu, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki pada 13 Desember 2015, Pemerintah sudah menerbitkan 135 aturan (regulasi) paket ekonomi jilid I sampa 6. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Kantor Staf Kepresidennan, 83% regulasi tersebut sudah selesai, dan sisanya sebanyak 30 regulasi masih dalam proses penyelesaian di tingkat Kemnetrian/Lembaga.<sup>41</sup>

Terkait dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah, Komisi-komisi DPR telah membentuk Panitia-panitia Kerja Pengawasan. Panja-panja Pengawasan tersebut antara lain seperti berikut:

1. Panja Aset dibentuk oleh Komisi VI untuk menyelidiki dugaan permainan dalam perpanjangan kontrak Kawasan Hotel Indonesia yang sudah masuk ke ranah hukum di Kejaksaan Agung.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Lihat <http://m.sorotnews.com/berita/view/dpr-desak-kementerian-pdt.15532.html#.VtUp5UDgG84>)

<sup>41</sup> <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/12/13/200587/pemerintah-sudah-terbitkan-135-aturan-deregulasi>.

<sup>42</sup> <http://m.sorotnews.com/berita/view/dpr-akan-usut-kontrak-kawasan.15785.html#.VtUr5EDgG84>)

2. Pada 20 Januari 2016, Komisi III Bentuk Panja Penanganan Hukum Kasus Freeport “Papa Minta Saham” diketuai oleh Benny K. Harman, Saat ini (2 Februari 2016), pihaknya baru membentuk rencana kerja dan mempertajam maksud, tujuan, dan target panja tersebut. Tujuan pembentukan Panja Freeport bukan untuk menangani kasus "papa minta saham" yang menjerat Setya Novanto tetapi guna membantu penanganan hukum kasus PT Freeport Indonesia (PT FI). Agar tidak mengintervensi proses hukum dan agar tidak *offside*, rapat-rapat Panja akan digelar terbuka kepada umum,"<sup>43</sup>
3. Komisi III juga membentuk Panja terkait kasus dugaan restitusi pajak PT Mobile 8 yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyebab Komisi III membentuk Panja Mobile 8 adalah prasangka yang tertanam dalam benak para anggota Komisi III tentang adanya “unsur politis” dibalik upaya Kejagung membongkar kasus tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi III, Desmond J. Mahesa, "Panja mobile 8 ini dibentuk semata-mata karena ada suatu tidak kejelasan, apa ini suatu tindak pidana atau persoalan lain non pidana. Rencananya, Panja Mobile 8 ini akan memanggil Dirjen Pajak dan pakar pencucian uang Yenti Garnasih guna menelaah kasus ini. Panja juga memanggil pakar hukum pidana Mudzakir guna menyelidiki apakah kasus dugaan korupsi restitusi pajak pada tahun 2007-2009 tersebut masuk dalam kategori pidana. Dan seakan sudah menemukan kesimpulan dalam kasus ini, Namun menurut Desmond tidak ada unsur pidana dalam kasus Mobile 8 ini. "Dirjen Pajak sendiri memaparkan secara gamblang tidak ada pelanggaran apapun dalam mobile 8." <sup>44</sup>
4. Pada 27 Januari 2016, Panja Gula DPR melakukan dengar pendapat dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) terkait tata kelola gula nasional, terutama data kebutuhan impor. Anggota Panja Gula, Sartono Hutomo dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa data kebutuhan impor tersebut harus dibuka secara terang benderang. Hasil rapat hari ini akan jadi rekomendasi pada pemerintah terkait kebutuhan impor dan sektor apa yang harus ada perbaikan agar bisa meningkatkan produksi sehingga tidak tergantung impor yang terfluktuasi oleh dolar. Menurut dia, perbaikan tersebut misalnya, mulai dari tingkat petani tebu sampai dengan peran BUMN untuk mendampingi petani agar bisa menghasilkan produk yang baik dan ada peningkatan jumlah sehingga bisa mengcover kebutuhan nasional.

Jika memang harus impor, dokumen yang dipergunakan harus sesuai dengan fisik barang dan distribusinya sehingga jelas peruntukan barang impor tersebut untuk apa dan tidak terlalu mempengaruhi harga. Hasil dari RDP tersebut akan disampaikan pada Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai mitra kerja dari Komisi VI DPR RI. "Dengan rekomendasi itu, diharapkan akan bermuara pada adanya keseimbangan dari kebutuhan impor dan tercapainya stabilitas harga gula," Dari data yang dihimpun Antara, total kebutuhan konsumsi gula nasional adalah 17kg per kapita per tahun dengan rincian, kebutuhan gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi langsung adalah 9kg per kapita per tahun atau sekitar 2,205 juta ton untuk sekitar 245 juta jiwa penduduk. Kebutuhan gula rafinasi untuk industri menengah dan besar adalah 5kg per kapita per tahun atau

---

<sup>43</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2016/01/21/357958/komisi-iii-dpr-bentuk-panja-freeport>; lihat pula <http://news.okezone.com/read/2016/02/02/337/1302906/dpr-pertajam-tujuan-pembentukan-panja-freeport>

<sup>44</sup> <http://utama.seruu.com/read/2016/02/16/272766/panja-mobile-8-upaya-dpr-lindungi-hary-tano>

sekitar 1,225 juta ton. Sedangkan kebutuhan gula untuk industri kecil atau rumahan adalah 3kg per kapita per tahun atau sekitar 735 ribu ton. Sehingga total kebutuhan gula Indonesia per tahun adalah 17kg per kapita atau sekitar 4,165 juta ton untuk sekitar 245 juta jiwa penduduk di seluruh Indonesia.<sup>45</sup>

5. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Raker dengan Menteri Agama 9 Februari 2016 sepakat membentuk Panja Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH) tahun 2016, dan membentuk tim pengawasan ibadah haji tahun 2016 yang juga disetujui oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Tujuannya agar pemerintah lebih profesional dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan ibadah haji di 2016.<sup>46</sup>
6. Pada 3 Februari 2016, Komisi X DPR RI membentuk Panja persiapan Asian Games 2018 untuk mengawasi anggaran. Ketua Komisi X DPR, yang juga ketua Panitia Kerja Persiapan Asian Games 2018 (PAG), Teuku Riefky Harsya, mengatakan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran terlihat setelah ditemukannya penggunaan dana Rp 61 Miliar untuk sosialisasi Asian Games yang digunakan oleh Komite Olimpiade Indonesia dan Panitia Asian Games (INASGOC) Desember 2015. "Kami bukan dalam posisi berkata benar atau salah dalam penggunaan dana itu. Tapi, kalau dilihat dalam proses pengadaan barang dan jasa, prosesnya sangat singkat. Proses sosialisasi itu, normalnya saja butuh waktu yang tidak singkat. Sebagai gambaran, KOI menerima dana itu dari Kemenpora pada 15 Desember 2015. Setelah berkonsultasi dengan biro hukum Kemenpora dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinah (LKPP), KOI akhirnya menggunakan dana tersebut untuk peluncuran maskot dan logo pada 27 Desember 2015. Setelahnya, dana itu digunakan untuk sosialisasi di enam kota besar pada 29-31 Desember 2015. Namun, hal itu dianggap Panja tidak relevan. Sebelumnya, Panja juga sudah melakukan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dengan BPK, LKPP, dan BPKP, sebelum akhirnya dengan resmi menanyakan langsung pada pihak yang terkait, dalam hal ini INASGOC. Nantinya hasil audit itu akan dijadikan bahan rekomendasi Panja kepada pemerintah untuk mengeluarkan payung hukum baru terkait penggunaan dana persiapan Asian Games 2018. "Misalnya saja seperti proyek infrastruktur yang perlu percepatan, kemudian proses persiapan atlet yang juga butuh sejumlah hal khusus. Kita ingin ada reformasi payung hukum. Baik nanti bentuknya Peraturan Presiden atau apa saja. Dalam RDP dengan BPK pun kami diingatkan dalam hal itu. LKPP juga minta Menteri Keuangan diingatkan untuk membuat kebijakan anggaran tahun jamak untuk Asian Games 2018,"<sup>47</sup>

#### 4. Evaluasi

Berdasarkan uraian-uraian di depan dapatlah diberikan evaluasi kinerja pengawasan DPR selama MS III TS 2015-2016 seperti berikut:

Pada Pidato Pembukaan Masa Sidang, Pimpinan DPR telah menyampaikan rencana-rencana kegiatan pengawasan oleh Komisi-komisi terkait. Di samping itu, Badan Musyawarah (Bamus) atau Rapat Pimpinan Pengganti Rapat Bamus juga sudah merencanakan agenda rapat-rapat DPR selama MS III TS 2015-2016.

<sup>45</sup> <http://www.antaranews.com/berita/542362/panja-gula-dpr--aptri-dengar-pendapat-terkait-tata-kelola-gula-nasional>

<sup>46</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/733859-komisi-viii-bentuk-panitia-kerja-ibadah-haji-2016>

<sup>47</sup> <http://sport.detik.com/read/2016/02/03/235657/3134311/82/lewat-panja-dpr-awasi-anggaran-persiapan-asian-games-2018>

Namun rencana-rencana kegiatan pengawasan tersebut sebagian besar meleset atau tidak terlaksana. Hal itu dapat disimak dari Pidato Ketua DPR, Ade Komaruddin pada Penutupan MS III TS 2015-2016 tanggal 17 Maret 2015 sebagai berikut: dalam menjalankan fungsi pengawasan, pihaknya telah menindaklanjuti hasil kunjungan kerja pada saat Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015-2016. DPR juga telah melakukan Fit and Proper Test dan memberikan persetujuan terhadap calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan 2015-2020; calon Anggota Ombudsman RI; Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; dan Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI.

Kegiatan pengawasan lain yang dilakukan oleh DPR adalah melakukan kunjungan dan monitoring di sejumlah daerah terkait kejadian luar biasa berjangkitnya wabah Demam Berdarah yang menimbulkan korban jiwa. “DPR mengharapkan agar Pemerintah mengambil langkah cepat dan serius dalam menangani permasalahan tersebut, kiranya rumah sakit dan Puskesmas memprioritaskan unsur medis dibandingkan unsure-unsur yang bersifat administrative.”<sup>48</sup>

Agenda rapat-rapat yang telah disusun sendiri oleh DPR selama MS III TS 2015-2016 tidak seluruhnya terlaksana.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU oleh Komisi ataupun Tim Pemantau DPR ada yang tegas (misalnya rekomendasi Komisi IX atas Perpres 19/2016 agar ditunda), tetapi sebagian besar sangat lunak. Bahkan untuk menuntut putusan oleh internalnya sendiri (di Baleg) pun tidak dilakukan. Contoh konkritnya tidak dimasukkannya revisi UU Otsus Papua oleh Baleg pada Prolegnas Prioritas tahun 2016 sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Pemantau DPR atas pelaksanaan Otsus Aceh, Papua dan DIY.

Kesimpulan atau rekomendasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2015 oleh K/L yang diberikan juga sangat longgar. K/L yang serap anggaran TA 2015 sangat rendah sama sekali tidak direkomendasikan pemberian sanksi sebagaimana diamanatkan PMK No. 143/PMK.02/2014. Sebaliknya K/L yang serap anggarannya atas APBN 2015 melebihi 91,2% juga tidak diusulkan diberi penghargaan.

Rekomendasi Komisi-komisi atas tindak lanjut K/L terhadap IHP S-I TA 2015 juga sangat longgar. Ditemukan hanya ada satu Komisi yang rekomendasi cukup tegas (Komisi V terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), tetapi ketegasan tersebut juga tanpa “ancaman” sanksi apapun.

Rekomendasi Komisi-komisi atas kebijakan Pemerintah terkait paket kebijakan ekonomi tidak tegas.

## 5. Kesimpulan

Setelah mencermati realisasi pelaksanaan pengawasan oleh Komisi-Komisi DPR selama MS III TS 2015-2016 seperti diuraikan di depan dapatlah disimpulkan hal-hal berikut:

---

<sup>48</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12643>



*Pertama*, pendapat atas serapan anggaran 2015 oleh K/L tidak ada satu Komisipun yang memberikan rekomendasi agar diberikan *reward* bagi yang serapannya di atas 91,2% ataupun *punishment* bagi K/L yang serapan anggarannya tahun 2015 kurang dari 90,2%. Padahal PMK No. 158/PMK.05/2015 telah mengaturnya. Sikap DPR sebagaimana disampaikan oleh Ketuaanya, Ade Komaruddin pada Pidato Penutupan MS III TS 2015-2016 tanggal 17 Maret 2016 juga sangat longgar, yakni hanya mendorong Pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan. Hal ini terkait tidak tercapainya target penerimaan negara tahun 2015, yang disebabkan anjloknya penerimaan negara dari minyak bumi, komoditas, dan pajak.<sup>49</sup>

*Kedua*, terkait tindak lanjut temuan BPK sebagaimana diuraikan di depan dapatlah disimpulkan bahwa **pengawasan yang dilakukan juga tidak tegas. Sebab pendapat dan remkomendasi yang diberikan oleh Komisi terkait kepada pasangan kerjanya sangat longgar dan tanpa sanksi apapun yang diberikan.** Jikapun ada batas waktu penyampaian laporan tindak lanjut temuan BPK terhadap Kementerian Pertanian oleh Komisi IV, “ancaman” sanksinya jika tidak dipenuhi juga tidak jelas.

*Ketiga*, Sehubungan dengan pembentukan Panja-panja Pengawasan, banyak diantaranya (terutama bentukan Komisi III) yang berpotensi mencampuri proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung karena masalah yang ditangani Panja sebenarnya sudah masuk ke ranah hukum. Sementara itu, pembentukan Panja Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016 oleh Komisi VIII terkesan mengada-ada karena dalam Raker Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2015 menyatakan puas.

Pansus Pelindo II yang telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memecat Menteri BUMN Rini Sumarno dan Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino pada MS II TS 2015-2016, sampai dengan akhir MS III TS 2015 – 2016 (17 Maret 2016), belum dilaksanakan oleh Presiden. Namun sikap DPR sebagai lembaga juga tidak tampak mendesak Presiden untuk melaksanakan rekomendasi dimaksud. Salah satu sikap yang muncul hanyalah dari salah seorang Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah dalam pernyataannya pada 27 Desember 2015 agar agar semua pihak tidak menganggap remeh hasil kerja DPR melalui Pansus Pelindo II yang sudah mengeluarkan rekomendasi. Sebab pansus adalah lembaga penyelidikan dan penyidik tertinggi di Parlemen. Dikemukakan pula bahwa rekomendasi harusnya dihormati. Kalau tidak bisa bahaya secara politik. Karena temuan angket adalah temuan benar, sama dengan Century. Kalau Pemerintah hanya mempertimbangkan namun tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait Pelindo II, maka akan ada penggunaan hak dewan yang bertingkat sampai dengan penggunaan hak menyatakan pendapat. Jika terbukti dan disahkan paripurna DPR, dokumen HMP dikirim ke MK. Maka di MK diadakan persidangan pemakzulan, karena diduga presiden dan wapres diduga melanggar pasal-pasal UU yang bisa menimbulkan *impeachment*.<sup>50</sup> Sementara itu salah satu anggota Pansus, yaitu M. Hekal dari Fraksi Gerindra, dimana pada 21 Januari 2016 menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Pelindo II harus direspon Presiden Joko Widodo paling

<sup>49</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/12643>

<sup>50</sup> <http://www.suarapembaruan.com/nasional/fahri-hamzah-rekomendasi-pansus-pelindo-bukan-main-main/105419>

lambat hingga akhir bulan Februari.<sup>51</sup> Mencermati komentar-komentar yang masih bersifat perseorangan (bukan putusan rapat paripurna tersebut) dapat dikatakan bahwa rekomendasi Pansus Pengawasan maupun Panja Pengawasan bagaikan “macan ompong” ataupun “macan kertas” tanpa taring.

Atas dasar itu semua, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR selama MS III TS 2015-2016 hanyalah “*pengawasan seolah-olah*.” Pengawasan seperti itu sudah barang tentu tidak efektif dan tidak memberikan jalan perbaikan bagi kinerja pemerintahan. Sifat pengawasan yang seolah-olah tersebut kemungkinan besar karena konstelasi kekuatan DPR versus Pemerintah sudah berubah: sebagian besar Fraksi sudah menjadi pendukung Pemerintah.

#### IV. Dukungan Kelembagaan DPR

##### A. Kode Etik

“Pembiaran Pelanggaran Etika dan Sikap Indisipliner Oleh MKD dan Fraksi”

##### 1. Pendahuluan

Tujuan Kode Etik DPR disusun, disahkan dan diberlakukan adalah untuk menjaga martabat serta kehormatan DPR. Namun hingga tahun ke-2 DPR periode 2014-2019 bekerja Kode Etik ternyata belum dihayati dan ditaati oleh anggota DPR. Jika pada tahun sidang sebelumnya tercatat 20 pelanggaran etik maka pada Masa Sidang III TS 2015-2016 ini tercatat setidaknya 7 pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota namun juga dilakukan oleh pimpinan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan DPR tidak cukup memiliki peran untuk mendorong ketaatan anggota terhadap Kode Etik.

Hal lain terkait etik yang sering menjadi sorotan publik terhadap anggota DPR adalah tentang kedisiplinan anggota DPR mengahdiri rapat-rapat DPR. Jika pada sidang-sidang tingkat kehadiran anggota DPR relative masih mengecewakan demikian halnya pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016.

Dari beberapa kasus atau perkara pelanggaran etik baik mengenai perilaku anggota DPR maupun kedisiplinan anggota DPR yang terjadi pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 belum menunjukkan adanya ketegasan sikap MKD. MKD sebagai penegak etik di DPR belum menunjukkan inisiatif-inisiatif untuk menangani indikasi pelanggaran melalui jalur perkara tanpa aduan. Ketegasan sikap terkait pelanggaran etik dan kedisiplinan anggota DPR juga belum sepenuhnya nampak dari Fraksi sebagai perpanjangan tangan parpol yang memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja dan perilaku

<sup>51</sup> <http://www.aktual.com/rekomendasi-pansus-pelindo-ii-presiden-diberi-waktu-hingga-akhir-februari/>



anggota DPR. Ketidaktegasan Fraski sangat dimungkinkan karena ketiadaan sikap tegas pula dari partai politik sebagai induk organisasi anggota-anggota DPR tersebut.

2. Beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR dan Tindak Lanjut MKD

Tercatat 7 perkara pelanggaran etik dilakukan oleh anggota DPR sepanjang Masa Sidang III TS 2015-2016. Angka ini tentu menambah deretan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR. Dari 7 pelanggaran etik hanya 1 perkara yang telah diputus oleh MKD, 1 perkara diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena pelapor mencabut laporannya, sementara untuk 5 perkara lainnya tidak diperkarakan baik oleh masyarakat maupun menjadi inisiatif dari MKD.

Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 :

No	Waktu	Nama/ Fraksi	Kasus	Tindakan MKD
1	4-1-2016	Junimart Girsang/ F-PDIP	Junimart dilaporkan oleh seorang warga Sumatera Utara bernama Agus Susanto pada 4 Januari 2016 lalu. Pimpinan MKD itu dinilai tidak dapat menjaga kerahasiaan materi sidang-sidang dan justru mengungkapkannya ke media massa.	Pada 18-1-2016 kasus ini dihentikan oleh MKD dengan alasan bahwa pelapor kasus Junimart tidak memenuhi legal standing.
2	13-1-2016	Damayanti Wisnu Putranti/ F-PDIP	Kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.	Tidak ditemukan sikap MKD terkait kasus ini
3	15-1-2016	Fahri Hamzah/ F-PKS	Adu mulut FH dengan salah satu penyidik KPK bernama Christian. Fahri mempermasalahkan adanya polisi bersenjata yang mengawal para penyidik KPK yang akan menggeledah ruang kerja sejumlah anggota DPR terkait kasus dugaan suap pengamanan proyek di Kementerian PU yang melibatkan anggota F-PDIP Damayanti Wisnu Putranti.	Tidak ditemukan sikap MKD terkait kasus ini

			Penggeledahan yang sama juga dilakukan di ruang kerja anggota F-Golkar Budi Supriyanto dan ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana.	
4	02-2-2016	Masinton Pasaribu/ F-PDIP	Pada 21 Januari Masinton diduga melakukan pemukulan terhadap asisten pribadinya, Dita Aditia Ismawati. Buntut dari peristiwa tersebut Masinton dilaporkan ke MKD oleh Dita pada 2 Februari 2016.	Pada 22-2-2016 Dita mencabut laporannya di MKD dan Rapim Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan tidak melanjutkan kasus tersebut.
5	22-2-2016	Fanny Safriansyah atau <u>Ivan Haz</u> / F-PPP	Sejumlah anggota Kostrad, polisi, dan wargaspil, termasuk seorang anggota Dewan berinisial IH yang didugamerupakan Ivan Haz, terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Petugas melakukan tes urine terhadap 146 orang dan menggeledah perumahan tersebut.	Dari pemeriksaan urin tidak terbukti IH menggunakan narkoba.
6	23-2-2016	Setya Novanto/ F-Golkar	Dugaan pemalsuan tandatangan Setya Novanto dalam daftar kehadiran Sidang Paripurna pada 23-2-2016 melalui beredarnya foto tanda tangan absensi kehadiran Novanto dalam rapat Paripurna DPR. Sementara pada pelaksanaan sidang Paripurna DPR yang salah satu agendanya adalah pengambilan keputusan atas RUU Tabungan Perubahan Rakyat (Tapera), Novanto dikabarkan sedang ada di Manado, Sulawesi Utara untuk urusan Partai Golkar.	Tidak ditemukan Sikap MKD terkait kasus ini.
7	2 Maret	Budi	Menerima hadiah atau janji	Tidak ditemukan

	2016	Supriyanto/ F-PDIP	dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir agar PT WTU memperoleh pekerjaan di proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).	Sikap MKD terkait kasus ini
--	------	-----------------------	---	-----------------------------

### 3. Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat Paripurna dan Komisi

#### a. Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna

Sampai Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 kehadiran anggota dalam sidang-sidang DPR masih sama dengan masa sidang sebelumnya. Anggota DPR nampaknya belum juga sadar dan paham akan pentingnya peran anggota DPR hadir dalam rapat-rapat DPR.

Dari 7 kali rapat paripurna yang digelar sepanjang MS III TS 2015-2016 tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna ke-18 pada 2 Februari 2016 yakni sebesar 63.39% sementara yang terendah adalah pada Rapur ke-19 pada 23 Februari 2016 sebesar 50.53%. Jika dirata-rata maka tingkat kehadiran anggota DPR dalam Rapur MS III TS 2015-2016 adalah sebesar 57.61%.

Berikut adalah rekap kehadiran anggota DPR dalam Rapur pada MS III TS 2015-2016 :

No	Tanggal	Agenda	Hadir	Tidak Hadir	%
1	11-1-2016 (Paripurna ke-16 MS III TS 2015-2016)	Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 (Didahului Pelantikan Anggota Pengganti AntarWaktu DPR RI)	297	263	52.30 %
2	29-1-2016 (Paripurna ke-17 MS III TS 2015-2016)	1. Laporan Komisi III DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Hasil Pembahasan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan 2015-2020; 2. Pengesahan			

		Keanggotaan Tim Pengawas Intelijen Negara DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Pimpinan DPR RI;			
		3. Laporan Badan Legislasi DPR RI atas Penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.			
3	2-2-2016 (Paripurna ke-18 MS III TS 2015-2016)	1. Laporan Pimpinan Komisi II DPR RI DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia; 2. Laporan Pimpinan Komisi IX DPR RI, dilanjutkan pengambilan keputusan tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap: a. Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; b. Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.	355	205	63.39 %
4	23-2-2016 (Paripurna ke-19 MS III TS 2015-2016)	Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).	283	277	50.53 %
5	1-3-2016 (Paripurna ke-20 MS III TS 2015-2016)	1. Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan terhadap: a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerjasama Aktivitas dalam Bidang	344	216	61.42 %

		<p>Pertahanan;  b. RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama di Bidang Pertahanan.</p> <p>2. Pendapat Fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif Anggota DPR RI terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.</p>			
6	15-3-2016 (Paripurna ke-21 MS III TS 2015-2016)	<p>1. Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;</p> <p>2. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) RUU Usul Inisiatif Komisi menjadi RUU DPR RI, yaitu :</p> <p>a. RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pertanahan;  b. RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.</p>	349	211	60.45 %
7	17-3-2016 (Paripurna ke-22 MS III TS 2015-2016)	1. Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Uji Kelayakan dan Kelayakan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2015-2020,			

		<p>dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>2. Laporan BURT terhadap Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2017, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;</p> <p>3. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Arsitek;</p> <p>4. Pembicaraan Tk.II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU ttg Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;</p> <p>5. Pembicaraan Tk.II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas; dan</p> <p>6. Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016. (Didahului dengan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI).</p>			
--	--	---	--	--	--

Sumber: Data diolah dari beberapa sumber

**b. Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat Komisi**

Tidak jauh berbeda dengan tingkat kehadiran anggota DPR di Paripurna, tingkat kehadiran rata-rata anggota di Komisi pun tidak mencapai 60%. Tingkat kehadiran anggota fraksi dalam rapat-rapat komisi paling tinggi adalah fraksi Nasdem yakni sebesar 63%, sementara yang paling rendah adalah fraksi PDIP yakni hanya sebesar 42%. Jika dirata-rata maka tingkat kehadiran anggota dalam rapat-rapat komisi adalah sebesar 54,6 persen.

Rapat komisi merupakan rapat di mana seharusnya anggota hadir didalamnya karena justru didalam komisi itulah anggota DPR bekerja

sesuai pembidangan dalam komisi-komis tersebut. Dalam Peraturan DPR No.1 Tentang Kode Etik Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) telah diatur tentang kehadiran anggota dalam rapat yang menjadi kewajibannya.

Dalam Kode Etik DPR disebutkan pula bahwa batasan ketidakhadiran anggota DPR baik dalam rapat paripurna maupun rapat-rapat Alat Kelengkapan DPR (AKD) lainnya dalam 1 Masa Sidang adalah sebanyak 40%. Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa tingkat kehadiran anggota haruslah mencapai angka 60% dari total rapat-rapat yang digelar DPR, baik untuk rapat paripurna maupun rapat komisi.

Jika melihat data pada tabel tingkat kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat-rapat Komisi maka seharusnya banyak anggota yang dinyatakan melakukan pelanggaran etik bersifat sedang oleh MKD seperti telah diatur dalam Kode Etik DPR Pasal No.1 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat (2) huruf b.

Berikut adalah tabel tingkat kehadiran Anggota DPR Dalam Rapat-rapat Komisi :

No	Fraksi	Tingkat Kehadiran
1	Nasional Demokrat (Nasdem)	63%
2	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	60%
3	Hati Nurani Rakyat (Hanura)	58%
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	58%
5	Golongan Karya (Golkar)	56%
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	55%
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	55%
8	Partai Demokrat (PD)	54%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	45%
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	42%
Rata-rata Kehadiran		54.6%

Sumber : WIKIDPR.org

### 3. Sikap Partai Politik Terhadap Kader Yang Melakukan Pelanggaran Etika di DPR

Dari 7 pelanggaran etik yang ada hanya ada 2 sikap bentuk ketegasan parpol yakni terkait kasus korupsi oleh Damayanti W Putrianti, Damayanti langsung dipecat oleh DPP PDIP setelah tertangkap oleh KPK. Kasus lain adalah terkait sikap Fahri Hamzah, wakil ketua pimpinan DPR RI, yang menghalang-halangi petugas KPK yang ingin memeriksa beberapa ruangan anggota Komisi V DPR yang diduga terlibat pada kasus korupsi proyek di Kementerian PU. Terkait kasus tersebut Presiden PKS menyatakan bahwa sikap Fahri tidak



mewakili partai. Sedangkan pada kasus-kasus lain tidak ditemui sikap yang tegas.

Ketidaktegasan Partai Politik bisa jadi berpengaruh pada lemahnya sikap fraksi di DPR sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengevaluasi anggota-anggotanya. Pelanggaran-pelanggaran etik yang terkesan didiamkan itu seperti tidak mengganggu kepentingan parpol dan DPR dalam kaitannya menjaga martabat dan integritasnya.

Tabel Sikap Partai Politik Terhadap Kadernya Yang Melakukan Pelanggaran Etik

No	Nama	Fraksi	Sikap Partai Politik
1	Junimart Girsang	F-PDIP	Tidak Ada
2	Damayanti Wisnu Putranti	F-PDIP	PDIP memecat Damayanti dengan SK pemecatan nomor 93/KPTS/DPP/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016.
3	Fahri Hamzah	F-PKS	Presiden <u>PKS</u> SohibulIman memberikan pernyataan sekaligus memastikan bahwa sikap Fahri yang akhirnya membuat penggeledahan tertunda bukanlah mewakili fraksi <u>PKS</u> .
4	Masinton Pasaribu	F-PDIP	Meminta agar Masinton menyelesaikan kasusnya dengan jalan musyawarah
5	Fanny Safriansyah atau <u>Ivan Haz</u>	F-PPP	Tidak Ada
6	Setya Novanto	F-PG	Tidak Ada
7	Budi Supriyanto	F-PG	Tidak Ada

#### 4. Kesimpulan dan Penutup

Pelanggaran etik dan ketidakdisiplinan anggota DPR masih nampak pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 ini baik yang dilakukan oleh anggota maupun pimpinan DPR Tidak semua pelanggaran etik menjadi perkara yang ditangani oleh MKD karena 2 hal yakni; 1) tidak dilaporkan oleh siapaun kepada MKD, dan 2) tidak menjadi inisiatif MKD melalui jalur perkara tanpa aduan. Bahkan pada kasus dimana pelanggaran etik terjadi namun karena alasan adanya pencabutan laporan oleh pelapor maka perkara dianggap selesai oleh MKD.

Terkait kedisiplinan anggota seperti telah disebutkan diatas bahwa syarat kedisiplinan anggota agar terhindar dari pelanggaran etik bersifat ringan

adalah sebanyak 60% dan pada kenyataannya pada MS Sidang III TS 2015-2016 ini tingkat kehadiran anggota baik dalam rapat paripurna maupun komisi tidak mencapai 60%.

Begitu banyak pelanggaran etik terjadi baik yang terkait dengan perilaku maupun ketidak disiplinannya anggota namun sayangnya MKD sebagai penegak etik kerap tidak memiliki sikap proaktif untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lemahnya kinerja MKD ini pun diperburuk oleh lemahnya evaluasi dari fraksi sebagai perpanjangan tangan parpol terhadap anggota-anggotanya. Lemahnya kinerja MKD dan lemahnya evaluasi fraksi mengindikasikan adanya pembiaran-pembiaran pelanggaran etik terjadi, pembiaran-pembiaran ini akhirnya melengkapi lemahnya kinerja DPR secara menyeluruh dan berpotensi untuk kian memperburuk citra DPR

## **B. Sarana dan Prasarana**

### **“FASILITAS WAH DI TENGAH KINERJA JEBLOK”**

Terkait sarana dan prasarana DPR dalam masa sidang (MS) III tahun persidangan 2015-2016, terdapat beberapa isu yang menarik untuk dicermati. Menarik karena semuanya berujung pada pemenuhan kepentingan DPR dan anggotanya sendiri. Isu-isu tersebut antara lain mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, Polisi Parlemen, dan pembelian kasur.

#### **1. Mega-proyek gedung DPR**

DPR dan Pemerintah telah meloloskan anggaran sejumlah Rp 570 milyar sebagai dana awal pembangunan mega proyek di kompleks Senayan. Mega proyek itu terdiri dari tujuh proyek, yakni pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, *visitor center*, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Meski anggaran sudah digelontorkan namun tidak tampak bagaimana realisasi dari proyek tersebut. Keadaan ini menyebabkan berbagai kalangan dan masyarakat mempertanyakan niat baik dan kesungguhan DPR dalam masalah ini.

Beberapa pertanyaan dan tanggapan kritis ditujukan pada masalah pembangunan mega proyek ini. *Pertama*, secara substansif apakah pembangunan mega proyek tersebut memang urgen sesuai dengan kebutuhan riil DPR. Kalangan DPR sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa yang urgen itu hanya gedung untuk anggota dan staf, sebagian yang lainnya mengatakan semua urgen, sementara sebagian yang lain lagi justru mengatakan semuanya tidak urgen. Sebab dalam kenyataannya, dengan gedung yang sekarang semua kegiatan DPR dapat berjalan dengan baik dan fasilitas yang memadai. Selain itu alun-alun demokrasi yang

digadang-gadang menjadi tempat alternative menyampaikan aspirasi ditengarai sebagai alat control yang justru dapat menghambat dan menelikung aspirasi rakyat. Pembangunan ditengah krisis ekonomi dan ketiadaan urgensi inilah yang menimbulkan kritik masyarakat secara luas sehingga proyek ini sempat ditunda.

*Kedua*, rencana pembangunan yang belum matang dan ini tampak dari masih simpang siurnya informasi tentang kajian teknis dan desain. Kajian teknis yang dilakukan Kementerian PU belum sempurna. Sementara tentang desain, menurut Sekjen DPR, meski sudah dilakukan sayembara, ternyata belum ada desain yang layak untuk mega proyek ini. Sementara Kepala Humas Kesetjenan justru mengatakan bahwa desain gedung dan alun-alun DPR sudah memiliki pemenang dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Bagaimana mungkin dapat menentukan besarnya anggaran jika perencanaan saja tidak jelas. Ketidakjelasan ini pula yang menyebabkan Presiden Joko Widodo tidak mau menandatangani prasasti pembangunan mega proyek tersebut.

*Ketiga*, mega proyek yang semula hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,6 trilyun (berdasarkan perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum) membengkak menjadi Rp 2,7 trilyun (menurut perkiraan Badan Anggaran DPR). Membengkaknya anggaran proyek ini juga tidak ada penjelasan terperinci. Padahal rakyat juga ingin tahu mengapa anggaran itu membengkak. Ini menunjukkan tidak adanya transparansi dalam menentukan anggaran terutama proyek yang dibiayai dana Negara yang meniscayakan adanya transparansi.

*Keempat*, setelah ditunda dan sempat dikatakan bahwa anggaran mega proyek ini tidak dibahas dalam APBN 2016. Kenyataannya dalam tahap akhir pembahasan tiba-tiba anggaran ini muncul dalam APBN 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 570 milyar. Lagi-lagi menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, bahkan ada yang menilai bahwa diloloskannya anggaran ini sebagai timbal balik disetujuinya APBN 2016 oleh DPR. Meski sudah lolos anggarannya, tanda-tanda pembangunan mega proyek itupun tidak tampak. Ini menegaskan lagi bahwa rencana pembangunan mega proyek ini tidak matang.

*Kelima*, adanya tahapan anggaran mengindikasikan bahwa mega proyek ini adalah proyek multi years. Tahapan-tahapan itu pun tidak jelas besarnya tiap tahun. Taruhlah masalah itu karena tergantung pada perekonomian Negara setiap tahun, tetapi paling tidak harus ada ancer-ancer tiap tahun anggarannya berapa dan selesainya kapan. Ini tidak jelas, dan karenanya memperkuat dugaan bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik, atau setidaknya perencanaannya belum selesai. Dengan demikian sebetulnya mega proyek ini belum pantas untuk dilaksanakan.

*Keenam*, Pemerintah telah menetapkan moratorium untuk pembangunan gedung kementerian dan lembaga, kecuali untuk sarana dan prasarana pendidikan, pemberantasan narkoba dan anti-terorisme.<sup>52</sup> Moratorium ini

---

<sup>52</sup> Moratorium tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 16 Desember 2014 bernomor S-842/MK.02/2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga. Surat itu dibuat menindaklanjuti arahan Presiden pada Sidang Kabinet 3 Desember 2014.

kembali diperpanjang berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat kabinet pada 29 Februari 2016. Terkait moratorium ini, DPR akan menaati jika pemerintah memutuskan menunda pembangunan gedung DPR. Terkait kekurangan ruangan, pihak DPR akan mencari jalan keluar lain.<sup>53</sup> Jalan keluar lain yang dikemukakan Ketua DPR itu menjadi persoalan tersendiri.

Catatan Formappi: *Pertama*, DPR tidak memiliki grand design yang jelas mengenai pembangunan mega proyek kompleks Senayan. Keinginan membangun atau menata ulang kompleks DPR yang muncul ketika Marzuki Ali menjadi Ketua DPR itu, seakan mau dipaksakan dilaksanakan pada periode DPR 2014-2019. *Kedua*, memaksakan pembangunan gedung DPR saat ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Moratorium pembangunan gedung untuk kementerian dan lembaga oleh Pemerintahan Jokowi menyebabkan pihak DPR akan mencari jalan lain untuk memenuhi kekurangan ruang kerja para anggota dan staf. Persoalannya, apakah jalan lain itu tetap menggunakan anggaran APBN 2016 sebesar Rp 570 milyar atau anggaran lain. Jika tetap menggunakan anggaran APBN 2016, bolehkan mengubah begitu saja nomenklatur anggaran, dari membangun gedung ke renovasi misalnya. *Ketiga*, pemerintah terkesan tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri, yakni moratorium bagi pembangunan gedung kementerian dan lembaga. Meloloskan anggaran mega proyek itu berarti ada skenario *take and give* antara DPR dan Pemerintah.

## 2. Kenaikan tunjangan Anggota

Kementerian Keuangan melalui surat keputusan Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota dan pimpinan alat kelengkapan DPR, meskipun angkanya di bawah usulan DPR (**Lihat Tabel 1**). Meski beberapa fraksi seperti Fraksi Gerindra dan Nasdem belakangan menolak kenaikan tersebut. Berikut kenaikan tunjangan DPR berdasarkan SK Menkeu No. S-520/MK.02/2015:

**Tabel 1. Tunjangan DPR**

No.	Jenis Tunjangan	Usulan DPR*)	SK Menkeu**)	Sebelumnya
1.	Kehormatan			
	Ketua Badan/Komisi	11.150.000	6.690.000	4.460.000
	Wakil Ketua	10.750.000	6.460.000	4.300.000
	Anggota	9.300.000	5.580.000	3.720.000
2.	Komunikasi Intensif			
	Ketua Badan/Komisi	18.710.000	16.468.000	14.140.000
	Wakil Ketua	18.192.000	16.009.000	14.140.000
	Anggota	17.675.000	15.554.000	14.140.000
3.	Peningkatan Fungsi			

<sup>53</sup> Dikemukakan oleh Ketua DPR-RI Ade Komarudin di Komplek Parlemen Senayan (*Kompas*, 8 Maret 2016).

	Pengawasan			
	Ketua Badan/Komisi	7.000.000	5.250.000	3.500.000
	Wakil Ketua	6.000.000	4.500.000	3.000.000
	Anggota	5.000.000	3.750.000	2.500.000
4.	Bantuan Listrik & Telepon	11.000.000	7.700.000	5.500.000

Sumber:

\*)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/19/00310011/.Tunjangan.Anggota.DPR.Sudah.Di.setujui.Pemerintah.Ngapain.Dipersoalkan.>

\*\*) SK Menkeu No. S-520/MK.02/2015

Salah satu yang menarik untuk dicermati adalah tunjangan peningkatan fungsi pengawasan. Mengapa tunjangan peningkatan fungsi pengawasan saja yang dinaikkan, padahal DPR masih memiliki dua fungsi lain, yakni fungsi legislasi dan anggaran. Padahal anggaran pengawasan tertinggi dibandingkan dengan dua fungsi DPR yang lainnya (**Lihat Table 2**). Dari biaya yang dikeluarkan setiap bulan bagi setiap anggota DPR tidak berbanding lurus dengan kinerja DPR. Anggota DPR selalu berkilah anggaran terlalu kecil dan terus minta dinaikkan tanpa diikuti peningkatan kinerja.

**Tabel 2. Anggaran Fungsi-fungsi DPR**

No.	Fungsi	APBN 2016*)	BIAYA/ANGGOTA/BLN
1.	Legislasi	309.407.390.000	46.042.766
2.	Anggaran	53.221.303.000	7.919.837
3.	Pengawasan	356.397.584.000	53.035.355
	Total	719.026.277.000	

Sumber:

\*) Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

### 3. Paspor Diplomatik

Untuk kedua kalinya DPR meminta paspor diplomatik kepada Pemerintah tetapi ditolak oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI. Kali ini yang meminta adalah Komisi I DPR ketika mengadakan rapat kerja (Raker) dengan Menlu. Sebelumnya permintaan paspor diplomatik untuk seluruh anggota DPR diajukan oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto.<sup>54</sup> Pihak DPR berkilah bahwa anggota DPR sering berkunjung ke luar negeri dan menganggap kunjungan tersebut menjalankan tugas diplomatik. Penolakan pemberian paspor diplomatik oleh Pemerintah itu perlu diapresiasi karena memang

<sup>54</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/menteri-retno-tolak-beri-anggota-dpr-paspor-diplomatik>

permintaan itu tidak berdasar. Permintaan paspor diplomatik ini semakin menegaskan bahwa betapa anggota DPR begitu haus akan fasilitas, meski kinerja jeblok.

Peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan bahwa anggota DPR berhak atas paspor diplomatik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 37 ayat (2) menjelaskan bahwa yang berhak menggunakan paspor diplomatic adalah: (a) Presiden dan Wakil Presiden; (b) Ketua dan Wakil Ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri; (d) Ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; (e) Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler; (f) Atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri dan diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia; (g) Pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar Wilayah Indonesia, (h) Utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain yang menjalankan tugas resmi dari Menteri Luar Negeri di luar Wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

Sementara Pasal 37 ayat (3) menyebutkan bahwa paspor yang sama juga diberikan kepada: (a) Istri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya; (b) Istri atau suami dari warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mendampingi suami atau istrinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatic; (c) Istri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi; (d) kurir diplomatik.

Selain itu, dalam [Pasal 38](#) PP yang sama disebutkan, paspor diplomatik bisa juga diberikan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta istri atau suami.

Jadi tidak ada yang menyebutkan bahwa anggota DPR berhak atas paspor diplomatik. Satu-satunya ketentuan pemberian paspor diplomatik terkait DPR hanyalah Pasal 37 ayat (2) huruf b yang menyebutkan, Ketua dan Wakil Ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI termasuk salah satu dari lembaga Negara yang dimaksud UUD RI Tahun 1945. Hanya saja yang boleh menggunakan paspor diplomatik adalah Ketua dan Wakil Ketuanya saja.

Mengapa anggota DPR begitu ngotot untuk mendapatkan paspor diplomatik? Berdasarkan Konvensi Wina 1961, pemilik paspor diplomatik mendapatkan kekebalan diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat. Kekebalan itu terdiri

dari: kekebalan terhadap diri pribadi, kekebalan yurisdiksional, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman, kekebalan korespondensi (berkenaan dengan kerahasiaan dokumen), serta kekebalan dan keistimewaan di negara ketiga, penanggalan kekebalan diplomatik, pembebasan dari pajak dan bea cukai/bea masuk. Jadi jelas bahwa anggota DPR menginginkan semua fasilitas yang diberikan paspor diplomatik tersebut.

Penolakan pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR, memberikan beberapa manfaat, seperti: *pertama*, mencegah anggota DPR untuk terlalu sering bepergian ke luar negeri dengan fasilitas Negara, terutama untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, banyak anggaran yang bisa dihemat. *Kedua*, menghindari kemungkinan perilaku buruk anggota DPR di luar negeri. Seperti diketahui bahwa dalam melakukan kunjungan ke luar negeri, kegiatan anggota DPR lebih banyak diisi kegiatan-kegiatan di luar tugas resmi DPR, seperti jalan-jalan atau plesir, pergi ke mall dan tempat-tempat hiburan lainnya. Jadi mencegah penyalahgunaan kekebalan yang diberikan paspor diplomatik untuk hal-hal yang diluar bidang tugasnya. *Ketiga*, anggota DPR bisa lebih focus pada pekerjaannya di dalam negeri yang selama ini terbengkalai.

#### 4. Polisi Parlemen

Isu polisi parlemen mencuat ketika polisi atau penyidik KPK beberapa kali masuk ke ruang-ruang anggota DPR yang disangka melakukan korupsi. Isu itu kembali mendapat momentum pada saat terjadi serangan teroris di Jalan MH Thamrin. Bahkan ada pihak tertentu di DPR menginginkan Gedung DPR dijadikan obyek vital, yang mendapat pengamanan yang setara seperti Istana Merdeka.<sup>55</sup> Meski keinginan tersebut bukan pendapat resmi DPR, tetapi rencana polisi parlemen akan segera diwujudkan. Hal itu diawali dengan pengangkatan Komandan Pamdal DPR yang berasal dari polisi dan berpangkat AKBP menggantikan pejabat lama sebelumnya dijabat sipil biasa (non polisi).

Keinginan membentuk Polisi parlemen ini tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan persoalan baru. *Pertama*, meski menurut konstitusi DPR dan Presiden merupakan lembaga Negara yang setara, tetapi Presiden adalah satu-satunya menjadi symbol Negara. Jika terjadi sesuatu terhadap Presiden, maka nama Negara menjadi taruhannya. Itulah sebabnya *at all cost* Presiden dan Istananya harus mendapat pengawalan terbaik. *Kedua*, selama ini dari segi ancaman seperti teroris misalnya, tidak pernah terjadi terhadap DPR. Jadi pengawalan oleh Pamdal yang terdiri dari sipil biasa sudah memadai. Jika pengawalan oleh polisi, dapat menimbulkan keruwetan terutama jika ada

---

<sup>55</sup> Disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo, yang juga adalah politisi Partai Golkar. <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/01/21/53962/65/25/Dianggap-Lebay-Polisi-Parlemen-Dibuat-Karena-DPR-Takut-Dengan-Terror-KPK>



polisi lain yang hendak melakukan tindakan hukum di DPR. Ini sama saja mengadu domba antara polisi yang satu dan yang lainnya. *Ketiga*, jika toh misalnya pengawalan oleh polisi tetap dilakukan, maka perlu personil dan peralatan seperti senjata dan lainnya yang pada gilirannya berakibat pada bertambahnya anggaran yang membebani keuangan Negara.

5. Pembelian bus, ambulance, dan kasur

Selain berbagai anggaran diatas, dalam APBN 2016 DPR juga menganggarkan pembelian bus, ambulance, antivirus, mobil Derek, dan pengadaan kelengkapan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak RJA (Rumah Jabatan Anggota) Kalibata dan Ulujami (Lihat Tabel 3).

Tabel 3. Pembelian Sarana dan Kelengkapannya

No.	Jenis Anggaran	Alokasi Anggaran
1.	Pembelian ambulance	1.700.000.000
2.	Pembelian antivirus berlisensi	649.080.000
3.	Pembelian mobil derek	961.727.000
4.	Pengadaan kelengkapan sarana RJA Kalibata	26.392.515.000
5.	Pengadaan kelengkapan sarana RJA Ulujami	2.770.485.000

Sumber: <http://nasional.rimanews.com/politik/read/20160108/254642/DPR-Alokasikan-Anggaran-Beli-Kasur-Rp26-3-Miliar-Antivirus-Rp649-Juta>

Catatan:

Benarkan harga sebuah mobil ambulance seharga Rp. 1.700.000.000? Apakah harga itu memang sesuai dengan tipe dan spesifikasinya? DPR perlu menjelaskan hal ini, apalagi tahun 2015 DPR juga sudah membeli mobil ambulance seharga Rp. 1.905.810.000.

Anggaran kelengkapan sarana RJA Kalibata dan Ulujami:

No.	RJA	Anggaran	Jumlah Unit	Biaya/Unit/TH
1.	Kalibata	26.392.515.000	505	52.262.405
2.	Ulujami	2.770.485.000	51	54.323.235

Apakah biaya/unit/tahun sebesar Rp 52.262.405 untuk setiap rumah anggota DPR itu masuk akal atau tidak?

Catatan:

1. DPR mengartikan lain kata “perwakilan” yakni dengan memaknainya sebagai mewakili rakyat untuk menikmati semua fasilitas dengan anggaran Negara, bukan sebaliknya memperjuangkan hak-hak dan membela kepentingan rakyat. Dengan kata lain DPR mengalami disorientasi fungsional, oleh karenanya perlu revolusi mental. Kontroversi pembangunan mega proyek DPR, tunjangan-tunjangan, polisi parlemen, paspor diplomatic, dan biaya pemeliharaan rumah dinas menjadi bukti anggota DPR menjadi penikmat fasilitas dengan anggaran Negara.

2. Orientasi kepentingan diri sendiri akan terus mengganggu konsentrasi dan membawa anggota Dewan pada kinerja yang buruk. Mereka selalu berusaha memuaskan kebutuhan diri sendiri, sehingga tidak mengherankan banyak anggota Dewan yang akhirnya terjebak pada kasus-kasus hukum dan pelanggaran etika.
3. Perlu moratorium terhadap tunjangan-tunjangan DPR yang tidak produktif.

## V. Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pergantian Pimpinan DPR belum mampu mengangkat kinerja DPR dan kebijakan Ketua DPR yang baru masih perlu diuji efektivitasnya. Selain itu, pergantian Pimpinan DPR yang diikuti penggantian kebijakan mengindikasikan tidak adanya system yang permanen di tingkat pimpinan. Kebijakan DPR ditetapkan berdasarkan selera pimpinan.

*Kedua*, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, kinerja DPR belum juga beranjak dari keterpurukan. Ini terlihat dari rendahnya produktivitas legislasi, belum tampaknya keberpihakan DPR kepada rakyat dalam penyusunan APBN, pengawasan yang seolah-olah, dan pembiaran pelanggaran etik oleh MKD dan Fraksi.

*Ketiga*, ditengah jebloknya kinerja, DPR justru menuntut berbagai fasilitas dan tunjangan. Ini menegaskan bahwa DPR lebih mengutamakan haknya ketimbang memenuhi kewajibannya.

### B. Saran

*Pertama*, perlu dibentuk suatu system yang permanen sebagai pedoman untuk pimpinan DPR sehingga pimpinan tidak menetapkan kebijakan sesuai selernya sendiri.

*Kedua*, DPR agar terus berusaha memperbaiki citranya dengan meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsinya.

*Ketiga*, agar dilakukan moratorium terhadap tuntutan kenaikan tunjangan-tunjangan anggota DPR yang tidak mendukung produktivitas.

Jakarta, 7 April 2016

FORMAPPI



## **Target Bombastis, Namun Capaian Legislasi DPR Ala Kadarnya**

*Kamis, 07 Apr 2016 - 16:56:27 WIB*

**Ahmad Hatim Benarfa, TEROPONGSENAYAN**

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik Formappi Djadiono mengatakan target legislasi DPR tahun 2016 cukup bombastis. Hanya saja pencapaiannya masih ala kadarnya.

Menurutnya, DPR tetap mempertahankan jumlah RUU prioritas 2016 dengan 40 RUU.

"Mestinya evaluasi atas kinerja rendah tahun sebelumnya mendorong DPR untuk mengurangi target legislasi tahun ini. Akan tetapi DPR selalu saja menampilkan perencanaan legislasi yang bombastis dengan capaian ala kadarnya," ujar Djadiono saat diskusi "Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang Ketiga Tahun Persidangan 2015-2016 di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Sejatinya, kata Djadiono, DPR dapat lebih produktif dengan menghasilkan lebih banyak capaian undang-undang baru. Logikanya, lanjut Djadiono, 85 persen atau 34 dari 40 RUU prioritas 2016 merupakan bagian yang tak terkerjakan dimasa kerja tahun sebelumnya.

"Hanya 6 RUU yang baru untuk menggantikan 4 RUU yang dicoret dari prioritas 2015 dan 2 RUU yang sudah disahkan tahun lalu. Akan tetapi fakta ini sesungguhnya menjadi kritik atas makna RUU Prioritas," ungkapnya.

Djadiono mempertanyakan komitmen para stakeholder dalam memaknai prioritas tahunan sebagai instrument perencanaan legislasi jika dengan hanya meneruskan RUU prioritas tahun 2015.

"Jika nyatanya tak ada perubahan mendasar, apa pentingnya DPR, Pemerintah dan DPD melakukan pembahasan daftar RUU prioritas yang selalu berlarut-larut setiap tahun?" ucapnya.

Lebih lanjut Djadiono mengungkapkan kritik terhadap perencanaan kerja legislasi DPR tak hanya meliputi jumlah RUU semata. Secara spesifik, ia juga menilai DPR tidak serius dengan mengukur dari rencana DPR bersama pemerintah dalam merevisi UU KPK yang diiringi dengan berbagai penolakan publik.



"Penolakan publik atas revisi UU KPK membuktikan bahwa prioritas legislasi DPR tak selalu untuk memenuhi kebutuhan bangsa yang mendesak. Hal yang sama juga terjadi pada rencana DPR merevisi UU Pilkada. UU ini baru direvisi tahun lalu, dan kini harus direvisi kembali," sebutnya. (plt, <http://www.teropongsenayan.com/35870-target-bombastis-namun-capaian-legislasi-dpr-ala-kadarnya>)

## Formappi Puji Kinerja Akom Pimpin DPR

*Senin, 21 Mar 2016 - 12:12:54 WIB*

**Sahlan Ake**, TEROPONGSENYAN

JAKARTA (TEROPONGSENYAN) - DPR baru menyelesaikan masa sidang III Tahun Sidang 2015/2016 pada 17 Maret 2016 lalu. Dari 40 RUU prioritas yang ditargetkan tahun ini, empat RUU berhasil disahkan.

Pengamat politik sekaligus peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pencapaian tersebut di bawah kepemimpinan Ade Komarudin (Akom) lebih baik dari ketua DPR sebelumnya Setya Novanto.

"Hasil ini boleh lah kita apresiasi. Untuk DPR 2014-2019 jumlah empat RUU sesuatu banget. Capaian empat RUU dalam satu masa sidang bahkan mengalahkan record buruk kerja mereka selama setahun pada 2015 lalu," kata Lucius saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Namun menurut Lucius, pencapaian empat UU tersebut merupakan hasil kelanjutan dari ketua DPR sebelumnya.

"Tercatat ada 22 RUU luncuran pada prioritas 2016. Disebut luncuran karena ke-22 RUU tersebut sudah sampai di tahapan pembahasan tingkat 1, sehingga DPR tak perlu mulai dari awal pada tahun sidang selanjutnya," ungkapnya.

Walaupun ada catatan kinerja yang cukup meningkat, DPR masih perlu menggenjot semangat lebih serius lagi di masa sidang selanjutnya.

"Walau saja kita tetap harus menganggap kinerja empat RUU dalam satu masa sidang ini merupakan sesuatu yang masih rendah untuk hasil kerja lembaga dengan sokongan sumber daya manusia dan anggaran yang luar biasa," katanya.(yn,

<http://www.teropongsenayan.com/34312-formappi-puji-kinerja-akom-pimpin-dpr>)



# DPR Berniat Bangun Perpustakaan Mewah, Formappi: Untuk Tidur Kali

Kamis, 7 April 2016 17:52 WIB

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR lebih mengutamakan haknya dibandingkan kewajiban.

Pemerintah sepakat meloloskan anggaran sebesar Rp 570 milyar untuk mega proyek pembangunan Gedung DPR.

Satu pos anggaran diantaranya akan digunakan untuk pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

"Perpustakaan Nasional sudah ada, besarkan saja itu. Ini mau buat perpustakaan terbesar, yang baca paling satu dua orang, sisanya untuk tidur kali," ujar Peneliti Senior Formappi I Made Leo Wiratma.

hal tersebut diungkapkan Leo dalam diskusi bertema "Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III" pada 11 Januari - 17 Maret 2016, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Dalam diskusi tersebut hadir juga Koordinator Formappi [Sebastian Salang](#) dan para peneliti Formappi, seperti Lucius Karus, Bambang Abdul Sahid, M. Djadijono, dan Veronika Santi.

Para peneliti juga hadir untuk membahas tuntutan fasilitas para anggota DPR di tengah jebloknya kinerja mereka.

"Ini menarik karena semua anggaran untuk pemenuhan kepentingan DPR dan anggota nya sendiri, bukan untuk rakyat. Di antaranya mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan, permintaan paspor diplomatik, hingga pembelian kasur," ujar Leo.

Penulis: Yurike Budiman

Editor: Adi Suhendi

Sumber: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/07/dpr-berniat-bangun-perpustakaan-mewah-formappi-untuk-tidur-kali>



# Formappi Nilai Kinerja DPR Semakin Buruk Dengan Waktu Reses Diperpendek

Kamis, 7 April 2016 17:55 WIB

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Pergantian pimpinan DPR pada Masa Sidang III tahun persidangan 2015-2016, nyatanya membawa pengaruh buruk bagi kinerja Dewan.

Hal ini disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), [Sebastian Salang](#) dalam Forum Kamisan yang digelar di kantor [Formappi](#), Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

"Sejak [Ade Komarudin](#) menggantikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR, itu langsung mengeluarkan berbagai kebijakan baru diantaranya memperpendek reses dari satu bulan menjadi dua minggu," ujar Sebastian.

Namun jangka waktu reses yang sudah diperpendek tak membuat kinerja dewan membaik.

Peneliti [Formappi](#) bidang sarana dan prasarana, I Made Leo Wiratma menambahkan saat ini DPR seolah tidak mempunyai koridor kebijakan.

"Seolah-olah setiap ketua DPR baru, bisa mengubah kebijakan begitu saja tanpa adanya koridor tertentu," ujarnya

(<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/07/formappi-nilai-kinerja-dpr-semakin-buruk-dengan-waktu-reses-diperpendek>).



## Formappi Sarankan Fahri Hamzah Diberhentikan Sementara

**Puput Tripeni**, CNN Indonesia  
Kamis, 07/04/2016 17:14 WIB

**Jakarta, CNN Indonesia** -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menganjurkan untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap politikus Fahri Hamzah yang sedang menempuh jalur hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami menyarankan sementara Fahri Hamzah diberhentikan sambil menunggu upaya hukum selesai," kata Peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam konferensi pers evaluasi kinerja DPR masa sidang III, di Jakarta, Kamis (7/4).

Saat ini, Fahri Hamzah yang telah dipecat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Pemecatan Fahri berarti terdapat satu kursi kosong di DPR dan juga pimpinan DPR.

PKS sebenarnya telah menunjuk Ledia Hanifah menggantikan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Posisi Fahri di DPR juga digantikan oleh calon legislatif dari PKS asal NTB yang ketika Pemilihan Umum 2014 perolehan suaranya berada di bawah Fahri.

Sementara itu, Fahri berupaya mempertahankan posisinya di PKS dan juga DPR lewat jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Formappi, keputusan Fahri patut dihormati. Kendati demikian, proses ini akan membutuhkan waktu yang lama. "Jika Fahri tidak diberhentikan sementara akan mengganggu kinerja DPR," kata I Made.

Pimpinan DPR seperti Fahri, kata Made, memiliki peran penting dan akan berkonsekuensi terhadap persidangan.

Peneliti Formappi lainnya, Sebastian Salang menyebut pemecatan bukan kali ini terjadi. Sebelumnya salah satu anggota DPR dipecat dari PDIP. Dia juga menempuh jalur hukum.

"Saat ini dia di DPR tidak memiliki fraksi dan komisi. Hanya datang dalam rapat besar seperti paripurna," ujar Sebastian. (**utd**, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160407171404-32-122430/formappi-sarankan-fahri-hamzah-diberhentikan-sementara/>)



## Fahri Hamzah Sebaiknya Dinonaktifkan Dari Pimpinan DPR

Kamis, 7 April 2016 | 17:28



Sebastian Salang. [Dok.SP]

[JAKARTA] Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah sebaiknya mengundurkan diri dari pimpinan DPR. Pasalnya, pimpinan DPR merupakan jabatan strategis yang membawahi bidang-bidang kerja di DPR.

"Formappi menilai pemecatan Fahri dari keanggotaan PKS merupakan persoalan internal partai. Biarkanlah mereka selesaikan saja. Jangan sampai mengganggu kinerja DPR," ujar Sebastian di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (7/4).

Pimpinan DPR, kata Sebastian merupakan orang-orang bisa menggerakkan bidang-bidang yang dipimpinnya untuk bekerja. Tentunya, menjadi persoalan jika pimpinan DPR sudah dipecat dari partainya.

"Makanya, kita dorong pimpinan DPR yang ada untuk menonaktifkan Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR sehingga tidak mempengaruhi kinerja DPR. Kan tidak mungkin DPR dipimpin oleh pimpinan DPR yang sudah dipecat. Tentu proses hukum yang ditempuh Fahri tetap dihargai sebagai upaya mencari keadilan dan kebenaran," jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) memang belum menjangkau persoalan-persoalan yang dialami oleh Fahri. Dia mencotokkan, salah satu kader PDIP, Honing Sanny yang sudah dipecat sehingga tidak punya partai dan fraksi di DPR.



"Dia (Honing) tidak punya partai dan fraksi tetapi masih anggota DPR karena masih mengajukan proses hukum atas pemecatannya. Dia pergi ke DPR hanya ikut rapat paripurna," ungkap dia.

Sebastian kemudian mengatakan bahwa persoalan seperti itu menjadi pelajaran bagi partai politik dan politisi. Bagi parpol katanya tidak boleh sewenang-wenang melakukan pemecatan terhadap anggotanya.

"Sementara bagi politisi harus taat dan patuh pada partai. Jangan taat pada parpol saat-saat enak saja. Dalam konteks ini, mereka juga harus patuh pada keputusan parpol," pungkas Sebastian. [YUS/L-8, <http://sp.beritasatu.com/nasional/fahri-hamzah-sebaiknya-dinonaktifkan-dari-pimpinan-dpr/112970>]

## Efektivitas Kebijakan Akom Masih Perlu Diuji

*Kamis, 07 Apr 2016 - 16:35:22 WIB*

**Ahmad Hatim Benarfa, TEROPONGSENAYAN**

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pergantian ketua DPR dari Setya Novanto kepada Ade Komarudin ditandai dengan berbagai kebijakan baru.

Pengamat politik Formappi Djadiono menyatakan, kebijakan-kebijakan baru tersebut penting untuk diuji efektivitasnya. Dalam hal ini, kata dia, publik harus dapat melakukan kontrol terhadap capaian kerja DPR nantinya.

"Upaya ketua DPR yang baru, Ade Komarudin dalam meningkatkan kinerja DPR memperbaiki citranya dengan membuat beberapa kebijakan cukup baik. Meskipun perlu diuji efektivitasnya," ujar Djadiono dalam diskusi forum kamisan Formappi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Djadiono menyebutkan, setidaknya ada sejumlah kebijakan baru yang dikeluarkan ketua DPR baru. Diantaranya, kata dia, kebijakan memperpendek masa reses dari satu bulan menjadi dua minggu.

"Selain itu, memperpanjang waktu sidang, memperketat kunjungan ke luar negeri, mengecek langsung daftar hadir anggota, dan menetapkan target menyelesaikan 3 RUU bagi setiap komisi dalam setiap satu tahun," paparnya. (plt,

<http://www.teropongsenayan.com/35865-efektivitas-kebijakan-akom-masih-perlu-diuji>)



## Tak Ada Sistem Kerja Permanen, Kinerja DPR Bisa Amburadul

*Kamis, 07 Apr 2016 - 16:26:38 WIB*

**Ahmad Hatim Benarfa, TEROPONGSENAYAN**

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong pentingnya sistem kerja yang permanen di DPR guna memperjelas target dan pencapaian kerja para wakil rakyat.

Gagasan tersebut menyusul adanya berbagai pergantian kepemimpinan yang berimbas pada bongkar pasang sistem kerja di DPR.

"Perubahan kebijakan oleh ketua DPR baru (Ade Komarudin) menunjukkan tidak ada sistem yang bekerja secara permanen di DPR. Karena itu praktek bongkar pasang kebijakan dalam menata sistem kerja DPR sangat bergantung pada selera ketua terpilih. Ganti ketua, ganti kebijakan. Ganti style kebijakan," ujar pengamat politik Formappi Made Leo Wiratma dalam diskusi forum kamisan Formappi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Made menilai, berbagai perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian kepemimpinan DPR akan menjadikan kerja para wakil rakyat di Senayan menjadi tidak fokus.

Sehingga, kata dia, dapat dimungkinkan target kerja DPR menjadi melenceng dari harapan masyarakat.

"Hal ini tidak baik dalam membangun sistem kerja DPR," ungkapnya.(yn)

Sumber: <http://www.teropongsenayan.com/35862-tak-ada-sistem-kerja-permanen-kinerja-dpr-bisa-amburadul>

## Agenda Kerja Anggaran Masa Sidang III DPR Dipertanyakan

*Kamis, 07 Apr 2016 - 19:21:02 WIB*

**Ahmad Hatim Benarfa**, TEROPONGSENAYAN

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan agenda kerja anggaran masa sidang ketiga DPR.

Pasalnya, Ketua DPR Ade Komarudin dalam pidatonya saat rapat Paripurna pembukaan masa sidang III DPR tak menyebutkan adanya agenda kerja anggaran.

"Ketua DPR pada pembukaan masa sidang ketiga, tidak menyatakan apa yang menjadi agenda dalam fungsi anggaran yang selama periode masa sidang ketiga DPR. Pimpinan DPR hanya menyinggung tentang wacana usulan dana ketahanan energi yang akan diajukan dengan Menkeu dan Bappenas membahas perkembangan ekonomi nasional 2016," ujar pengamat parlemen Santi Veronika dalam diskusi "Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang Ketiga Tahun Persidangan 2015-2016 di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Disisi lain, lanjut Santi, Banggar DPR hanya melakukan raker dengan Menkeu dan Bappenas membahas perkembangan ekonomi nasional 2016. Selin itu, Banggar juga hanya melakukan RDPU dengan pakar demi persiapan APBN-P 2016 membahas hutang dan skema pembiayaan.

"Sementara ditingkat komisi, hanya beberapa komisi yang melakukan RDP/RDPU dengan mitra kerjanya (kementerian dan lembaga negara) terkait dengan pelaksanaan hasil pemeriksaan BPK terhadap APBN 2015, pelaksanaan APBN 2015 dan program kementerian dan lembaga dalam APBN 2016," paparnya.

Santi menjelaskan minimnya pelaksanaan fungsi anggaran pada masa masa sidang ketiga ini disebabkan karena pemerintah sendiri belum mengajukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Padahal, kata dia, RKP merupakan pedoman bagi DPR dan pemerintah dalam mebahas RAPBN-P 2016.

"Pemerrintah masih menunggu pembahasan dan penetapan RUU pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah diajukan Desember 2015 lalu," sebutnya.(yn)

Sumber : <http://www.teropongsenayan.com/35886-agenda-kerja-anggaran-masa-sidang-iii-dpr-dipertanyakan>



## Formappi Sebut Empat Aspek yang Harus Diawasi DPR

Kamis, 7 April 2016 18:55 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menggelar diskusi membahas evaluasi kinerja [DPR RI](#) masa Sidang III di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Peneliti Formappi bidang Pengawasan, Jadijono, mengungkapkan ada empat aspek yang seharusnya diawasi oleh DPR.

Namun hingga Masa Sidang III tahun persidangan 2015-2016, DPR tidak melakukan tindakan yang konkret.

"Terkait pelaksanaan Undang-Undang, seolah-olah mengawasi tetapi tidak memberikan sanksi apa pun manakala pemerintah yang diberi rekomendasi tidak menindaklanjuti," ujar Jadijono.

Begitu juga dengan aspek lain yang diawasi DPR soal pelaksanaan APBN.

Jadijono mengatakan DPR seharusnya bisa memberi sanksi berupa pengurangan pagu anggaran dana desa.

"Seharusnya DPR jeli, mana yang kurang dari rata-rata dan di atas rata-rata, mana yang harus diberi sanksi berupa pemotongan pagu anggaran dana desa," jelasnya.

Formappi menilai DPR tidak berbuat apa-apa, begitu juga dengan Presiden yang mendiamkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap LKKL Semester 1 tahun 2015.

"Pansus dan Presiden diam saja. DPR tidak transparan atas adanya tindak lanjut yang konkret. Tidak ada tanda-tanda untuk mengarah ke pengawasan yang efektif," tuturnya

(<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/07/formappi-sebut-empat-aspek-yang-harus-diawasi-dpr>)



Tribunnews.com/Yurike Budiman

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menggelar diskusi evaluasi kinerja DPR masa Sidang III pada Kamis (7/4/2016).



## Formappi Nilai Penegakan Etika DPR Masih Lemah

Kamis, 7 April 2016 | 19:31 WIB

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai penegakan etika Dewan Perwakilan Rakyat masih lemah.

Padahal, kode etik DPR disusun dan diberlakukan untuk menjaga martabat serta kehormatan DPR.

Salah satu contoh yang kerap disoroti publik adalah terkait kedisiplinan anggota DPR dalam menghadiri rapat.

"Misalnya di tingkat kehadiran anggota DPR, jika dirata-rata tidak mencapai 60 persen," kata Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Made memaparkan, hal tersebut terjadi baik di rapat paripurna maupun rapat komisi.



Catatan Formappi, dari tujuh kali rapat paripurna yang digelar sepanjang masa sidang III tahun sidang 2015-2016, tingkat kehadiran tertinggi anggota DPR adalah pada rapat paripurna ke-18 pada 2 Februari 2016.

Saat itu, jumlah kehadiran anggota 63,39 persen.

Sementara jumlah kehadiran terendah adalah pada rapat paripurna ke-19 pada 23 Februari 2016, yaitu sebesar 50,53 persen.

Ada pun tingkat kehadiran anggota fraksi dalam rapat-rapat komisi paling tinggi adalah Fraksi Nasdem, yaitu 63 persen dan yang terendah adalah Fraksi PDI Perjuangan dengan 42 persen.

"Jika dirata-rata, maka tingkat kehadiran anggota dalam rapat komisi adalah sebesar 54,6 persen," kata Made.

Selain itu, dari tujuh pelanggaran etik yang tercatat, hanya satu perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dan satu perkara diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena pelapor mencabut laporannya.

Sementara lima perkara lainnya tidak diperkarakan, baik oleh masyarakat maupun inisiatif dari MKD dengan menggunakan jalur perkara tanpa aduan.

"Kita sesalkan MKD tidak bekerja dengan baik," ujarnya.

Lemahnya penegakan etika anggota DPR oleh MKD, lanjut dia, diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan evaluasi dari fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik terhadap anggota-anggotanya.

Fraksi maupun partai politik dianggap kerap tak memiliki sikap yang tegas terhadap anggota-anggota DPR yang melakukan pelanggaran etik.

Lemahnya kerja MKD serta pengawasan dan evaluasi fraksi menurutnya menjadi indikasi adanya pembiaran terhadap pelanggaran etik.

"Jika pembiaran-pembiaran tersebut diteruskan, maka pada akhirnya akan melengkapi lemahnya kinerja DPR secara menyeluruh dan berpotensi kian memperburuk citra DPR," ucap Made.

Sementara itu, peneliti Formappi bidang Etika dan Perilaku, Veronica Santi menjelaskan, dengan banyaknya anggota DPR yang tidak menghadiri rapat, maka akan berpengaruh terhadap penyerapan aspirasi.

"Setelah dia susah susah melakukan serap aspirasi, terus diapakan aspirasinya? Mau diperjuangkan dengan cara apa dan dimana? Ya tentunya di rapat," kata Veronica.

Penulis : Nabilla Tashandra

Editor : Bayu Galih



Sumber :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/07/19310791/Formappi.Nilai.Penegakan.Etika.DPR.Masih.Lemah>



Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016)

Sumber :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/07/19310791/Formappi.Nilai.Penegakan.Etika.DPR.Masih.Lemah>



## Kinerja DPR yang Jeblok dan Tuntutan yang Banyak Dinilai Tak Sebanding

Kamis, 7 April 2016 | 19:09 WIB

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyorot banyaknya tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemenuhan fasilitas. Hal tersebut dinilai tak sebanding dengan kinerjanya yang dianggap jeblok.

Beberapa tuntutan tersebut di antaranya terkait mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, dan lain sebagainya.



"Mega proyek yang terdiri dari 7 proyek itu, bagaimana bisa pemerintah dan DPR mengucurkan dana Rp 570 miliar sedangkan *grand design* perencanaan gedung itu sendiri belum ada?" tutur Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Kini, DPR sendiri dinilai kebingungan menggunakan anggaran tersebut dan malah menggulirkan wacana lain, yaitu membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Perpustakaan itu sebenarnya ranah pemerintah. Kita juga punya perpustakaan nasional. Kenapa tidak itu saja yang dibesarkan?" kata Made.

Perpustakaan nasional dinilai lebih terbuka dan aksesnya lebih mudah bagi publik. Berbeda dengan jika penempatannya di DPR yang cenderung memiliki pengawasan lebih ketat. Terlebih DPR sendiri berkeinginan membentuk polisi parlemen.

Penjaga keamanan kompleks parlemen yang selama ini dijaga pengamanan dalam (Pamdal) mau diganti dengan pasukan keamanan seperti polisi dan tentara mirip pengamanan istana kepresidenan.

Menurut Made, keberadaan Pamdal saat ini sudah cukup. Meski DPR dan istana presiden sama-sama lembaga negara, namun keinginan membentuk polisi parlemen dinilai terlalu berlebihan.

"Sangat berbeda. Di istana kan ada presiden, kepala negara. Apa pun yang dia lakukan harus dijaga," imbuhnya.

Tuntutan lainnya yang juga disorot oleh Formappi adalah penganggaran pembelian bus, ambulan, antivirus, mobil derek, dan pengadaan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Meski tak berniat mengkritisi, kata Made, namun pihaknya mempertanyakan angka yang dipatok untuk keperluan-keperluan tersebut.

"Misal beli ambulan Rp 1,7 miliar. Itu tipe apa? Kemudian untuk apa juga DPR beli mobil derek?" ujarnya.

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/07/19090571/Kinerja.DPR.yang.Jeblok.dan.Tuntutan.yang.Banyak.Dinilai.Tak.Sebanding>



Jumat, 08/04/2016

Follow us on



## Kinerja dan Tuntutan DPR Tak Sebanding

Jumat, 08 April 2016 01:45

**JAKARTA (BM)** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyorot banyaknya tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pemenuhan fasilitas. Hal tersebut dinilai tak sebanding dengan kinerjanya yang dianggap jeblok.

Beberapa tuntutan tersebut di antaranya terkait mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, dan lain sebagainya.

"Mega proyek yang terdiri dari 7 proyek itu, bagaimana bisa pemerintah dan DPR mengucurkan dana Rp 570 miliar sedangkan grand design perencanaan gedung itu sendiri belum ada?" tutur Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4).

Kini, DPR sendiri dinilai kebingungan menggunakan anggaran tersebut dan malah menggulirkan wacana lain, yaitu membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Perpustakaan itu sebenarnya ranah pemerintah. Kita juga punya perpustakaan nasional. Kenapa tidak itu saja yang dibesarkan?" kata Made.

Perpustakaan nasional dinilai lebih terbuka dan aksesnya lebih mudah bagi publik. Berbeda dengan jika penempatannya di DPR yang cenderung memiliki pengawasan lebih ketat. Terlebih DPR sendiri berkeinginan membentuk polisi parlemen.

Penjaga keamanan kompleks parlemen yang selama ini dijaga pengamanan dalam (Pamdal) mau diganti dengan pasukan keamanan seperti polisi dan tentara mirip pengamanan istana kepresidenan.

Menurut Made, keberadaan Pamdal saat ini sudah cukup. Meski DPR dan istana presiden sama-sama lembaga negara, namun keinginan membentuk polisi parlemen dinilai terlalu berlebihan.

"Sangat berbeda. Di istana kan ada presiden, kepala negara. Apa pun yang dia lakukan harus dijaga," imbuhnya.

Tuntutan lainnya yang juga disorot oleh Formappi adalah penganggaran pembelian bus, ambulans, antivirus, mobil derek, dan pengadaan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Meski tak berniat mengkritisi, kata Made, namun pihaknya mempertanyakan angka yang dipatok untuk keperluan-keperluan tersebut.



"Misal beli ambulans Rp 1,7 miliar. Itu tipe apa? Kemudian untuk apa juga DPR beli mobil derek?" ujarnya.

DPR periode 2014-2019 seperti tidak bisa dilepaskan dari kegaduhan. Pada awal masa tugasnya, fraksi-fraksi di DPR masih terpolarisasi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat dan gaduh berebut kursi.

Setelah kegaduhan KMP dengan KIH reda dan DPR bisa bekerja normal, DPR justru merencanakan pembangunan tujuh proyek kompleks parlemen yang membuat kegaduhan baru. Belum lagi permintaan dana aspirasi Rp 11,2 triliun per tahun dan kenaikan tunjangan.

Di bidang legislasi, rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menimbulkan kegaduhan karena dianggap ingin memperlemah KPK.

Kunjungan DPR ke luar negeri pun turut menjadi sorotan setelah Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Terakhir, kegaduhan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham Freeport yang menjerat Setya Novanto sukses membuatnya lengser dari pimpinan DPR.

Ketika tapak kepemimpinan berpindah ke tangan Ade Komarudin, kegaduhan masih juga terjadi. Upaya revisi Undang-Undang KPK masih terus dilakukan.

Ade juga menghidupkan kembali proyek pembangunan gedung baru. Kali ini dengan dalih membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Siapa sangka kegaduhan yang terbaru diciptakan oleh istri-istri anggota DPR karena wisata mereka ke Jepang.

Sejak Sabtu (2/4), foto 11 istri anggota DPR di bawah pohon sakura yang sudah mekar tersebar luas di kalangan wartawan hingga akhirnya merembet ke media sosial.

Dalam foto tersebut, para istri anggota DPR berbaris rapi sambil mengibarkan spanduk berlogo DPR dan bertuliskan "Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Periode 2014-2019".

Setelah ramai menjadi pembicaraan hingga pemberitaan, Ketua DPR Ade Komarudin pun angkat bicara mengenai kunjungan itu.

Ade mengakui, istri-istri anggota DPR yang berlibur ke Jepang dari tanggal 30 Maret-7 April 2016 itu telah melakukan kekeliruan. Sebab, mereka berfoto di bawah pohon sakura dengan membawa spanduk berlogo DPR dan mengatasnamakan PIA DPR.

"Mereka hanya keliru, bisa dibilang genit-lah menggunakan spanduk PIA, padahal tidak dalam rangka agenda PIA," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Karena menggunakan logo DPR dan mengatasnamakan PIA, banyak masyarakat yang melihat foto itu pun berpikir bahwa acara tersebut dibiayai oleh Kesetjanaan DPR. Padahal, Ade menjamin bahwa mereka menggunakan biaya sendiri.



"Tetapi, kalau istri saya enggak ikut di situ," kata Ade.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, yang istrinya tidak ikut dalam kunjungan itu, juga ikut mengkritik para istri anggota Dewan. Dia menilai, perjalanan wisata semacam itu sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan etika.

"Saya juga bilang ke istri saya, seyogianya jangan dilakukan, bisa merusak hubungan batin terkait etika. PIA itu perjalanan wisata. Pakai biaya masing-masing, tetapi lebih baik menghindar," katanya. (kms/rdl)

Sumber : <http://www.beritametro.co.id/politik/kinerja-dan-tuntutan-dpr-tak-sebanding>



## Gebrakan Akom Belum Perbaiki Citra DPR - Ini Sebabnya

**Formappi memfokuskan penilaian terhadap kinerja DPR yang patut diperbaiki**

**7 April 2016 17:23 WIB**

**JAKARTA, JITUNews.COM** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyebutkan bahwa Ketua DPR RI memiliki banyak tugas berat dalam mengangkat citra DPR. Formappi menganggap citra DPR masih terpuruk walaupun Ketua DPR yang baru, Ade Komaruddin mengenalkan berbagai terobosan seperti memperpendek masa reses dari 1 bulan jadi dua minggu, memperpanjang waktu sidang, memperketat kunjungan ke luar negeri dan menetapkan target menyelesaikan 3 RUU dalam 1 tahun.

"Ketua DPR baru harus melakukan berbagai tugas yang penting, terutama mengangkat DPR dari keterpurukan dengan menjalankan fungsi DPR sebaik mungkin," kata Koordinator Formappi, Sebastian Salang di Jakarta, Kamis (7/4).

Dalam keterangan persnya, Formappi memfokuskan penilaian terhadap kinerja DPR yang patut diperbaiki. Penilaian terdiri dari legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi DPR di legislasi, menurut Formappi, memiliki kelemahan dalam penyelesaian undang-undang. Sikap DPR yang berubah-ubah dalam menentukan RUU Prioritas dari 160 RUU pada 2015 menjadi 147 pada 2016 menunjukkan bahwa DPR kebingungan menentukan prioritas masyarakat untuk dijadikan undang-undang.

Selanjutnya, ditolakannya revisi UU KPK dan perubahan UU Pilkada yang akan dibahas setelah masa reses menunjukkan besarnya kepentingan politik dalam pembahasan UU di DPR di tengah penolakan publik

Dari segi anggaran, DPR yang sudah seharusnya membahas APBN-P 2016 belum berlangsung karena adanya penundaan pembahasan RUU Tax Amnesty dan penangkapan dua anggota DPR dari komisi V oleh KPK dalam kasus proyek infrastruktur APBN, menunjukkan bahwa tidak menjamannya pembahasan sebuah RUU walaupun perselisihan



antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih mulai mencair, dan adanya sikap permisif baik dari Pemerintah dan DPR ketika terjadi penyimpangan uang negara

"Anggota DPR selalu seolah memperjuangkan, namun mengharapkan fee tertentu, ini juga bisa mengganggu relasi antara presiden dan dpr atau memberikan peluang untuk bargaining atau deal tertentu, akan ada waktu yang pendek untuk melakukan pertukaran kepentingan" sebut M Djadjiono, peneliti Formappi.

Salah satu penyebabnya, menurut keterangan pers tersebut, adalah tidak digunakannya rekomendasi BPK, yakni Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari puluhan ribu kasus pelanggaran. Akibatnya, tidak terjadi perbaikan tata kelola anggaran.

"Karena tidak dimanfaatkannya instrumen ini, ada ruang gelap dalam pembahasan APBN, ini menjadi praktek transaksional dan korupsi karena tidak menjadi acuan," kata Djadjiono menambahkan.

Penulis : Arinaldo Habib Pratama

Editor : Vicky Anggriawan

Sumber : @jitunews <http://www.jitunews.com/read/34916/gebrakan-akom-belum-perbaiki-citra-dpr-ini-sebabnya#ixzz45C1nU4Ls>

## Evaluasi Kinerja Buruk DPR

**Puput Tripeni Juniman**, CNN Indonesia

Jumat, 08/04/2016 07:58 WIB

**Jakarta, CNN Indonesia** -- Dewan Perwakilan Rakyat dinilai gagal menunjukkan perbaikan kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran selama masa sidang III tahun persidangan 2015-2016.

Penilaian itu merupakan kesimpulan dari evaluasi yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) terhadap kinerja DPR selama 11 Januari hingga 17 Maret 2016.

Peneliti Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan target legislasi DPR sangat bombastis. DPR mempertahankan jumlah 40 Rancangan Undang-Undang (RUU). Tahun lalu, DPR hanya menorehkan tiga Undang-Undang.

Masa sidang kali ini DPR telah mengesahkan 4 RUU atau setara dengan 10 persen dari target RUU yang hendak dicapai.

"Selain soal jumlah, prioritas legislasi DPR tak memenuhi kebutuhan bangsa, terbukti dari rencana merevisi UU KPK yang jelas-jelas ditolak publik," kata I Made, di Jakarta, kemarin.

Hal yang sama juga terjadi pada rencana merevisi UU Pilkada yang baru disahkan





tahun lalu. I Made menilai prioritas legislasi justru cenderung terkait dengan UU yang menjadi prioritas kepentingan partai politik di DPR.

Sementara itu, fungsi anggaran seperti menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) belum dilakukan. Tahun lalu APBN-P selesai Pada Februari 2015.

"Agenda pelaksanaan fungsi anggaran relatif tidak ada, Ketua DPR pada pembukaan masa sidang III tidak menyatakan agenda fungsi anggaran," ucap I Made.

Menurut Made, persoalan itu terjadi lantaran pemerintah juga belum mengajukan Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah masih menunggu penetapan RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang telah diajukan Desember 2015. Badan Legislatif sepakat untuk membahas RUU ini, namun kemudian seluruh fraksi setuju menundanya setelah masa reses berakhir (5/4).

Proses penganggaran juga masih tersangkut praktik korupsi. Dua anggota DPR dari Komisi V tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus anggaran/proyek infrastruktur APBN. I Made menyatakan DPR sedang menjalani 'pengawasan seolah-olah'. "Tampak galak dengan membentuk banyak panja, pansus dalam lainnya, seolah-olah mengawasi tapi sebetulnya tidak," kata dia.

Contoh kasus terjadi ketika Pansus Pelindo II meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sementara Rini diminta memberhentikan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. Namun presiden tidak mengindahkannya.

"DPR tidak sepenuhnya mengawasi, tidak menjalankan fungsi pengawasannya," kata I Made.

Selain menilai kinerja berdasarkan fungsinya, kedisiplinan anggota dewan juga jadi sorotan. Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna kurang dari 60 persen.

"Ini belum termasuk yang tidur. Mutu persidangan sangat rendah, akibatnya produk legislasi menjadi buruk," kata I Made.

Kehadiran anggota fraksi dalam rapat komisi paling tinggi adalah fraksi NasDem sebesar 63 persen PDIP sebesar 54.6 persen. Tidak ada sanksi tegas bagi anggota DPR yang tidak memenuhi batas ketidakhadiran.

Persoalan etik lainnya, tercatat tujuh pelanggaran etik dan hanya satu yang diputus oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Sementara lima lainnya tidak diperkarakan dan satu dicabut laporannya.

Di balik kinerja DPR yang memburuk, para wakil rakyat yang bertugas di Senayan tetap menuntut fasilitas lebih baik. Formappi menyatakan terkait sarana dan





prasarana DPR berujung pada pemenuhan kepentingan DPR dan anggotanya sendiri. Seperti megaproyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, polisi parlemen, dan pembelian kasur.

"Pembangunan megaproyek ini tidak mendesak dan belum memiliki grand design. Tapi pemerintah meloloskan Rp570 milyar dan DPR bingung digunakan untuk apa," kata Made.

DPR juga meminta kenaikan anggaran fungsi pengawasan, bantuan listrik dan telepon, dan adanya tunjangan kehormatan.

"Kenapa mesti ada uang terhormat? Apa tidak cukup terhormat atau lebih lebih terhormat dengan uang itu?," ujar Made.

DPR meningkatkan fungsi pengawasan menjadi Rp356 milyar atau setara dengan Rp53 juta per anggota per bulan. Sementara anggaran legislasi setara Rp46 juta per anggota per bulan. Dan anggaran budgeting setara Rp7 juta per anggota per bulan.

DPR juga menganggarkan pembelian bus, antivirus, pengadaan kelengkapan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak di rumah jabatan anggota, serta mobil derek.

"Perlu dipertanyakan betulkah harga ambulance Rp1.7 milyar dan untuk apa DPR membeli mobil derek," tutur I Made. **(gil)**

**Sumber:** <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160408075419-32-122511/evaluasi-kinerja-buruk-dpr/>



# Formappi: Tingkat Kehadiran Anggota Dewan saat Rapat Mengecewakan

Kamis, 7 April 2016 | 16:51 WIB

**Arah** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis kinerja parlemen masa sidang III tahun 2015-2016. Menurut Formappi, setidaknya tercatat ada tujuh pelanggaran kode etik dan hanya satu perkara yang telah diputus Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sementara satu perkara diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena pelapor mencabut laporannya. Sementara untuk lima perkara lainnya tidak diperkarakan oleh MKD.

"Hal ini tentu cukup mengecewakan mengingat peran MKD belum dilaksanakan secara optimal" tutur Ketua Divisi Sarana dan Prasarana Formappi, Made Leo di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Lebih lanjut Leo menyatakan, salah satu pelanggaran kode etik yang sering menjadi sorotan terkait kehadiran anggota dewan.

"Kehadiran itu baik dalam rapat paripurna maupun rapat komisi yang semakin menurun. Tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat tidak memuaskan dengan presentase kurang dari enam puluh persen," tambahnya.

Formappi menilai hal itu mengindikasikan pembiaran terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi. Lemahnya kinerja DPR, kata Leo, memperburuk citra DPR di mata masyarakat. (Rido Fauzan)

Sumber : <http://www.arah.com/article/1730/formappi-tingkat-kehadiran-anggota-dewan-saat-rapat-mengecewakan.html>

# Kinerja dan Tuntutan DPR Tak Sebanding

Jumat, 08 April 2016 01:45



I Made Leo Wiratma, Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana

**JAKARTA (BM)** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyorot banyaknya tuntutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pemenuhan fasilitas. Hal tersebut dinilai tak sebanding dengan kinerjanya yang dianggap jeblok.

Beberapa tuntutan tersebut di antaranya terkait mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan anggota, permintaan paspor diplomatik bagi semua anggota DPR, dan lain sebagainya.

"Mega proyek yang terdiri dari 7 proyek itu, bagaimana bisa pemerintah dan DPR mengucurkan dana Rp 570 miliar sedangkan grand design perencanaan gedung itu sendiri belum ada?" tutur Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4).

Kini, DPR sendiri dinilai kebingungan menggunakan anggaran tersebut dan malah menggulirkan wacana lain, yaitu membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Perpustakaan itu sebenarnya ranah pemerintah. Kita juga punya perpustakaan nasional. Kenapa tidak itu saja yang dibesarkan?" kata Made.

Perpustakaan nasional dinilai lebih terbuka dan aksesnya lebih mudah bagi publik. Berbeda dengan jika penempatannya di DPR yang cenderung memiliki pengawasan lebih ketat. Terlebih DPR sendiri berkeinginan membentuk polisi parlemen.



Penjaga keamanan kompleks parlemen yang selama ini dijaga pengamanan dalam (Pamdal) mau diganti dengan pasukan keamanan seperti polisi dan tentara mirip pengamanan istana kepresidenan.

Menurut Made, keberadaan Pamdal saat ini sudah cukup. Meski DPR dan istana presiden sama-sama lembaga negara, namun keinginan membentuk polisi parlemen dinilai terlalu berlebihan.

"Sangat berbeda. Di istana kan ada presiden, kepala negara. Apa pun yang dia lakukan harus dijaga," imbuhnya.

Tuntutan lainnya yang juga disorot oleh Formappi adalah penganggaran pembelian bus, ambulan, antivirus, mobil derek, dan pengadaan sarana ruang tidur utama dan ruang tidur anak Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Meski tak berniat mengkritisi, kata Made, namun pihaknya mempertanyakan angka yang dipatok untuk keperluan-keperluan tersebut.

"Misal beli ambulan Rp 1,7 miliar. Itu tipe apa? Kemudian untuk apa juga DPR beli mobil derek?" ujarnya.

DPR periode 2014-2019 seperti tidak bisa dilepaskan dari kegaduhan. Pada awal masa tugasnya, fraksi-fraksi di DPR masih terpolarisasi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat dan gaduh berebut kursi.

Setelah kegaduhan KMP dengan KIH reda dan DPR bisa bekerja normal, DPR justru merencanakan pembangunan tujuh proyek kompleks parlemen yang membuat kegaduhan baru. Belum lagi permintaan dana aspirasi Rp 11,2 triliun per tahun dan kenaikan tunjangan.

Di bidang legislasi, rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menimbulkan kegaduhan karena dianggap ingin memperlemah KPK.

Kunjungan DPR ke luar negeri pun turut menjadi sorotan setelah Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Terakhir, kegaduhan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham Freeport yang menjerat Setya Novanto sukses membuatnya lengser dari pimpinan DPR.

Ketika tapuk kepemimpinan berpindah ke tangan Ade Komarudin, kegaduhan masih juga terjadi. Upaya revisi Undang-Undang KPK masih terus dilakukan.

Ade juga menghidupkan kembali proyek pembangunan gedung baru. Kali ini dengan dalih membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Siapa sangka kegaduhan yang terbaru diciptakan oleh istri-istri anggota DPR karena wisata mereka ke Jepang.

Sejak Sabtu (2/4), foto 11 istri anggota DPR di bawah pohon sakura yang sudah mekar tersebar luas di kalangan wartawan hingga akhirnya merembet ke media sosial.



Dalam foto tersebut, para istri anggota DPR berbaris rapi sambil mengibarkan spanduk berlogo DPR dan bertuliskan "Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI Periode 2014-2019".

Setelah ramai menjadi pembicaraan hingga pemberitaan, Ketua DPR Ade Komarudin pun angkat bicara mengenai kunjungan itu.

Ade mengakui, istri-istri anggota DPR yang berlibur ke Jepang dari tanggal 30 Maret-7 April 2016 itu telah melakukan kekeliruan. Sebab, mereka berfoto di bawah pohon sakura dengan membawa spanduk berlogo DPR dan mengatasnamakan PIA DPR.

"Mereka hanya keliru, bisa dibilang genit-lah menggunakan spanduk PIA, padahal tidak dalam rangka agenda PIA," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Karena menggunakan logo DPR dan mengatasnamakan PIA, banyak masyarakat yang melihat foto itu pun berpikir bahwa acara tersebut dibiayai oleh Kesetjeraan DPR. Padahal, Ade menjamin bahwa mereka menggunakan biaya sendiri.

"Tetapi, kalau istri saya enggak ikut di situ," kata Ade.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, yang istrinya tidak ikut dalam kunjungan itu, juga ikut mengkritik para istri anggota Dewan. Dia menilai, perjalanan wisata semacam itu sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan etika.

"Saya juga bilang ke istri saya, seyogianya jangan dilakukan, bisa merusak hubungan batin terkait etika. PIA itu perjalanan wisata. Pakai biaya masing-masing, tetapi lebih baik menghindar," katanya.(kms/rdl)

Sumber : <http://www.beritametro.co.id/politik/kinerja-dan-tuntutan-dpr-tak-sebanding>

## Formappi: DPR Seolah-Olah Mengawasi, Tapi Sebetulnya Tidak

Jumat, 8 April 2016, 06:36

**FAJARONLINE.COM, JAKARTA** — Fungsi pengawasan DPR sangat lemah dan jauh dari harapan publik.

Demikian disampaikan Peneliti bidang Fungsi Pengawasan DPR Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Marcellius Djadjiono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 8/4).

Menurutnya, DPR sekilas tampak garang jika dilihat dari jauh. Mereka berbicara dengan nada keras, membentuk berbagai Panitia Kerja (Panja), Panitia Khusus (Pansus) dan berbagai instrument pengawasan lainnya.

Faktanya, menurut Djadi, DPR tak sungguh-sungguh menggunakan instrumen pengawasannya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.

“Pengawasan yang dilakukan DPR menjadi pengawasan seolah-olah. Seolah-olah mengawasi, tapi sebetulnya tidak,” ungkapnya. **(rmol)**

Sumber : <http://fajaronline.com/2016/04/08/formappi-dpr-seolah-olah-mengawasi-sebetulnya-tidak/>

## Fungsi Pengawasan DPR Belum Maksimal

**Jakarta** - Fungsi pengawasan yang ada di DPR dinilai belum dilaksanakan secara maksimal. DPR belum secara sungguh-sungguh menggunakan instrumen pengawasan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Pengawasan yang dilakukan DPR dianggap hanya menjadi "pengawasan seolah-olah". Pandangan itu disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadjiono dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III" di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (7/4).

"Dari luar, DPR tampak garang. Begitu banyak panitia kerja (panja), panitia khusus (pansus), serta instrumen lainnya yang dibentuk. Tapi, dalam kenyataannya, DPR tidak menggunakan instrumen itu secara optimal," ujar Djadjiono.

Padahal, kata dia, posisi DPR dan komisi-komisinya dalam melakukan pengawasan sangat kuat, antara lain berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk. Pengawasan ini dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat pansus, rapat panja, rapat tim pengawas, dan rapat lain yang dibentuk oleh DPR.

"Rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti. Dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 dan 73 UU MD3," jelas dia.

Namun, kata Djadjiono, dalam realitasnya, pengawasan itu tidak penuh dilaksanakan Dewan. Mereka melakukan "pengawasan seolah-olah", di mana yang direkomendasikan DPR seringkali tak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pengawasan seperti itu tidak efektif dan tidak memberikan jalan perbaikan bagi kinerja pemerintahan.

"Sifat pengawasan yang seolah-olah tersebut kemungkinan besar karena konstelasi kekuatan DPR versus pemerintah sudah berubah. Sebagian besar fraksi, seperti PAN, PPP, dan Golkar sudah menjadi pendukung pemerintah," ungkapnya.

Dia mencontohkan rekomendasi Pansus Pelindo II yang tidak diindahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun rekomendasi yang diberikan Pansus Pelindo II adalah agar Presiden mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Sedangkan, rekomendasi kedua adalah agar Rini mencopot Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.

"Rekomendasi itu resmi muncul dari Pansus DPR dan sudah disampaikan ke Presiden. Tetapi, presiden tidak mengindahkan apa pun yang direkomendasikan itu," ujar Djadjiono.

Yustinus Paat/AO





Suara Pembaruan, <http://www.beritasatu.com/politik/358996-fungsi-pengawasa-dpr-belum-maksimal.html>



## Hanya Garang dari Luar, DPR Disebut Lakukan Pengawasan Setengah Hati

Kamis, 7 April 2016 | 18:54 WIB

**JAKARTA, KOMPAS.com** — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai belum secara sungguh-sungguh menggunakan instrumen pengawasannya untuk menekan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan DPR dianggap hanya menjadi "pengawasan seolah-olah". Seolah mengawasi, padahal tidak.

"Dari luar, DPR tampak garang. Begitu banyak panja, pansus, serta instrumen lainnya yang dibentuk. Namun, dalam kenyataannya, DPR tidak menggunakan instrumen itu secara optimal," ujar peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Karena pengawasan yang sifatnya setengah hati itu, lanjut Made, rekomendasi DPR sering kali tak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Sementara itu, peneliti Formappi bidang Pengawasan, M Jadijono, mencontohkan rekomendasi Pansus Pelindo II yang tidak diindahkan oleh Presiden [Joko Widodo](#).

Adapun rekomendasi yang diberikan Pansus Pelindo II adalah meminta Presiden mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Sementara itu, rekomendasi kedua adalah pencopotan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino oleh Rini.

"Rekomendasi itu resmi muncul dari pansus DPR dan sudah disampaikan ke Presiden, tetapi Presiden tidak mengindahkan apa pun yang direkomendasikan," tutur Jadijono.

Penulis : Nabilla Tashandra

Editor : Sabrina Asril

Sumber :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/07/18542541/Hanya.Garang.Dari.Luar.DPR.Disebut.Lakukan.Pengawasan.Setengah.Hati>



KANTOR BERITA POLITIK

**RMOL**



## FUNGSI PENGAWASAN DPR SANGAT LEMAH

JUM'AT, 08 APRIL 2016 , 03:20:00 WIB

LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

**RMOL.** Fungsi pengawasan DPR sangat lemah dan jauh dari harapan publik.

Demikian disampaikan Peneliti bidang Fungsi Pengawasan DPR Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Marcellius Djadijono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 8/4).

Menurutnya, DPR sekilas tampak garang jika dilihat dari jauh. Mereka berbicara dengan nada keras, membentuk berbagai Panitia Kerja (Panja), Panitia Khusus (Pansus) dan berbagai instrument pengawasan lainnya.

Faktanya, menurut Djadi, DPR tak sungguh-sungguh menggunakan instrumen pengawasannya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.

"Pengawasan yang dilakukan DPR menjadi pengawasan seolah-olah. Seolah-olah mengawasi, tapi sebetulnya tidak," ungkapya. [ysa,  
<http://www.rmol.co/read/2016/04/08/242443/Fungsi-Pengawasan-DPR-Sangat-Lemah->]

## Pendapat FORMAPPI Tentang FAHRI HAMZAH

# Formappi Sarankan Fahri Hamzah Diberhentikan Sementara

[April 7, 2016](#) [Defeed Hot News](#), [Ragam 0](#)



[Duniamu.id](#) -

**Jakarta, CNN Indonesia** — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menganjurkan untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap politikus Fahri Hamzah yang sedang menempuh jalur hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami menyarankan sementara Fahri Hamzah diberhentikan sambil menunggu upaya hukum selesai,” kata Peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam konferensi pers evaluasi kinerja DPR masa sidang III, di Jakarta, Kamis (7/4).

Keputusan itu dinilai tepat agar tidak mengganggu kinerja DPR mengingat Fahri Hamzah adalah salah satu pimpinan wakil rakyat tersebut.

Saat ini, Fahri Hamzah yang telah dipecat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Pemecatan Fahri berarti terdapat satu kursi kosong di DPR dan juga pimpinan DPR.



PKS sebenarnya telah menunjuk Ledia Hanifah menggantikan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Posisi Fahri di DPR juga digantikan oleh calon legislatif dari PKS asal NTB yang ketika Pemilihan Umum 2014 perolehan suaranya berada di bawah Fahri.

Sementara itu, Fahri berupaya mempertahankan posisinya di PKS dan juga DPR lewat jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Formappi, keputusan Fahri patut dihormati. Kendati demikian, proses ini akan membutuhkan waktu yang lama. “Jika Fahri tidak diberhentikan sementara akan mengganggu kinerja DPR,” kata I Made.

Pimpinan DPR seperti Fahri, kata Made, memiliki peran penting dan akan berkonsekuensi terhadap persidangan.

Peneliti Formappi lainnya, Sebastian Salang menyebut pemecatan bukan kali ini terjadi. Sebelumnya salah satu anggota DPR dipecat dari PDIP. Dia juga menempuh jalur hukum.

“Saat ini dia di DPR tidak memiliki fraksi dan komisi. Hanya datang dalam rapat besar seperti paripurna,” ujar Sebastian. **(utd)**

Source : CNN Indonesia dalam <http://duniamu.id/2016/04/07/formappi-sarankan-fahri-hamzah-diberhentikan-sementara/>



## Formappi: Fahri Hamzah Sebaiknya Diberhentikan Sementara

5 jam lalu

**TEMPO.CO, Jakarta** - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyarankan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan sementara Fahri Hamzah dari kursi pimpinan hingga ada keputusan tetap pengadilan.

"Jangan sampai perkara internal partai membawa dampak pada kepemimpinan DPR," kata Sebastian di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis, 7 April 2016.

Menurut Sebastian, konflik antara Fahri Hamzah dan Partai Keadilan Sejahtera merupakan konflik internal dan jangan sampai mengganggu kinerja pimpinan DPR. "Karena itu orang yang sudah dipecat partainya tidak boleh tetap jadi pimpinan DPR," katanya.

Pemberhentian sementara memang belum tertuang dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Tapi, kata Sebastian, berdasarkan pertimbangan yang sangat prinsip maka sebaiknya Fahri diberhentikan.

"Itulah persoalan regulasi kita. Jarang hal seperti ini terjadi sehingga undang-undang belum menjangkau," katanya.

Sebastian mengatakan, kejadian Fahri menjadi pelajaran penting bagi partai politik agar tidak sewenang-wenang memecat anggotanya. Selain itu politisi juga harus tunduk pada parpol sebab telah mengikrarkan sumpahnya.

**AHMAD FAIZ:** <http://www.iberita.review/berita/formappi-fahri-hamzah-sebaiknya-diberhentikan- sementara/6319877>

# Formappi desak pimpinan DPR segera nonaktifkan Fahri Hamzah

**merdeka.com**

Reporter : [Anisyah Al Faqir](#) | Kamis, 7 April 2016 17:12

**Merdeka.com** - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengingatkan para anggota DPR untuk tidak terganggu di tengah kisruh beberapa partai politik. Menurut dia, sudah sewajarnya konflik internal partai tidak mengganggu kinerja DPR.

"Seharusnya persoalan internal tiga partai yang bermasalah jangan sampai mengganggu DPR," kata Sebastian saat dijumpai di kantor Sekretariat Formappi, Matraman, [Jakarta Timur](#), Kamis (7/4).

Terlebih pada kasus yang tengah menimpa mantan politikus [PKS Fahri Hamzah](#). Menurut dia pimpinan DPR memiliki wewenang untuk memberhentikan Fahri sebagai wakil ketua DPR setelah dia diberhentikan oleh partai yang mengusungnya yakni PKS.

"Kita mendorong pimpinan DPR untuk menonaktifkan Fahri sebagai salah satu pimpinan DPR," ucap dia.

Namun Sebastian mengungkapkan, kasus yang menimpa Fahri bukanlah yang pertama kali. Kata dia, saat ini ada juga mantan politisi PDIP yang masih menjabat sebagai anggota DPR.

"Kasus seperti Fahri ada di PDIP. Sampai saat ini masih ada, sudah dipecat oleh PDIP tapi masih bisa jadi anggota DPR," ungkap dia.

Untuk itu, sebenarnya Fahri bisa saja mempertahankan posisinya di DPR dengan catatan menempuh jalur hukum terlebih dahulu. Kata dia, anggota DPR yang juga mantan politisi itu menempuh jalur hukum dan pengadilan memenangkan dirinya. Sehingga tetap bertahan sebagai anggota DPR.

"Dia enggak datang pas rapat fraksi tapi datang di rapat-rapat paripurna. Itu karena dia sudah mengajukan upaya hukum," jelas dia.

Penelusuran merdeka.com, politikus PDIP yang dimaksud adalah Honing Sanny. Honing dipecat PDI Perjuangan sejak 21 September 2014 dengan SK DPP PDI Perjuangan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 karena dianggap telah melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2014.

Namun Honing melawan dengan mengadukan Ketua Bawaslu NTT Nelce Ringu dan Tim Asistensi Bawaslu Provinsi NTT Mikhael Feka yang mengeluarkan surat rekomendasi yang menjadi dasar DPP PDIP memecat. Oleh DKPP, sebagian aduan Honing diterima bahkan DKPP memberi teguran keras kepada para teradu.

Hingga kini status Honing masih menggantung karena PDIP belum memulihkan statusnya sebagai anggota DPR.



Sumber : <http://www.merdeka.com/politik/formappi-desak-pimpinan-dpr-segera-nonaktifkan-fahri-hamzah.html>



## Formappi Sarankan DPR Nonaktifkan Fahri Hamzah

**AKTUALITAS.com:** Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyarankan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar mengeluarkan perintah penonaktifan wakil ketua DPR Fahri Hamzah.

“Ini sebagai upaya menghormati keputusan Fahri dan DPP PKS, sekaligus menjaga obyektifitas pihak DPR di kasus ini,” tutur Sebastian saat ditemui usai acara diskusi politik di kantor Formappi di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Formappi berharap agar pimpinan DPR bisa segera melakukan tindakan tersebut hingga menunggu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut dia, peristiwa pemecatan Fahri Hamzah oleh DPP PKS telah memicu kegaduhan yang kesekian kalinya di lembaga tertinggi negara tersebut.

Kegaduhan yang terjadi di dalam DPR sangat tidak baik karena berdampak langsung pada proses pemerintahan dan juga kepada penilaian masyarakat, ujarnya melanjutkan.

“Setiap anggota maupun pimpinan DPR memang punya peran di bidangnya masing-masing, tapi kalau sudah dipecat maka harus melepaskan jabatannya itu. Salah jika tetap diteruskan,” tukas Sebastian.

Sebastian berpendapat, peristiwa pemecatan wakil ketua DPR oleh partai pengusungnya seperti sekarang ini menjadi sebuah pelajaran penting baik bagi kader maupun partai politik.

“Untuk partai ya jangan semena-mena memecat anggotanya. Tapi bagi kader juga sama, jangan ingkar terhadap ikrar sumpahnya untuk tunduk pada peraturan partai. Bayangkan jika semua anggotanya membangkang, yang terjadi adalah kekacauan demokrasi,” jelasnya.

Sebelumnya, DPP PKS mengeluarkan SK pemberhentian Fahri sebagai kader PKS bernomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 yang ditanda tangani Presiden PKS Sohibul Iman tertanggal 1 April 2016.

Menurut Ketua Departemen Bidang Hukum DPP PKS Zainudin Paru, putusan DPP PKS itu terkait tertib organisasi dan kedisiplinan partai serta dikeluarkan karena ada proses-proses yang dilalui hingga ada putusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS.





Zainudin menjelaskan putusan DPP PKS itu berdasarkan putusan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) telah mengeluarkan putusan lalu disusul putusan Majelis Tahkim yang memberhentikan Fahri Hamzah sebagai kader PKS.

Sumber : <http://aktualitas.com/formappi-sarankan-dpr-nonaktifkan-fahri-hamzah/>



## DPR Diminta Nonaktifkan Fahri Dahulu

Oleh : Ajat M Fajar | Kamis, 7 April 2016 | 20:20 WIB



**INILAHCOM, Jakarta - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyarankan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar mengeluarkan perintah penonaktifan wakil ketua DPR Fahri Hamzah.**

"Ini sebagai upaya menghormati keputusan Fahri dan DPP PKS, sekaligus menjaga obyektifitas pihak DPR di kasus ini," tutur Sebastian saat ditemui usai acara diskusi politik di kantor Formappi di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Formappi berharap agar pimpinan DPR bisa segera melakukan tindakan tersebut hingga menunggu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut dia, peristiwa pemecatan Fahri Hamzah oleh DPP PKS telah memicu kegaduhan yang kesekian kalinya di lembaga tertinggi negara tersebut.

Kegaduhan yang terjadi di dalam DPR sangat tidak baik karena berdampak langsung pada proses pemerintahan dan juga kepada penilaian masyarakat, ujarnya melanjutkan.

"Setiap anggota maupun pimpinan DPR memang punya peran di bidangnya masing-masing, tapi kalau sudah dipecat maka harus melepaskan jabatannya itu. Salah jika tetap diteruskan," tukas Sebastian.

Sebastian berpendapat, peristiwa pemecatan wakil ketua DPR oleh partai pengusungnya seperti sekarang ini menjadi sebuah pelajaran penting baik bagi kader maupun partai politik.



"Untuk partai ya jangan semena-mena memecat anggotanya. Tapi bagi kader juga sama, jangan ingkar terhadap ikrar sumpahnya untuk tunduk pada peraturan partai. Bayangkan jika semua anggotanya membangkang, yang terjadi adalah kekacauan demokrasi," jelasnya.

Sebelumnya, DPP PKS mengeluarkan SK pemberhentian Fahri sebagai kader PKS bernomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 yang ditanda tangani Presiden PKS Sohibul Iman tertanggal 1 April 2016.

Menurut Ketua Departemen Bidang Hukum DPP PKS Zainudin Paru, putusan DPP PKS itu terkait tertib organisasi dan kedisiplinan partai serta dikeluarkan karena ada proses-proses yang dilalui hingga ada putusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS.

Zainudin menjelaskan putusan DPP PKS itu berdasarkan putusan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) telah mengeluarkan putusan lalu disusul putusan Majelis Tahkim yang memberhentikan Fahri Hamzah sebagai kader PKS.[tar]

- See more at: <http://nasional.inilah.com/read/detail/2286618/dpr-diminta-nonaktifkan-fahri-dahulu#sthash.xZsPxvTM.dpuf>